



PUTUSAN

Nomor 264/Pid.Sus/2023/PN Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Achmad Arief Martono;  
TempatLahir : Semarang;  
Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun / 25Agustus 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Kaca Piring Nomor : 51 Blok F-IV  
RT.004/RW.015 Kelurahan Cinere  
Kecamatan Cinere Kota Depok (KTP),  
Jalan Wijaya Kusuma Nomor : 459 Blok F-IV RT.004/RW.015 Kelurahan Cinere  
Kecamatan Cinere Kota Depok (Rumah);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Direktur Utama PT. ARIEF MITRA RAYA);  
Pendidikan Terakhir : Sarjana (S-1).

Terdakwa Achmad Arief Martono dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Tommy Tri Yunanto, ST.,SH.,MH dkk Penasihat Hukum pada Law Office Tommy & Partners, berkantor di Jalan Dr. Ratna No. 38 B Jatibening Kec. Pondok Gede Kota Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 242/SKH/LOT/VII/2023 tanggal 10 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 11 Juli 2023 Nomor 247/SK/Pid/2023/PN.Dpk;

Terdakwa Achmad Arief Martono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukaun penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 03 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2023;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tanggal 22 Juni 2023 Reg. Perkara Nomor PDS 02/Depok/06/2023 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa Achmad Arief Martono;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tanggal 04 Juli 2023 Nomor 264/Pen.Pid/Sus/2023/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Achmad Arief Martono ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 04 Juli 2023 Nomor 264/Pen.Pid/Sus/2023/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 14 Agustus 2023 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Arief Martono terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Perpajakan "*dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara*" sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i jo Undang-Undang R.I. No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang R.I. No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terakhir kali diubah dengan Undang-Undang R.I. No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Achmad Arief Martonodengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 2 (dua) kali kerugian pada pendapatan negara berupa jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar yakni Rp. 894.316.420,- (delapan ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam belas ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus dua puluh rupiah) sehingga totalnya adalah Rp. 1.788.632.840,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi, maka terdakwa dijatuhkan hukuman penjara pengganti denda selama 3 (tiga) bulan.

3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk membayar hutang pokok pajak yang tertagih (Pajak yang telah dipotong atau dipungut) sebesar Rp. 894.316.420,- (delapan ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus dua puluh rupiah).

Bahwa uang yang dititipkan kepada Penuntut Umum sebesar : Rp.894.316.420,- (delapan ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus dua puluh rupiah) berdasarkan Berita Acara pada tanggal 24 Juli 2023 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian dari jumlah hutang pokok pajak tertagih;

Bahwa uang yang dititipkan kepada Penuntut Umum sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Berita Acara pada tanggal 03 Agustus 2023 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurangan pidana denda;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

Fotocopy Berupa :

1. Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor SP2DK-168/WPJ.33/KP.11/2019 tanggal 10 Januari 2019
2. Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor SP2DK-303/WPJ.33/KP.11/2018 tanggal 22 Oktober 2018
3. Payment Voucher Invoice nomor 001/INV/AMR-SLR/I/17
4. Invoice nomor 001/INV/AMR-SLR/I/17 tanggal 11 Januari 2017
5. Kwitansi untuk pembayaran invoice nomor 001/INV/AMR-SLR/I/17
6. Faktur Pajak nomor 010.001-17.29567706 tanggal 11 Januari 2017
7. Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 11 Januari 2017
8. Bukti transfer 16-Jan-2017
9. Payment Voucher Invoice nomor 002/INV/AMR-SLR/I/17

Halaman 3 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Invoice nomor 002/INV/AMR-SLR/II/17 tanggal 1 Januari 2017
11. Faktur Pajak nomor 010.001-17.29567717 tanggal 13 Januari 2017
12. Kwitansi tanggal 1 Januari 2017
13. Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 1 Januari 2017
14. Bukti transfer 18-Jan-2017
15. Payment Voucher Invoice nomor 003/INV/AMR-SLR/II/17
16. Invoice nomor 003/INV/AMR-SLR/II/17 tanggal 30 Januari 2017
17. Kwitansi untuk pembayaran Invoice 003/INV/AMR-SLR/II/17
18. Faktur Pajak nomor 010.000-17.07412848 tanggal 7 Februari 2017
19. Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 30 Januari 2017
20. Summary Pengangkutan Batubara tanggal 30 Januari 2017
21. Bukti transfer 10-Feb-2017
22. Payment Voucher Invoice nomor 004/INV/AMR-SLR/II/17
23. Invoice nomor 004/INV/AMR-SLR/II/17 tanggal 01 Februari 2017
24. Kwitansi untuk pembayaran Invoice 004/INV/AMR-SLR/II/17
25. Faktur Pajak nomor 010.000-17.07412869 tanggal 14 Februari 2017
26. Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 11 Februari 2017
27. Bukti transfer 20-Feb-2017
28. Payment Voucher Invoice nomor 005/INV/AMR-SLR/II/17
29. Invoice nomor 005/INV/AMR-SLR/II/17 tanggal 20 Februari 2017
30. Kwitansi untuk pembayaran Invoice 005/INV/AMR-SLR/II/17
31. Berita Acara Pengangkutan Agregat tanggal 20 Februari 2017
32. Bukti transfer 20-Jul-2017
33. Payment Voucher Invoice nomor 006/INV/AMR-SLR/II/17
34. Invoice nomor 006/INV/AMR-SLR/II/17 tanggal 21 Februari 2017
35. Kwitansi tanggal 21 Februari 2017
36. Faktur Pajak nomor 010.009-17.07412903 tanggal 27 Februari 2017
37. Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 21 Februari 2017
38. Summary Pengangkutan Batubara tanggal 21 Februari 2017
39. Bukti transfer 02-Mar-2017
40. Payment Voucher Invoice nomor 007/INV/AMR-SLR/II/17
41. Invoice nomor 007/INV/AMR-SLR/II/17 tanggal 01 Maret 2017
42. Kwitansi tanggal 01 Maret 2017
43. Faktur Pajak nomor 010.009-17.07412918 tanggal 02 Maret 2017
44. Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 01 Maret 2017

Halaman 4 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. Summary Pengangkutan Batubara tanggal 01 Maret 2017
46. Bukti transfer 08-Mar-2017
47. Payment Voucher Invoice nomor 008/INV/AMR-SLR/III/17
48. Invoice nomor 008/INV/AMR-SLR/III/17 tanggal 07 Maret 2017
49. Kwitansi tanggal 07 Maret 2017
50. Faktur Pajak nomor 010.009-17.07412926 tanggal 08 Maret 2017
51. Berita Acara Pengangkutan Agregat tanggal 07 Maret 2017
52. Bukti transfer 10-Apr-2017
53. Payment Voucher Invoice nomor 009/INV/AMR-SLR/III/17
54. Invoice nomor 009/INV/AMR-SLR/III/17 tanggal 11 Maret 2017
55. Kwitansi tanggal 11 Maret 2017
56. Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725603 tanggal 14 Maret 2017
57. Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 11 Maret 2017
58. Summary Pengangkutan Batubara tanggal 11 Maret 2017
59. Bukti transfer 15-Mar-2017
60. Payment Voucher Invoice nomor 010/INV/AMR-SLR/IV/17
61. Invoice nomor 010/INV/AMR-SLR/IV/17 tanggal 4 April 2017
62. Kwitansi tanggal 4 April 2017
63. Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725663 tanggal 4 April 2017
64. Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 4 April 2017
65. Summary Pengangkutan Batubara tanggal 4 April 2017
66. Bukti transfer 05-Apr-2017
67. Payment Voucher Invoice nomor 011/INV/AMR-SLR/IV/17
68. Invoice nomor 011/INV/AMR-SLR/IV/17 tanggal 13 April 2017
69. Kwitansi tanggal 13 April 2017
70. Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725694 tanggal 15 April 2017
71. Berita Acara Pengangkutan Aggregate tanggal 13 April 2017
72. Bukti transfer 20-Jul-2017
73. Payment Voucher Invoice nomor 012/INV/AMR-SLR/IV/17
74. Invoice nomor 012/INV/AMR-SLR/IV/17 tanggal 13 April 2017
75. Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725695 tanggal 15 April 2017
76. Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 13 April 2017
77. Summary Pengangkutan Batubara tanggal 13 April 2017
78. Bukti transfer 17-Apr-2017
79. Payment Voucher Invoice nomor 013/INV/AMR-SLR/IV/17
80. Invoice nomor 013/INV/AMR-SLR/IV/17 tanggal 25 April 2017
81. Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725714 tanggal 26 April 2017

Halaman 5 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 25 April 2017
83. Bukti transfer 04-May-2017
84. Payment Voucher Invoice nomor 014/INV/AMR-SLR/IV/17
85. Invoice nomor 014/INV/AMR-SLR/IV/17 tanggal 25 April 2017
86. Kwitansi tanggal 25 April 2017
87. Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725715 tanggal 26 April 2017
88. Berita Acara Pengangkutan Gravel tanggal 25 April 2017
89. Bukti transfer 03-May-2017
90. Payment Voucher Invoice nomor 015/INV/AMR-SLR/IV/17
91. Invoice nomor 015/INV/AMR-SLR/IV/17 tanggal 06 Mei 2017
92. Kwitansi tanggal 06 Mei 2017
93. Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479165 tanggal 06 Mei 2017
94. Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 06 Mei 2017
95. Summary Pengangkutan Batubara tanggal 06 Mei 2017
96. Bukti transfer 10-May-2017
97. Payment Voucher Invoice nomor 016/INV/AMR-SLR/V/17
98. Invoice nomor 016/INV/AMR-SLR/V/17 tanggal 13 Mei 2017
99. Kwitansi tanggal 13 Mei 2017
100. Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479175 tanggal 13 Mei 2017
101. Berita Acara Back Charge Pemakaian BBM tanggal 13 Mei 2017
102. Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 13 Mei 2017
103. Summary Pengangkutan Batubara tanggal 13 Mei 2017
104. Bukti transfer 16-May-2017
105. Payment Voucher Invoice nomor 017/INV/AMR-SLR/V/17
106. Invoice nomor 017/INV/AMR-SLR/V/17 tanggal 13 Mei 2017
107. Kwitansi tanggal 13 Mei 2017
108. Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479176 tanggal 13 Mei 2017
109. Berita Acara Pengangkutan Gravel tanggal 13 Mei 2017
110. Summary Pengangkutan gravel tanggal 13 Mei 2017
111. Bukti transfer 16-May-2017
112. Payment Voucher Invoice nomor 018/INV/AMR-SLR/V/17
113. Invoice nomor 018/INV/AMR-SLR/V/17 tanggal 24 Mei 2017
114. Kwitansi tanggal 24 Mei 2017
115. Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479200 tanggal 24 Mei 2017
116. Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 24 Mei 2017
117. Summary Pengangkutan Batubara tanggal 24 Mei 2017
118. Bukti transfer 06-Jun-2017

Halaman 6 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. Payment Voucher Invoice nomor 020/INV/AMR-SLR/VI/17
120. Invoice nomor 020/INV/AMR-SLR/VI/17 tanggal 03 Juni 2017
121. Kwitansi tanggal 03 Juni 2017
122. Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479223 tanggal 03 Juni 2017
123. Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 03 Juni 2017
124. Summary Pengangkutan Batubara tanggal 03 Juni 2017
125. Bukti transfer 12-Jun-2017
126. Payment Voucher Invoice nomor 021/INV/AMR-SLR/VI/17
127. Invoice nomor 021/INV/AMR-SLR/VI/17 tanggal 14 Juni 2017
128. Kwitansi tanggal 14 Juni 2017
129. Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479264 tanggal 14 Juni 2017
130. Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 14 Juni 2017
131. Summary Pengangkutan Batubara tanggal 14 Juni 2017
132. Bukti transfer 04-Jul-2017
133. Payment Voucher Invoice nomor 022/INV/AMR-SLR/VI/17
134. Invoice nomor 022/INV/AMR-SLR/VI/17 tanggal 23 Juni 2017
135. Kwitansi tanggal 23 Juni 2017
136. Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479291 tanggal 23 Juni 2017
137. Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 23 Juni 2017
138. Summary Pengangkutan Batubara tanggal 23 Juni 2017
139. Bukti transfer 11-Jul-2017
140. Payment Voucher Invoice nomor 023/INV/AMR-SLR/VII/17
141. Invoice nomor 023/INV/AMR-SLR/VII/17 tanggal 04 Juli 2017
142. Kwitansi tanggal 04 Juli 2017
143. Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479293 tanggal 05 Juli 2017
144. Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 04 Juli 2017
145. Summary Pengangkutan Batubara tanggal 04 Juli 2017
146. Bukti transfer 24-Jul-2017
147. Payment Voucher Invoice nomor 024/INV/AMR-SLR/VII/17
148. Invoice nomor 024/INV/AMR-SLR/VII/17 tanggal 13 Juli 2017
149. Kwitansi tanggal 13 Juli 2017
150. Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479271 tanggal 13 Juli 2017
151. Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 13 Juli 2017
152. Summary Pengangkutan Batubara tanggal 13 Juli 2017
153. Bukti transfer 24-Jul-2017
154. Invoice nomor 02/NB-AMR/V/17 tanggal 08 Mei 2017
155. Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479290 tanggal 08 Mei 2017

Halaman 7 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156. Faktur Pajak nomor 010.017-17.07412849 tanggal 27 Januari 2017
157. Payment voucher paid no 17/01/075 K
158. Bukti transfer tanggal 06-01-2017
159. Kwitansi 1348 tanggal 13 Desember 2016
160. Invoice no 1348/PB-AMR/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016
161. Payment voucher paid no 17/01/313 K
162. Bukti transfer tanggal 20-01-2017
163. Kwitansi 01 tanggal 03 Januari 2017
164. Invoice no 01/PB-AMR/I/2017 tanggal 03 Januari 2017
165. Faktur Pajak nomor 010.001-17.29567683 tanggal 03 Januari 2017
166. Payment voucher paid no 17/01/436 K
167. Bukti transfer tanggal 27-01-2017
168. Kwitansi 36 tanggal 10 Januari 2017
169. Invoice no 36/PB-AMR/I/2017 tanggal 10 Januari 2017
170. Faktur Pajak nomor 010.001-17.29567705 tanggal 10 Januari 2017
171. Payment voucher paid no 17/02/082 K
172. Bukti transfer tanggal 03-02-2017
173. Kwitansi 61 tanggal 17 Januari 2017
174. Invoice no 61/PB-AMR/I/2017 tanggal 17 Januari 2017
175. Faktur Pajak nomor 010.001-17.29567720 tanggal 17 Januari 2017
176. Payment voucher paid no 17/02/291 K
177. Bukti transfer tanggal 17-02-2017
178. Kwitansi 136 tanggal 31 Januari 2017
179. Invoice no 136/PB-AMR/I/2017 tanggal 31 Januari 2017
180. Payment voucher paid no 17/02/409 G
181. Bukti transfer tanggal 24-02-2017
182. Kwitansi 161 tanggal 07 Februari 2017
183. Invoice no 161/PB-AMR/I/2017 tanggal 07 Februari 2017
184. Payment voucher paid no 17/03/052 K
185. Bukti transfer tanggal 03-03-2017
186. Kwitansi 222 tanggal 14 februari 2017
187. Invoice no 222/PB-AMR/II/2017 tanggal 14 Februari 2017
188. Faktur Pajak nomor 010.009-17.07412872 tanggal 14 Februari 2017
189. Payment voucher paid no 17/03/280 K
190. Bukti transfer tanggal 17-03-2017
191. Kwitansi 270 tanggal 28 februari 2017

Halaman 8 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. Invoice no 270/PB-AMR/II/2017 tanggal 28 Februari 2017
193. Payment voucher paid no 17/03/479 K
194. Bukti transfer tanggal 31-03-2017
195. Kwitansi 341 tanggal 14 Maret 2017
196. Invoice no 341/PB-AMR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017
197. Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725601 tanggal 14 Maret 2017
198. Payment voucher paid no 17/04/096 K
199. Bukti transfer tanggal 07-04-2017
200. Kwitansi 365 tanggal 21 Maret 2017
201. Invoice no 365/PB-AMR/III/2017 tanggal 21 Maret 2017
202. Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725619 tanggal 21 Maret 2017
203. Payment voucher paid no 17/04/167 K
204. Bukti transfer tanggal 17-04-2017
205. Kwitansi 413 tanggal 29 Maret 2017
206. Invoice no 413/PB-AMR/III/2017 tanggal 29 Maret 2017
207. Payment voucher paid no 17/04/208 K
208. Bukti transfer tanggal 21-04-2017
209. Kwitansi 439 tanggal 04 April 2017
210. Invoice no 439/PB-AMR/IV/2017 tanggal 04 April 2017
211. Payment voucher paid no 17/04/280 K
212. Bukti transfer tanggal 28-04-2017
213. Kwitansi 463 tanggal 11 April 2017
214. Invoice no 463/PB-AMR/IV/2017 tanggal 11 April 2017
215. Payment voucher paid no 17/04/281 K
216. Bukti transfer tanggal 28-04-2017
217. Kwitansi 464 tanggal 11 April 2017
218. Invoice no 464/PB-AMR/IV/2017 tanggal 11 April 2017
219. Payment voucher paid no 17/05/035 K
220. Bukti transfer tanggal 05-05-2017
221. Kwitansi 484 tanggal 17 April 2017
222. Invoice no 484/PB-AMR/IV/2017 tanggal 17 April 2017
223. Payment voucher paid no 17/05/075 K
224. Bukti transfer tanggal 12-05-2017
225. Kwitansi 508 tanggal 25 April 2017
226. Invoice no 508/PB-AMR/IV/2017 tanggal 25 April 2017
227. Payment voucher paid no 17/05/132 K
228. Bukti transfer tanggal 19-05-2017

Halaman 9 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

229. Kwitansi 531 tanggal 02 Mei 2017
230. Invoice no 531/PB-AMR/V/2017 tanggal 02 Mei 2017
231. Payment voucher paid no 17/05/189 K
232. Bukti transfer tanggal 26-05-2017
233. Kwitansi 568 tanggal 09 Mei 2017
234. Invoice no 568/PB-AMR/V/2017 tanggal 09 Mei 2017
235. Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479168 tanggal 09 Mei 2017
236. Payment voucher paid no 17/05/168 K
237. Bukti transfer tanggal 26-05-2017
238. Kwitansi 566 tanggal 09 Mei 2017
239. Invoice no 566/PB-AMR/V/2017 tanggal 09 Mei 2017
240. Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479169 tanggal 09 Mei 2017
241. Payment voucher paid no 17/06/023 K
242. Bukti transfer tanggal 02-06-2017
243. Kwitansi 589 tanggal 16 Mei 2017
244. Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479179 tanggal 16 Mei 2017
245. Invoice no 589/PB-AMR/V/2017 tanggal 16 Mei 2017
246. Payment voucher paid no 17/06/113 K
247. Kwitansi 622 tanggal 22 Mei 2017
248. Invoice no 622/PB-AMR/V/2017 tanggal 23 Mei 2017
249. Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479196 tanggal 09 Mei 2017
250. Payment voucher paid no 17/07/063 K
251. Bukti transfer tanggal 12-07-2017
252. Kwitansi 647 tanggal 30 Mei 2017
253. Invoice no 647/PB-AMR/V/2017 tanggal 30 Mei 2017
254. Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479219 tanggal 09 Mei 2017
255. Payment voucher paid no 17/07/097 G
256. Bukti transfer tanggal 17-07-2017
257. Kwitansi 664 tanggal 06 Juni 2017
258. Invoice no 664/PB-AMR/VI/2017 tanggal 30 Mei 2017
259. Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479231 tanggal 06 Juni 2017
260. Perjanjian Penunjukan Transporter No 016/LGL-AMR/PK/V/2013
261. Faktur Pajak Nomor 010.001-17.29567721
262. Faktur Pajak Nomor 010.001-17.07412873
263. Faktur Pajak Nomor 010.001-17.29567778
264. Faktur Pajak Nomor 010.009-17.07412900
265. Faktur Pajak Nomor 010.009-17.45725669

Halaman 10 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

266. Faktur Pajak Nomor 010.009-17.07412919
267. Faktur Pajak Nomor 010.017-17.45725650
268. Faktur Pajak Nomor 010.017-17.45725696
269. Faktur Pajak Nomor 010.017-17.45725628
270. Faktur Pajak Nomor 010.017-17.86479151
271. Faktur Pajak Nomor 010.017-17.86479198
272. Faktur Pajak Nomor 010.017-17.45725721
273. Faktur Pajak Nomor 010.017-17.86479178
274. Faktur Pajak Nomor 010.017-17.86479254
275. Faktur Pajak Nomor 010.017-17.86479232
276. Faktur Pajak Nomor 010.017-17.86479233
277. Bukti pengeluaran bank tgl 22 Desember 2017 dan invoice nomor 1526/TS-AMR/XII/2017
278. Bukti pengeluaran bank tgl 1 November 2017, kwitansi dan invoice nomor 1295/TS-AMR/X/2017
279. Bukti pengeluaran bank tgl 27 Oktober 2017, kwitansi dan invoice nomor 1202/TS-AMR/X/2017
280. Bukti pengeluaran bank tgl 1 Februari 2017, kwitansi, dan invoice nomor 63/TS-AMR/II/2017
281. Bukti pengeluaran bank tgl 19 September 2017, kwitansi, invoice nomor 1021/TS-AMR/IX/2017, invoice nomor 1035/TS-AMR/IX/2017
282. Bukti pengeluaran bank tgl 25 Agustus 2017, kwitansi, invoice nomor 804/TS-AMR/VII/2017, invoice nomor 854/TS-AMR/VIII/2017
283. Bukti pengeluaran bank tgl 21 Juni 2017, kwitansi, invoice nomor 665/TS-AMR/VI/2017, invoice nomor 666/TS-AMR/VI/2017, invoice nomor 691/TS-AMR/VI/2017
284. Bukti pengeluaran bank tgl 7 Juni 2017, kwitansi, invoice nomor 623/TS-AMR/V/2017, invoice nomor 854/TS-AMR/VIII/2017
285. Bukti pengeluaran bank tgl 26 Mei 2017, kwitansi, invoice nomor 588/TS-AMR/V/2017
286. Bukti pengeluaran bank tgl 12 Mei 2017, kwitansi, invoice nomor 517/TS-AMR/IV/2017
287. Bukti pengeluaran bank tgl 26 April 2017, kwitansi, invoice nomor 380/TS-AMR/III/2017
288. Bukti pengeluaran bank tgl 15 Mei 2017, kwitansi, invoice nomor 298/TS-AMR/III/2017

Halaman 11 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



289. Buku ekspedisi berwarna biru dengan tulisan depan INVOICE 2017  
JANUARI

290. Buku ekspedisi berwarna hijau

291. Print Out SK Pengesahan Nomor: AHU-04448.AH.01.01 Tahun  
2013 tanggal 5 Februari 2013

292. Print Out SK Pengesahan Nomor: AHU-0004574.AH.01.02 Tahun  
2016 tanggal 8 Maret 2016

293. Print Out SP Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01003-01-0177490  
tanggal 5 Oktober 2014

294. Foto Copy Salinan akta No 06 tanggal 22 Oktober 2012 Notaris Ny.  
Setiyowati ,SH

295. Formulir Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

296. Foto Copy KTP atas nama ACHMAD ARIEF MARTONO

297. Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan

**TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar  
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh  
Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon hukuman  
yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya  
dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi dan Terdakwa  
akan taat dalam membayar pajak untuk kedepannya;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan/Replik Penuntut  
Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa telah mendengar tanggapan/Duplik yang  
disampaikan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya  
menyatakan tetap pada pembelaannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan berdasarkan  
surat dakwaan Reg. Perkara Nomor PDS-02/Depok/06/2020 tanggal 22 Juni  
2023 sebagai berikut :

**DAKWAAN**

Bahwa Terdakwa Achmad Arief Martono selaku Direktur Utama  
PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) berdasarkan Akta Notaris Ny. Setiyowati,  
S.H., M.Kn Nomor 06 tanggal 22 Oktober 2012 dan Akta Notaris Yatini, S.H.,  
M.Kn. Nomor 04 tanggal 03 Maret 2016 tentang Pengurus dan Pemegang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saham PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) dan juga selaku Direktur PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) berdasarkan Akta Notaris Yatini SH., M.Kn Nomor 13 tanggal 28 September 2017, yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan keuangan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, mengendalikan keuangan perusahaan termasuk untuk pembayaran pajak, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan serta sesuai dengan ketentuan anggaran dasar, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi, pada bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Desember tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) di Jalan Kacaping Blok F.IV No. 51 RT.004 RW.015 kelurahan Cinere kecamatan cinere Kota Depok atau di Jalan Wijaya Kusuma Blok F IV No. 49A RT004 RW015 kelurahan Cinere kecamatan cinere Kota Depok atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IADepok yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana perpajakan, telah dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, yaitu bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) yang bergerak dalam usaha Jasa Transportasi Darat menggunakan truck atau trucking atau Jasa Logistik termasuk Jasa Pengiriman Barang (Cargo), terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan sejak tanggal 22 Nopember 2012 dengan NPWP 31.633.286.5-412.000 di KPP Pratama Depok Sawangan dan dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 01 Februari 2013 dengan Nomor pengukuhan PEM-00442/WPJ.22/KP.0903/2013 tanggal 01 Februari 2013, yang berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) mempunyai kewajiban perpajakan yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 23/26, Pasal 25, PPh Pasal 29, PPh Badan, Pajak Pertambahan Nilai dan PPh Final pasal 4 ayat (2), namun Terdakwa Achmad Arief Martono selaku Direktur Utama/Direktur PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-nya yang merupakan kewajiban pajak PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) untuk masa pajak bulan Februari 2017 sampai dengan masa pajak bulan Desember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, dan juga telah dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, yaitu PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) dalam kurun waktu bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, tidak menyetorkan PPN

Halaman 13 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah dipungutnya dari beberapa perusahaan (lawan transaksi) ke Kas Negara berdasarkan faktur pajak yang telah diterbitkan dan juga tidak melaporkan faktur pajak yang diterbitkannya tersebut dalam SPT Masa PPN bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Desember 2017, padahal berdasarkan data yang diperoleh dari lawan transaksi PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR), ada transaksi antara PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) dengan beberapa lawan transaksinya yang sudah dipungut PPN-nya, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.893.080.920,- (delapan ratus sembilan puluh tiga juta delapan puluh ribu sembilan ratus dua puluh rupiah), perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) awalnya terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan sejak tanggal 22 November 2012 dengan NPWP 31.633.286.5-412.000 di KPP Pratama Depok Sawangan, namun sejak tanggal 01 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-165/PJ./2018 tanggal 07 Juni 2018, PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) pindah menjadi Wajib Pajak Badan di KPP Madya Bogor, selanjutnya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-117/PJ/2021 tanggal 22 Maret 2021, PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) kembali menjadi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Depok Sawangan;
- Bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) juga telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 01 Februari 2013 dengan Nomor PKP : 02.321.676.5-412.000 berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-00442/WPJ.22/KP.0903/2013 tanggal 1 Februari 2013;
- Bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) beralamat di 2 (dua) tempat yaitu di Jalan Kacaping Blok F.IV No. 51 RT004 RW015 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok dan di Jalan Wijaya Kusuma Blok F IV No. 49A RT004 RW015 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok. Bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) bergerak di bidang Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair dan Padat serta produk sejenis dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 51410, tetapi kegiatan usaha yang sebenarnya dilakukan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) adalah usaha di bidang Jasa Transportasi Darat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan truck atau trucking atau Jasa Logistik termasuk Jasa Pengiriman Barang (Cargo);

- Bahwa kewajiban PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) sebagai Pengusaha Kena Pajak antara lain sebagai berikut:
  - Menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi penjualan atau penyerahan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak;
  - Menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi penerimaan pembayaran atas penjualan barang dan atau jasa dari pelanggan, apabila pembayaran diterima sebelum barang dan atau jasa diserahkan kepada pelanggan;
  - Memungut PPN yang terutang atas setiap transaksi penjualan atau penyerahan barang dan atau jasa kena pajak serta transaksi penerimaan pembayaran atas penjualan barang dan atau jasa dari pelanggan, apabila pembayaran diterima sebelum barang dan atau jasa diserahkan kepada pelanggan. Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan bukti pungutan PPN bagi pelanggan;
  - Menyetorkan PPN yang telah dipungut dari pelanggan ke Kas Negara melalui mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran;
  - Melaporkan faktur pajak yang telah diterbitkan pada SPT Masa PPN pada Masa faktur pajak tersebut diterbitkan.

Sehingga PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib menyampaikan SPT Masa PPN untuk setiap Masa Pajak, sekalipun tidak ada penyerahan atau tidak ada pemungutan PPN untuk masa tersebut ;

- Bahwa susunan pengurus dan pemegang saham PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) berdasarkan Akta dari Notaris Ny. SETIYOWATI, SH No. 06 tanggal 22 Oktober 2012 dengan SK Pengesahan Nomor : AHU-04448.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 05 Februari 2013 adalah sebagai berikut :

Dewan Direksi dan Komisaris :

No.	Nama dan Alamat	NPWP dan No. Identitas	Jabatan
1.	Achmad Arief Wahjono	243141116-412.000	Komisaris



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jl. Dahlia No. 46a Blok F-IV Cinere Kota Depok	3276040711780003	
2.	Mega Indra Zulkadri Kp. Neglasari RT 003/RW004 Cibuluh Bogor Utara	3271052406580003	Direktur
3.	Susilo Priyambodo Pondok Cipta Lestari Blok B 159 RT 003/RW008	3275021406740023	Direktur
4.	Achmad Arief Martono Jl. Wijaya Kusuma No. 459 Blok F-IV Cinere Kota Depok	24.031.135.7-412.000 3276042508760001	Direktur Utama

## Daftar Pemegang Saham :

No.	Nama dan Alamat	NPWP dan No. Identitas	Lembar Saham	Jumlah
1.	Achmad Arief Wahjono Jl. Dahlia No. 46a Blok F-IV Cinere Kota Depok	243141116-412.000 3276040711780003	5.000	2.500.000.000
2.	Achmad Arief Martono Jl. Wijaya Kusuma No. 459 Blok F-IV Cinere Kota Depok	240311357-412.000 3276042508760001	5.000	2.500.000.000
1. Jumlah			10.000	5.000.000.000

Berdasarkan Aktadari Notaris Yatini SH.,M.KnNo. 04 tanggal 03 Maret 2016 sesuai SK Pengesahan Nomor : AHU-0004574.AH.01.01.02 Tahun 2016 tanggal 08 Maret 2016, Dewan Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut:

No.	Nama dan Alamat	NPWP dan No. Identitas	Jabatan
1.	Achmad Arief Wahjono Jl. Dahlia No. 46a Blok F-IV Cinere Kota Depok	243141116-412.000 3276040711780003	Direktur
2.	Achmad Arief Martono Jl. Wijaya Kusuma No. 459 Blok F-IV Cinere Kota Depok	240311357-412.000 3276042508760001	Direktur Utama
3.	Achmad Arief Sardjono 2. Jl. Kaca Piring No	3276042208740004	Komisaris



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	51 Blok F IV RT 04 RW 015 Cinere		
--	--	--	--

Daftar Pemegang Saham :

No.	Nama dan Alamat	NPWP dan No. Identitas	Lembar Saham	Jumlah
1.	Achmad Arief Wahjono Jl. Dahlia No. 46a Blok F-IV Cinere Kota Depok	243141116-412.000 3276040711780003	5.000	2.500.000.000
2.	Achmad Arief Martono Jl. Wijaya Kusuma No. 459 Blok F-IV Cinere Kota Depok	240311357-412.000 3276042508760001	5.000	2.500.000.000
Jumlah			10.000	5.000.000.000

Berdasarkan Akta dari Notaris Yatini SH., M.Kn No 13 tanggal 28 September 2017 sesuai dengan SP Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-01-0177490 tanggal 05 Oktober 2017, Dewan Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut :

No.	Nama dan Alamat	NPWP dan No. Identitas	Jabatan
1.	Achmad Arief Wahjono Jl. Dahlia No. 46a Blok F-IV Cinere Kota Depok	243141116-412.0003276040711780003	Komisaris
2.	Achmad Arief Martono Jl. Wijaya Kusuma No. 459 Blok F-IV Cinere Kota Depok	240311357-412.0003276042508760001	Direktur

Daftar Pemegang Saham :

No.	Nama dan Alamat	NPWP dan No. Identitas	Lembar Saham	Jumlah
1.	Achmad Arief Wahjono Jl. Dahlia No. 46a Blok F-IV Cinere Kota Depok	243141116-412.0003276040711780003	5.000	2.500.000.000
2.	Achmad Arief Martono Jl. Wijaya Kusuma	240311357-412.000327604250876	5.000	2.500.000.000



No.	Nama dan Alamat	NPWP dan No. Identitas	Lembar Saham	Jumlah
	No. 459 Blok F-IV Cinere Kota Depok	0001		
Jumlah			10.000	5.000.000.000

- Bahwa berdasarkan tugas dan wewenang Terdakwa Achmad Arief Martono sebagai Direktur Utama/Direktur PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) antara lain :
  - a. Bersama dengan saksi Achmad Arief Wahjono (Komisaris), mengambil keputusan untuk seluruh kegiatan usaha PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) termasuk keputusan mengenai harga, kontrak, pekerjaan, perjanjian, dsb;
  - b. Menandatangani kontrak, perjanjian dengan pihak lain seperti customer, supplier, serta menandatangani dokumen-dokumen PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) lainnya setelah dilakukan review oleh saksi Budi Lisyanto (Ex.General Manager) dan Hendri Hidayat (Ex.Manager Operasional) serta diketahui oleh saksi Achmad Arief Wahjono. Untuk perjanjian dengan pihak Bank Terdakwa Achmad Arief Martono bersama saksi Achmad Arief Wahjono yang menandatangani;
  - c. Bersama dengan saksi Achmad Arief Wahjono, saksi Budi Lisyanto dan bagian HRD, mengangkat dan memberhentikan karyawan;
  - d. Bersama dengan saksi Achmad Arief Wahjono bertanggungjawab atas keuangan perusahaan termasuk mencari dana, menyetujui pengeluaran, menandatangani cek dsb;
  - e. Menandatangani SPT Tahunan PPh Badan;
  - f. Menandatangani faktur pajak dan SPT Masa PPN;
  - g. Bersama dengan saksi Achmad Arief Wahjono, memutuskan semua pelaporan dan pembayaran terkait kewajiban pajak;
  - h. Dll.
- Bahwa awalnya saksi Iwan Satio selaku Finance Accounting Tax Assistant Manager PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor : SP2DK-168/WPJ.33/KP.11/2019 tanggal 10 Januari 2019 dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bogor yang ditujukan kepada Direktur PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR), pada pokoknya surat tersebut mengundang pengurus PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) untuk meminta penjelasan atau klarifikasi terkait adanya kewajiban pelaporan





dan penyeteroran PPN PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR)yang belum dilaksanakan, diantaranya data faktur pajak yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN untuk tahun pajak 2017 dengan nilai penyerahan barang/jasa kena pajak sebesar Rp.19.138.558.627,- (sembilan belas milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), kemudian surat tersebut diteruskan kepada saksi Budi Listyanto selaku Corporate Controller PT. ARIEF MITRA RAYA, lalu saksi Budi Listyanto melaporkan kepadaTerdakwa Achmad Arief Martono, selanjutnya Terdakwa Achmad Arief Martono, saksi Achmad Arief Wahjonoselaku Komisaris dan saksi Budi Listyanto bersama-sama membahas permasalahan tersebut ;

- BahwaTerdakwa Achmad Arief Martono memerintahkan / menugaskan saksi Budi Listyanto untuk mengumpulkan faktur pajak masukan atas pembelian yang sudah dilakukan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR), kemudian saksi Iwan Satio ditugaskan datang ke KPP Madya Bogor guna memenuhi undangan klarifikasi tersebut.

Dalam pertemuan di KPP Madya Bogor, saksi Iwan Satio membenarkan dan mengakui temuan hasil penelitian dari KPP Madya Bogor, selanjutnya saksi Iwan Satiomendapat penjelasan dari Jonser Sinaga selaku AR (Account Representative), bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) belum melakukan pelaporan data faktur pajak dan SPT Masa PPN tahun 2017, sehingga PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR)harus segera melaporkan faktur pajak yang diterbitkan pada bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2017 dalam SPT Masa PPN Februari sampai dengan Desember 2017. Hasil klarifikasi tersebut langsung disampaikan ke saksi Budi Listyanto dan saksi Budi Listyanto memerintahkan saksi Iwan Satio untuk mempersiapkan data yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban pelaporan pajak SPT Masa PPN bulan Februari sampai dengan Desember 2017 beserta jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar, setelah itu saksi Iwan Satio mengajukan permintaan pembayaran PPN kepada saksi Budi Listyanto, namun saksi Budi Listyanto belum mendapat persetujuan pembayaran dari Terdakwa Achmad Arief Martono;

- Bahwa Terdakwa Achmad Arief Martono yang berwenang mengambil keputusan terkait pembayaran kewajiban pajak, pelaporan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR),namun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Achmad Arief Martono tidak pernah memerintahkan kepada saksi Budi Listyanto maupun saksi Iwan Satio untuk melakukan pembayaran dan pelaporan kewajiban pajak sebagaimana penyampaian dari KPP Madya Bogor tersebut, sampai dengan saksi Budi Listyanto dan saksi Iwan Satio resign dari PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) sekitar tahun 2019, permasalahan tersebut belum juga diselesaikan;

- Bahwa sekitar bulan Januari 2019 saksi Budi Listyanto sudah mengingatkan kepada Terdakwa Achmad Arief Martono dan saksi Achmad Arief Wahjono mengenai kewajiban untuk melaporkan dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR), baik itu dengan cara langsung membayar keseluruhan PPN yang belum dibayarkan maupun dengan cara menyicil pembayaran, tetapi Terdakwa Achmad Arief Martono tetap tidak mau melaksanakan pembayaran dengan alasan masih ada faktur pajak masukan yang belum terkumpul, tidak ada pegawai khusus yang mengerti dan dapat menangani masalah perpajakan serta kondisi keuangan perusahaan sedang tidak bagus, sehingga perusahaan tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban pajaknya. Bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) juga tidak memanfaatkan haknya untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, karena Terdakwa Achmad Arief Martono selaku Direktur PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) tidak mengalokasikan dana untuk melakukan pembayaran pajak terutang dan sanksi administrasi ;
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) tahun 2022 di KPP Depok Sawangan, PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) tidak melakukan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2017 secara tertib, PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) hanya melaporkan SPT Masa PPN Masa Januari 2017, sedangkan untuk Masa Pajak lainnya yaitu Februari sampai dengan Desember 2017 tidak dilaporkan dan berdasarkan data Modul Penerimaan Negara berdasarkan aplikasi untuk monitoring pembayaran pajak oleh wajib pajak ke kas negara juga diketahui tidak ada penyetoran PPN atas nama PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) dengan NPWP 31.633.286.5-412.000 untuk Masa Februari sampai dengan Desember 2017.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaporan SPT PPN PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2017 sesuai data dalam SIDJP adalah sebagai berikut:

Masa	Nomor BPS	Nilai Pelaporan	Tanggal Laporan
Januari 2017	<u>S-</u> <u>01010630/PPN1111/W</u> <u>PJ.33/KP.0503/2017</u>	(307,726,534.00) IDR	28/02/2017

- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) pada Masa Januari sampai dengan Desember 2017, telah menerbitkan 480 (empat ratus delapan puluh) lembar faktur pajak dengan nilai penyerahan sebesar Rp.24.333.781.396,- (dua puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah) dan telah memungut PPN sebesar Rp.2.430.043.645,- (dua milyar empat ratus tiga puluh juta empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

No	Masa Pajak	Lbr Faktur Pajak	Jumlah Penyerahan terutang PPN	Jumlah PPN dipungut	Jumlah PPN dilaporkan	Jumlah PPN Tidak Dilaporkan
1	Januari	89	5,195,222,769	519,522,278	519,522,278	0
2	Februari	70	3,139,764,316	310,641,934	0	310,641,934
3	Maret	97	3,615,494,044	361,549,406	0	361,549,406
4	April	70	2,376,100,520	237,610,051	0	237,610,051
5	Mei	85	4,578,459,748	457,845,978	0	457,845,978
6	Juni	65	2,903,151,864	290,315,185	0	290,315,185
7	Juli	4	2,525,588,135	252,558,813	0	252,558,813
8	Agustus		0	0	0	0
9	September		0	0	0	0
10	Oktober		0	0	0	0



11	Novem ber		0	0	0	0
12	Desem ber		0	0	0	0
	JUMLA H	480	24,333,781,39 6	2,430,043,64 5	519,52 2,278	1,910,5 21,369

- Bahwa 480 (empat ratus delapan puluh) lembar faktur pajak yang telah diterbitkan tersebut terdiri atas :

- Masa Januari 2017.

PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) telah menerbitkan 89 (delapan puluh sembilan) lembar faktur pajak dengan nilai penyerahan sebesar Rp.5.195.222.769,- (lima milyar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dan nilai PPN yang telah dipungut adalah sebesar Rp.519.522.278,- (lima ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah). Jumlah tersebut sama dengan yang telah dilaporkan PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2017 di KPP Madya Bogor ;

- Masa Februari sampai dengan Juli 2017.

PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) telah menerbitkan 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) lembar faktur pajak dengan nilai penyerahan sebesar Rp.19.138.558.627,- (sembilan belas milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) dan nilai PPN yang telah dipungut adalah sebesar Rp.1.910.521.369,- (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) yang diterbitkan melalui aplikasi e-faktur, namun PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) tidak melaporkan penerbitan 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) lembar faktur pajak tersebut ke dalam SPT Masa PPN Masa Februari sampai dengan Juli 2017 ;

- Masa Agustus sampai dengan Desember 2017.

Tidak ada faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) melalui aplikasi e-faktur, sehingga apabila benar tidak ada penyerahan dan pemungutan PPN yang dilakukan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR), seharusnya PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) menyampaikan SPT Masa PPN secara Nihil, yaitu



tidak ada pemungutan PPN dan tidak ada PPN Masukan yang dapat diperhitungkan ;

Adapun jumlah kompensasi kelebihan PPN dari Masa Desember 2016 yang diperhitungkan di SPT Masa PPN Masa Januari 2017 sebesar Rp.827.248.812,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah), telah sesuai jumlahnya dengan jumlah kelebihan pembayaran SPT Masa PPN Masa Desember 2016 yang dimintakan PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) untuk dikompensasikan ke Masa Januari 2017 ;

- Bahwa pada tahun 2017, PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) telah menerbitkan faktur pajak untuk setiap penjualan/penyerahan jasa kepada para pelanggan (lawan transaksi), kemudian PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) juga telah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas tagihan pajak tersebut, sehingga pembayaran yang dilakukan oleh para pelanggan atau customer kepada PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) sudah termasuk PPN yang harus dilaporkan dan disetorkan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) ke Kas Negara ;'
- Bahwa rekapitulasi per bulan faktur pajak yang telah diterbitkan PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) selama tahun 2017 dan belum dilaporkan sebagai berikut:

No	Masa Pajak	Jml Faktur	Jml Penyerahan	Jml PPN dipungut	Keterangan
1.	Januari 2017	0	0	0	Seluruh FP diterbitkan sudah dilaporkan
2.	Februari 2017	71	3.149.589.316	311.624.434	
3.	Maret 2017	96	3.605.669.044	360.566.907	
4.	April 2017	70	2.376.100.520	237.610.052	
5.	Mei 2017	85	4.578.459.748	457.845.978	





6.	Juni 2017	65	2.903.151.864	290.315.185	
7.	Juli 2017	4	2.525.588.135	252.558.813	
8.	Agustus 2017	0	0	0	Tidak ada penerbitan FP
9.	September 2017	0	0	0	Tidak ada penerbitan FP
10.	Oktober 2017	0	0	0	Tidak ada penerbitan FP
11.	November 2017	0	0	0	Tidak ada penerbitan FP
12.	Desember 2017	0	0	0	Tidak ada penerbitan FP
	Jumlah	391	19.138.558.627	1.910.521.369	

- Bahwa rekapitulasi per pelanggan atas faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) untuk Masa Februari sampai dengan Juli 2017 dan belum dilaporkan adalah sebagai berikut:

No	Nama Pembeli	Jml Faktur	Jml Penyerahan	Jml PPN dipungut
1	PT. Servo Lintas Raya	21	5.442.483.329	544.248.331
2	PT. Eka Dharma Jaya Sakti	2	2.220.000.000	222.000.000
3	PT. Inbisco Niagatama Semesta	34	1.926.729.388	192.672.944
4	PT. Power Block Indonesia	18	1.420.554.237	142.055.424
5	PT. Nusatama Berkah	1	1.377.500.000	137.750.000
6	PT. Tirta Investama	111	1.352.942.473	135.294.247
7	PT. Tigaraksa Satria, Tbk	15	870.045.000	87.004.500
8	PT. Kebun Tebu Mas	15	781.718.250	78.171.825
9	PT. YCH Indonesia	7	720.051.800	72.005.180
10	PT. Karya Zirang Utama	1	610.909.091	61.090.910



11	PT. Tirta Fresindo Jaya	22	572.783.812	57.278.381
12	PT.Catur Global Logistik	65	488.055.000	48.805.500
13	PT. Dynaplast	6	351.000.000	35.100.000
14	PT.Akasha Wira International,Tbk	8	304.258.849	30.425.885
15	PT.Indofood Asahi Sukses Beverage	17	180.200.000	18.020.000
16	PT. Paul Buana Indonesia	20	155.528.351	15.552.838
17	PT. Jalur Nugraha Eka Logistik	5	117.500.000	11.750.000
18	PT.Miwon Indonesia	10	112.914.242	11.291.423
19	PT. Manggala Usaha Manunggal	1	58.449.285	5.844.929
20	PT. Eureka Logistics	7	52.003.120	1.865.812
21	PT. Pundi Kencana	2	11.084.100	1.108.410
22	PT.Kakao Mas Gemilang	2	9.348.300	934.830
23	PT.Eastern Pearl Flour Mills	1	2.500.000	250.000
Jumlah		391	19.138.558.627	1.910.521.369

- Bahwa berdasarkan data dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) tahun 2022, faktur pajak masukan yang diterbitkan oleh supplier PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) pada Masa Januari sampai dengan Desember 2017 dan belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) adalah sebesar Rp.708.478.413,- (tujuh ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga belas rupiah) ;
- Bahwa para customer (lawan transaksi) dari PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) diantaranya saksi Urip Hudiarto selaku Tax Manager di PT. Tigaraksa Satria, Tbk dan Jong Sianny selaku Direktur di PT. Power Block Indonesia telah melakukan pembayaran PPN yang ditagihkan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) dalam faktur pajak dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening atas nama PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) di Bank Mandiri Cabang Cinere dengan nomor rekening 1570003613982 dan di Bank BCA dengan nomor rekening 204.300.2112;



- Bahwa Terdakwa Achmad Arief Martono mengetahui PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), wajib melaporkan faktur pajak yang telah diterbitkan melalui SPT Masa PPN, wajib menyetorkan PPN (yang telah dibayarkan pelanggan) ke Kas Negara, dan wajib melaporkan SPT Masa PPN ke Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini KPP Depok Sawangan;
- Bahwa berdasarkan keterangan dan hasil perhitungan DINI TRIASRINI, S.E., Ak., M.Msebagai Ahli Peraturan Perpajakan dan Ahli Menghitung Kerugian pada Pendapatan Negara pada Direktorat Jenderal Pajak, akibat perbuatan Terdakwa Achmad Arief Martono selaku Direktur PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) yang dengan sengaja tidak melaporkan atau menyampaikan SPT Masa PPN Masa Februarisampai denganDesember 2017 dan dengan sengaja tidak menyetorkan PPN Masa Februarisampai dengan Juli 2017 yang telah dipungut dari para pelanggan ke Kas Negara, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.894.316.420,- (delapan ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus dua puluh rupiah)dengan rincian sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.	24.333.781.396
Pajak Keluaran	Rp.	2.430.043.645
Kompensasi Kelebihan Bulan Lalu	Rp.	(827.248.812)
Pajak Masukan	Rp.	(708.478.413)
PPN Kurang Dibayar	Rp.	894.316.420

Perbuatan Terdakwa Achmad Arief Martono selaku Direktur PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR), diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i jo Undang-Undang R.I. No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang R.I. No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terakhir kali diubah dengan Undang-Undang R.I. No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan eksepsi dan membenarkan dakwaan tersebut;



Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agama yang dianutnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Ricky Selviano

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Account Representative adalah, Melaksanakan pengawasan kepatuhan formal Wajib Pajak (WP), Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan material Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban perpajakan, Membuat/memutakhirkan Profil Wajib Pajak, Membuat konsep usulan Wajib Pajak/Pengusaha Kena Pajak Fiktif, Merekonsiliasikan data Wajib Pajak (Data Matching), Mengusulkan pemeriksaan sesuai denganketentuan yang berlaku, Membuat Surat Pemberitahuan perubahan besarnya angsuran PPh Pasal 25 berdasarkan data yang diterima, Membuat Nota Penghitungan STP, SKPKB, SKPKBT melalui proses verifikasi, Memberikan bimbingan/himbauan mengenai ketentuan perpajakan dan Membuat konsep surat tanggapan atas permasalahan yang berkaitan dengan Seksi Pengawasan dan Konsultasi.
- Bahwa saksi mengenal PT ARIEF MITRA RAYA. PT ARIEF MITRA RAYA adalah salah satu Wajib Pajak yang pemenuhan kewajiban perpajakannya dibawah pengawasan SAKSI sebagai Account Representative Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bogor.
- Bahwa berdasarkan basis data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui bahwa PT ARIEF MITRA RAYA terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 22 November 2012 dengan NPWP : 31.633.286.5-412.000.
- Bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA sebelumnya merupakan Wajib Pajak KPP Pratama Depok Sawangan. Sejak tanggal 1 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

165/PJ./2018 tanggal 7 Juni 2018, PT. ARIEF MITRA RAYA menjadi Wajib Pajak KPP Madya Bogor, dan selanjutnya berdasarkan KEP-117/PJ/2021 tanggal 22 Maret 2021 menjadi Wajib Pajak KPP Pratama Depok Sawangan

- Bahwa berdasarkan basis data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) KPP Madya Bogor, PT ARIEF MITRA RAYA beralamat di Jalan Kacapiring Blok F.IV No. 51 RT004 RW015 Cinere Kota Depok. Tetapi sepengetahuan SAKSI, alamat sebenarnya adalah di Jalan Wijaya Kusuma Blok F IV No. 49A Cinere Kota Depok.
- Bahwa berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor LAP-30/WPJ.33/KP.1109/2018 tanggal 31 Oktober 2018, PT. ARIEF MITRA RAYA memiliki tempat lain yang digunakan untuk menaruh armada truk, yaitu di Cinangka Depok, dan Cikarang Kabupaten Bekasi.
- Bahwa saksi belum pernah melakukan kunjungan ke lokasi usaha Wajib Pajak, tetapi sesuai dengan Laporan Pelaksanaan Kunjungan (Visit) Nomor LAP-30/WPJ.33/KP.1109/2018 tanggal 31 Oktober 2018 Account Representative sebelum SAKSI, JONSER SINAGA, pernah melakukan kunjungan ke tempat kegiatan usaha PT. ARIEF MITRA RAYA di Jalan Wijaya Kusuma Blok F IV No. 49A Cinere Kota Depok pada tanggal 23 Oktober 2018.
- Bahwa berdasarkan data dari aplikasi SIDJP, kegiatan usaha PT. ARIEF MITRA RAYA adalah Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas dan Produk YBDI dengan kode klasifikasi lapangan usaha 46610, tetapi kegiatan usaha sesungguhnya yang dilakukan PT. ARIEF MITRA RAYA adalah melakukan jasa pengiriman barang-barang dengan armada truk.
- Bahwa berdasarkan data SIDJP, PT ARIEF MITRA RAYA, mempunyai kewajiban perpajakan sebagai berikut : PPh Pasal 21, PPh Pasal 23/26, Pasal 25, PPh Pasal 29, PPh Badan, Pajak Pertambahan Nilai dan PPh Final pasal 4 ayat (2).
- Bahwa berdasarkan basis data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) diketahui bahwa PT ARIEF MITRA RAYA NPWP : 31.633.286.5-412.000 telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 1 Februari 2013. Pada tanggal 1 Juli 2015 PT.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF MITRA RAYA juga telah diberikan aktivasi e faktur oleh KPP Pratama Depok Sawangan.

- Bahwa Sertifikat elektronik yang digunakan untuk proses aktivasi e-faktur hanya bisa diajukan oleh Pengurus yang namanya tercantum dalam SPT Tahunan PPh Badan atau akte pendirian perusahaan dan perubahannya.
- Bahwa kewajiban PT. ARIEF MITRA RAYA sebagai Pengusaha Kena Pajak antara lain sebagai berikut: Menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi penjualan atau penyerahan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak, Menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi penerimaan pembayaran atas penjualan barang dan atau jasa dari pelanggan, apabila pembayaran diterima sebelum barang dan atau jasa diserahkan kepada pelanggan, Memungut PPN yang terutang atas setiap transaksi penjualan atau penyerahan barang dan atau jasa kena pajak serta transaksi penerimaan pembayaran atas penjualan barang dan atau jasa dari pelanggan, apabila pembayaran diterima sebelum barang dan atau jasa diserahkan kepada pelanggan. Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan bukti pungutan PPN bagi pelanggan, Menyetorkan PPN yang telah dipungut dari pelanggan ke Kas Negara melalui mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dan Melaporkan faktur pajak yang telah diterbitkan pada SPT Masa PPN pada Masa faktur pajak tersebut diterbitkan.
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) KPP Madya Bogor, diketahui bahwa PT ARIEF MITRA RAYA tidak melakukan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai pada Masa Pajak Januari s.d. Desember 2017 secara tertib. PT. ARIEF MITRA RAYA hanya melaporkan SPT Masa PPN Masa Januari 2017, sedangkan untuk Masa Pajak lainnya (Februari s.d. Desember 2017 tidak dilaporkan.
- Bahwa ACHMAD ARIEF MARTONO dengan jabatan Direktur yang menandatangani SPT Masa PPN PT. ARIEF MITRA RAYA Masa Januari 2017.
- Bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA melaporkan SPT masa PPN untuk masa Januari 2017 dengan nilai pelaporan sebesar – Rp. 307.726.534,- (negatif tiga ratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah). Pada SPT Masa PPN Masa Januari 2017 PT. ARIEF MITRA RAYA melaporkan adanya Penyerahan terutang PPN sebesar Rp. 5.195.222.769,- (lima milyar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), dan telah memungut PPN sebesar Rp. 519.522.278,- (lima ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah). Selain itu terdapat kompensasi kelebihan PPN dari Masa Desember 2016 sebesar Rp. 827.248.812,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah), sehingga terdapat kelebihan PPN sebesar Rp. 307.726.534,- (tiga ratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) pada Masa Januari 2017 yang dimintakan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA untuk dikompensasikan ke Masa Februari 2017. Tetapi PT. ARIEF MITRA RAYA tidak pernah menyampaikan SPT Masa PPN Masa Februari 2017.

- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PT. ARIEF MITRA RAYA pada Masa Januari 2017 menerbitkan 89 (delapan puluh sembilan) lembar faktur pajak dengan nilai penyerahan Rp. 5.195.222.769,- (lima milyar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), dan nilai PPN dipungut sebesar Rp. 519.522.278,- (lima ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah). Jumlah penyerahan Rp. 5.195.222.769,- (lima milyar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), dan nilai PPN dipungut sebesar Rp. 519.522.278,- (lima ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah) sama dengan yang telah dilaporkan PT. ARIEF MITRA RAYA dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2017.
- Bahwa adapun jumlah kompensasi kelebihan PPN dari Masa Desember 2016 yang diperhitungkan di SPT Masa PPN Masa Januari 2017 sebesar Rp. 827.248.812,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah), telah sesuai jumlahnya dengan jumlah kelebihan pembayaran SPT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masa PPN Masa Desember 2016 yang dimintakan PT. ARIEF MITRA RAYA untuk dikompensasikan ke Masa Januari 2017.

- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018, PT. ARIEF MITRA RAYA sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib menyampaikan SPT Masa PPN untuk setiap Masa Pajak. Sekalipun tidak ada penyerahan atau tidak pemungutan PPN untuk Masa tersebut, SPT Masa PPN tetap wajib disampaikan.
- Bahwa untuk Masa Februari s.d. Desember 2017 PT. ARIEF MITRA RAYA tidak menyampaikan SPT Masa PPN, padahal berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), terdapat 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) lembar faktur pajak yang diterbitkan melalui aplikasi e-faktur dalam Masa Februari s.d. Juli 2017. Seharusnya PT. ARIEF MITRA RAYA melaporkan penerbitan 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) lembar faktur pajak tersebut ke dalam SPT Masa PPN Masa Februari s.d. Juli 2017. Sedangkan untuk Masa Agustus s.d. Desember 2017 tidak ada faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA melalui aplikasi e-faktur, sehingga apabila benar tidak ada penyerahan dan pemungutan PPN yang dilakukan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA maka PT. ARIEF MITRA RAYA dapat menyampaikan SPT Masa PPN Nihil, yaitu tidak ada pemungutan PPN dan tidak ada PPN Masukan yang dapat diperhitungkan.
- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), PT. ARIEF MITRA RAYA telah menerbitkan 480 (empat ratus delapan puluh lembar) faktur pajak dengan nilai penyerahan sebesar Rp. 24.333.781.396,- (dua puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah) dan memungut PPN sebesar Rp. 2.430.043.645,- (dua milyar empat ratus tiga puluh juta empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) pada Masa Januari s.d. Desember 2017;
- Bahwa Faktur Pajak yang sudah diterbitkan tetapi belum dilaporkan tersebut adalah faktur pajak yang diterbitkan pada Masa Februari s.d. Juli 2017, sedangkan Faktur Pajak yang diterbitkan pada Masa Januari 2017 telah dilaporkan pada SPT Masa PPN Masa Januari

Halaman 31 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



2017. Untuk Masa Agustus s.d. Desember 2017 tidak ada faktur pajak yang diterbitkan PT. ARIEF MITRA RAYA. Rekapitulasi per bulan faktur pajak yang diterbitkan PT. ARIEF MITRA RAYA selama Tahun 2017;

- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), yang menandatangani faktur pajak yang diterbitkan PT. ARIEF MITRA RAYA Masa Januari s.d. Desember 2017 adalah ACHMAD ARIEF MARTONO.
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, dijelaskan bahwa Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak. Oleh sebab itu apabila PT. ARIEF MITRA RAYA telah menerbitkan faktur pajak dengan nilai PPN yang tercantum dalam faktur pajak sebesar Rp. 1.910.521.369,- (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) untuk Masa Februari s.d. Juli 2017, maka dapat disimpulkan bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA telah melakukan pemungutan PPN pada Masa Februari s.d. Juli 2017 sebesar Rp. 1.910.521.369,- (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).
- Bahwa berdasarkan data Sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan data Modul Penerimaan Negara, diketahui bahwa tidak ada penyetoran PPN atas nama PT. ARIEF MITRA RAYA NPWP 31.633.286.5-412.000 untuk Masa Februari s.d. Desember 2017.
- Bahwa Berkaitan dengan tidak dilaporkan dan tidak disetornya faktur pajak yang diterbitkan PT. ARIEF MITRA RAYA untuk Masa Januari s.d. Desember 2017 telah dilaksanakan tindakan administratif dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak berupa :
- Bahwa Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor SP2DK-303/WPJ.33/KP.11/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dan Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan (SP2DK) Nomor SP2DK-168/WPJ.33/KP.11/2019 tanggal 10 Januari 2019;

- Bahwa Berdasarkan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan LHP2DK-6.155/WPJ.33/KP.1109/2019 tanggal 27 Mei 2019, PT. ARIEF MITRA RAYA merespon dan mengakui sebagian data sebagaimana tercantum dalam SP2DK-168/WPJ.33/KP.11/2019.
- Bahwa Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Wajib Pajak Badan diwakili oleh pengurus. Selanjutnya berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Wakil sebagaimana dimaksud pada Pasal 32 ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran pajak yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggung jawab atas pajak yang terutang tersebut. Kemudian berdasarkan data Profil Lengkap Perseroan Terbatas atas nama PT. ARIEF MITRA RAYA dari Ditjen AHU untuk Ditjen Pajak, diketahui bahwa sesuai dengan Akte Notaris YATINI, S.H. M.KN. Nomor 04 Tanggal 3 Maret 2016 dan Akte Notaris YATINI, S.H., M.KN. Nomor 13 tanggal 28 September 2017, diketahui bahwa pengurus PT. ARIEF MITRA RAYA adalah sebagai berikut:

- Direktur : ACHMAD ARIEF MARTONO;
- Komisaris: ACHMAD ARIEF WAHJONO; dan

Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa penanggung jawab PT. ARIEF MITRA RAYA NPWP 31.633.286.5-412.000 untuk Masa Januari s.d. Desember 2017 adalah ACHMAD ARIEF MARTONO dan ACHMAD ARIEF WAHJONO.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Andy Putranto





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa tugas dan wewenang saksi sebagai Kepala Seksi Pelayanan adalah: Menerima dan memproses pendaftaran NPWP dan NPPKP, Menerima laporan SPT baik SPT Masa maupun SPT Tahunan, Mencetak produk hukum dari SI DJP dan Mengarsipkan berkas Wajib Pajak yang berada di wilayah KPP Pratama Depok Sawangan.
- Bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA merupakan Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Depok Sawangan sejak tanggal 22 November 2012 sesuai Surat Keterangan Terdaftar nomor PEM-0027112ER/WPJ.22/KP.0903/2012 tanggal 22 November 2012;
- Bahwa dokumen yang mendasari PT. ARIEF MITRA RAYA terdaftar sebagai Wajib Pajak adalah: Akta Notaris Nomor 06 Tanggal 22 Oktober 2012, Foto Copy KTP atas nama ACHMAD ARIEF MARTONO selaku Direktur Utama dan Surat Keterangan Domisili Usaha / Perusahaan;
- Bahwa berdasarkan data dari aplikasi SIDJP, kegiatan usaha PT. ARIEF MITRA RAYA adalah Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair dan Padat, serta produk sejenis dengan kode klasifikasi lapangan usaha 51410;
- Bahwa Berdasarkan data SIDJP, penanggung jawab PT. ARIEF MITRA RAYA NPWP 31.633.286.5-412.000 untuk Masa Januari 2017 s.d. Desember 2017 adalah ACHMAD ARIEF MARTONO selaku Direktur Utama

Sesuai data dari Ditjen AHU terdapat Akta sebagai berikut:

- Akta No 06 tanggal 22 Oktober 2012 Notaris Ny. SETIYOWATI, SH
- Akta No 04 tanggal 3 Maret 2016 Notaris YATINI, SH., M,KN
- Akta No 13 tanggal 28 September 2017 Notaris YATINI, SH., M,KN
- Akta No 06 tanggal 22 Oktober 2012 Notaris Ny. SETIYOWATI, SH yang didaftarkan oleh PT ARIEF MITRA RAYA kepada Direktorat Jenderal Pajak saat pendaftaran sudah sesuai dengan SK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Nomor : AHU-04448.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2013.

- Bahwa benar berdasarkan data SIDJP, PT. ARIEF MITRA RAYA, mempunyai kewajiban perpajakan sebagai berikut : PPh Pasal 21, PPh Pasal 23/26, Pasal 25, PPh Pasal 29, PPh Badan, Pajak Pertambahan Nilai dan PPh Pasal 4 ayat (2) Final.
- Bahwa berdasarkan data SIDJP, PT. ARIEF MITRA RAYA telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 01 Februari 2013 berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor S-00442PKP/WPJ.33/KP.0903/2013 tanggal 1 Februari 2013.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

### 3. Saksi Achmad Arief Wahjono

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi mengenal PT ARIEF MITRA RAYA NPWP : 31.633.286.5-412.000, maupun pengurus dan pemegang sahamnya.
- Bahwa saksi mengenal ACHMAD ARIEF MARTONO. ACHMAD ARIEF MARTONO adalah Direktur Utama PT ARIEF MITRA RAYA;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan darah dengan ACHMAD ARIEF MARTONO ACHMAD ARIEF MARTONO adalah Kakak Kandung saksi;
- Bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA didirikan di Bogor tanggal 22 Oktober 2012 dengan akta nomor 06 Notaris Ny. SETIYOWATI, SH, serta telah disahkan oleh Ditjen AHU Kemenkumhan Nomor SK AHU-04448.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2013.
- Bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 22 November 2012 dengan NPWP 31.633.286.5-412.000 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 01 Februari 2013.

- Bahwa jabatan saksi pada PT ARIEF MITRA RAYA sebagai komisaris, namun sehari-hari saksi menjalankan tugas di Bagian Operasional PT ARIEF MITRA RAYA. Tugas dan wewenang saksi di PT ARIEF MITRA RAYA antara lain : bersama ACHMAD ARIEF MARTONO mengambil Keputusan untuk seluruh kegiatan usaha PT ARIEF MITRA RAYA termasuk keputusan mengenai harga, kontrak, pekerjaan, perjanjian, dsb, Ikut mereview kontrak sebelum ditandatangani oleh ACHMAD ARIEF MARTONO, untuk perjanjian dengan pihak Bank, saksi bersama ACHMAD ARIEF MARTONO yang menandatangani, saksi menjadi pengambil keputusan tertinggi di bagian operasional, yang melingkupi hubungan ke customer, pengaturan sumber daya manusia driver, mekanik, pengaturan uang jalan atau uang transpor, monitoring kendaraan, bersama dengan ACHMAD ARIEF MARTONO, BUDI LISYANTO dan bagian HRD, mengangkat dan memberhentikan karyawan terutama untuk jabatan Kepala, untuk pekerjaan operasional lain seperti driver, mekanik, dsb dilakukan oleh Kepala Bagian Operasional, bersama dengan ACHMAD ARIEF MARTONO dan BUDI LISYANTO bertanggungjawab atas keuangan perusahaan termasuk mencari dana, menyetujui pengeluaran. Penandatanganan Cek atau dokumen pencairan dana dari Bank dilakukan oleh ACHMAD ARIEF MARTONO.
- Bahwa Struktur organisasi PT ARIEF MITRA RAYA sesuai dengan Akta Pernyataan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT ARIEF MITRA RAYA Nomor 13 Tanggal 28 September 2017 Notaris Yatini S.H., M.Kn. adalah sebagai berikut: ACHMAD ARIEF MARTONO sebagai Direktur; dan SAKSI sendiri, ACHMAD ARIEF WAHJONO sebagai Komisaris merangkap operasional PT. ARIEF MITRA RAYA, BUDI LISYANTO sebagai General Manager yang menangani Business Development, Funding, dsb, JOIS ATLANTICA sebagai Assistant Business Controller, Saat ini BUDI LISTYANTO dan JOIS ATLANTICA saat ini sudah resign/tidak bekerja lagi di PT ARIEF MITRA RAYA.
- Bahwa Lokasi kegiatan usaha PT. ARIEF MITRA RAYA di sebuah kantor pada Jl. Wijaya Kusuma No. 49A Blok F-IV Cinere Limo Kota Depok.

Halaman 36 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA melakukan kegiatan usaha di bidang Jasa Transportasi Darat menggunakan Truck atau Trucking atau lebih dikenal dengan Jasa Logistik termasuk Jasa Pengiriman Barang (Cargo).
- Bahwa Penanggung Jawab atas kegiatan usaha PT. ARIEF MITRA RAYA adalah ACHMAD ARIEF MARTONO.
- Bahwa yang berwenang menandatangani kontrak adalah ACHMAD ARIEF MARTONO. Kwitansi PT. ARIEF MITRA RAYA terbitkan dalam bentuk invoice. Dalam invoice tertulis nama yang menandatangani adalah BUDI LISTYANTO.
- Bahwa prosedur penjualan jasa yang dilakukan PT ARIEF MITRA RAYA adalah sebagai berikut: PT ARIEF MITRA RAYA memberikan penawaran harga kepada konsumen, Customer dan PT ARIEF MITRA RAYA akan melakukan negosiasi harga, setelah harga disepakati biasanya customer akan meminta trial sesuai kesepakatan harga, setelah trial, ada customer yang menginginkan layanan tetap berjalan tanpa ada kontrak tetapi sesuai dengan kesepakatan harga. Ada juga customer yang meminta pembuatan dan penandatanganan kontrak, tetapi selama proses pembuatan dan penandatanganan kontrak, layanan tetap berjalan. Apabila menurut kami ada kondisi yang menyangkut operasi tidak memungkinkan untuk layanan dilanjutkan maka setelah trial layanan dihentikan atau dilakukan negosiasi ulang terkait harga dan hal lain terkait operasi, setelah penjualan jasa dilaksanakan biasanya per minggu, atau per periode yang ditentukan customer atau berdasarkan kesepakatan, kami akan menerbitkan invoice dan faktur pajak sesuai kesepakatan, setelah invoice disampaikan kepada customer biasanya customer akan melakukan pembayaran atas tagihan dan PPN sesuai kesepakatan, dalam tempo yang disepakati pada saat negosiasi harga atau kontrak biasanya 30 hari, 40 hari, atau 60 hari;
- Bahwa pelanggan PT ARIEF MITRA RAYA pada Tahun 2017 adalah PT SERVO LINTAS RAYA, PT EKA DHARMA JAYA SAKTI, PT INBISCO NIAGATAMA SEMESTA, PT POWER BLOCK INDONESIA, PT NUSATAMA BERKAH, PT TIRTA INVESTAMA, PT TIGARAKSA SATRIA, TBK, PT KEBUN TEBU MAS, PT YCH INDONESIA, PT KARYA ZIRANG UTAMA, PT TIRTA FRESINDO JAYA, PT CATUR

Halaman 37 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GLOBAL LOGISTIK, PT DYNAPLAST, PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK, PT INDOFOOD ASAHI SUKSES BEVERAGE, PT PAUL BUANA INDONESIA, PT JALUR NUGRAHA EKA LOGISTIK, PT MIWON INDONESIA, PT MANGGALA USAHA MANUNGKAL, PT EUREKA LOGISTICS, PT PUNDI KENCANA, PT KAKAO MAS GEMILANG, PT EASTERN PEARL FLOUR MILLS.

- Bahwa PT ARIEF MITRA RAYA memungut Pajak pertambahan Nilai (PPN) atas tagihan yang buat ke pelanggan pada tahun 2017.
- Bahwa PT ARIEF MITRA RAYA menerbitkan faktur pajak untuk setiap penjualan/penyerahan jasa kepada para pelanggan pada tahun 2017.
- Bahwa yang berwenang dan yang menandatangani faktur pajak yang diterbitkan oleh PT ARIEF MITRA RAYA pada Tahun 2017 adalah saudara ACHMAD ARIEF MARTONO.
- Bahwa Pembayaran yang dilakukan oleh Customer kepada PT. ARIEF MITRA RAYA sudah termasuk PPN.
- Bahwa Pelanggan melakukan pembayaran kepada PT. ARIEF MITRA RAYA atas penjualan/penyerahan jasa berikut PPN terutang pada Tahun 2017 dengan cara transfer ke rekening bank yang dimiliki oleh PT. ARIEF MITRA RAYA. Rekening Bank yang digunakan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA untuk menampung pembayaran dari pelanggan atas penjualan/penyerahan jasa berikut PPN terutang pada Tahun 2017 adalah:
  - Bahwa Rekening BCA KCP Bukit Cinere Indah Nomor 2043002112 atas nama PT. ARIEF MITRA RAYA.
  - Bahwa Rekening Bank Mandiri KCP Depok Cinere Limo Nomor 1570003613982 atas nama PT. ARIEF MITRA RAYA.
  - Bahwa Yang mempunyai tugas dan wewenang menandatangani SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN PT. ARIEF MITRA RAYA adalah ACHMAD ARIEF MARTONO ;
  - Bahwa Faktur yang telah diterbitkan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA selama tahun 2017 belum dilaporkan dalam Surat pemberitahuan Masa Pajak pertambahan Nilai (SPt Masa PPN) PT. ARIEF MITRA RAYA.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selama tahun 2017 PT. ARIEF MITRA RAYA belum melaporkan SPT masa PPN.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa PT ARIEF MITRA RAYA sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan faktur pajak yang telah diterbitkan melalui SPT Masa PPN, menyetorkan PPN yang telah dibayarkan pelanggan ke kas negara, dan melaporkan SPT Masa PPN ke Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini KPP Madya Bogor.
- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut dari pelanggan belum disetorkan ke negara karena digunakan untuk operasional perusahaan, seperti menggaji karyawan, perawatan kendaraan, pembelian alat tulis kantor dan lain lain.
- Bahwa yang memutuskan bahwa atas faktur yang telah diterbitkan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA selama tahun 2017 tidak disetor dan dilaporkan dalam Surat pemberitahuan Masa Pajak pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT. ARIEF MITRA RAYA adalah pengurus yaitu ACHMAD ARIEF MARTONO dan saksi, ACHMAD ARIEF WAHJONO. Atas PPN yang telah dipungut oleh PT. ARIEF MITRA RAYA tidak disetor dan dilaporkan dalam Surat pemberitahuan Masa Pajak pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) semata mata karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak bagus dan administrasi pembukuan perusahaan yang kurang serta tidak adanya pegawai yang mengurus masalah perpajakan.
- Bahwa yang berwenang atas pengeluaran pada Rekening BANK CENTRAL ASIA – Nomor Rekening 204 300 2112 dan BANK MANDIRI Nomor Rekening 157-00-0361398-2 atas nama PT ARIEF MITRA RAYA adalah Saudara Budi Listyanto yang telah mendapatkan persetujuan dari Saudara ACHMAD ARIEF MARTONO dan Saudara ACHMAD ARIEF WAHJONO;
- Bahwa Atas dokumen Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dari KPP Madya Bogor Nomor SP2DK-168/WPJ.33/KP.11/2019 tanggal 10 Januari 2019 diberikan keterangan sebagai berikut: Surat itu telah diterima oleh staf kami, tetapi saksi tidak ingat pernah menerima surat tersebut, saksi menerima informasi mengenai adanya kewajiban pelaporan dan penyetoran PPN PT ARIEF MITRA RAYA pada Tahun 2017 yang

Halaman 39 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk



belum dilaksanakan. Informasi tersebut saksi terima dari BUDI LISYANTO. saksi meminta saudara BUDI LISTYANTO (saat ini sudah resign dari PT ARIEF MITRA RAYA) untuk mengurus masalah tersebut

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

#### 4. Saksi Budi Listyanto

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA melakukan kegiatan usaha di bidang Jasa Transportasi Darat menggunakan Truck atau Trucking atau lebih dikenal dengan Jasa Logistik termasuk Jasa Pengiriman Barang (Cargo). Kegiatan usaha PT. ARIEF MITRA RAYA saat ini baru mencakup pulau jawa dan Bali saja. Kendaraan yang digunakan adalah kendaraan milik sendiri dimana 80% masih dalam status kredit.
- Bahwa Lokasi kegiatan usaha PT. ARIEF MITRA RAYA di sebuah kantor pada Jl. Wijaya Kusuma No. 49A Blok F-IV Cinere Limo Kota Depok. Selain itu PT. ARIEF MITRA RAYA juga menyewa lahan sebagai pool mobil di Jl. Raya Rengas Bandung Desa Tanjung Baru Cikarang Timur. Untuk operasional koordinasi dengan supir dan administrasi surat jalan dan sebagainya, PT. ARIEF MITRA RAYA juga menempatkan pegawai di Solo yaitu NUNGKI dan Surabaya yaitu WAWAN.
- Bahwa Penanggung Jawab atas kegiatan usaha PT. ARIEF MITRA RAYA adalah ACHMAD ARIEF WAHJONO dan ACHMAD ARIEF MARTONO. Untuk kegiatan operasional perusahaan baik didalam kantor maupun dilapangan lebih banyak dilakukan oleh ACHMAD ARIEF WAHJONO.
- Bahwa Struktur organisasi PT. ARIEF MITRA RAYA sesuai dengan Akta Pernyataan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. ARIEF MITRA RAYA Nomor 13 Tanggal 28 September 2017 Notaris Yatini S.H.,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn. adalah sebagai berikut: ACHMAD ARIEF MARTONO sebagai Direktur; dan ACHMAD ARIEF WAHJONO sebagai Komisaris. Walaupun menjabat sebagai Komisaris, sehari-hari SAKSI mengurus operasional PT. ARIEF MITRA RAYA, Sampai dengan SAKSI mengundurkan diri dari PT. ARIEF MITRA RAYA, ACHMAD ARIEF WAHJONO dan ACHMAD ARIEF MARTONO dalam menjalankan kegiatan usaha PT. ARIEF MITRA RAYA juga dibantu oleh, Saksi sendiri, BUDI LISYANTO sebagai General Manager yang menangani Business Development, Funding, dsb; Untuk bagian finance saat ini SAKSI yang mensupervisi, sebelumnya bagian finance adalah tanggung jawab ANDI APRIANA yang menjabat sebagai Manager Accounting and Finance, HENDRI HIDAYAT sebagai Manajer Operasional yang menangani operasional membantu SAKSI. Tetapi HENDRI HIDAYAT saat ini sudah resign dan diganti oleh JOIS ATLANTICA;

- Bahwa Prosedur penjualan jasa yang dilakukan PT. ARIEF MITRA RAYA adalah sebagai berikut: PT. ARIEF MITRA RAYA memberikan penawaran harga kepada konsumen melalui surat maupun bertemu langsung dengan calon customer, Calon customer dan PT. ARIEF MITRA RAYA akan melakukan negosiasi harga. Untuk penentuan harga, dari pihak PT ARIEF MITRA RAYA, disepakati secara bersama-sama oleh ACHMAD ARIEF MARTONO sebagai Direktur dan ACHMAD ARIEF WAHJONO sebagai Komisaris, Setelah harga disepakati biasanya customer akan meminta trial/percobaan sesuai kesepakatan harga, setelah trial/percobaan, ada customer yang menginginkan layanan tetap berjalan tanpa ada kontrak tetapi sesuai dengan kesepakatan harga. Ada juga customer yang meminta pembuatan dan penandatanganan kontrak, tetapi selama proses pembuatan dan penandatanganan kontrak, layanan tetap berjalan. Apabila menurut PT. ARIEF MITRA RAYA ada kondisi yang menyangkut operasi tidak memungkinkan untuk layanan dilanjutkan maka setelah percobaan/trial, layanan dihentikan atau dilakukan negosiasi ulang terkait harga dan hal lain terkait operasi, setelah penjualan jasa dilaksanakan biasanya per minggu, atau per periode yang ditentukan customer atau berdasarkan kesepakatan, PT. ARIEF MITRA RAYA akan menerbitkan invoice dan faktur pajak sesuai kesepakatan, setelah invoice disampaikan kepada customer biasanya

Halaman 41 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer akan melakukan pembayaran atas tagihan dan PPN sesuai kesepakatan, dalam tempo yang disepakati pada saat negosiasi harga atau kontrak biasanya 30 hari, 40 hari, atau 60 hari.

- Bahwa pelanggan PT. ARIEF MITRA RAYA pada Tahun 2017 adalah PT SERVO LINTAS RAYA, PT EKA DHARMA JAYA SAKTI, PT INBISCO NIAGATAMA SEMESTA, PT POWER BLOCK INDONESIA, PT NUSATAMA BERKAH, PT TIRTA INVESTAMA, PT TIGARAKSA SATRIA, TBK, PT KEBUN TEBU MAS, PT YCH INDONESIA, PT KARYA ZIRANG UTAMA, PT TIRTA FRESINDO JAYA, PT CATUR GLOBAL LOGISTIK, PT DYNAPLAST, PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK, PT INDOFOOD ASAHI SUKSES BEVERAGE, PT PAUL BUANA INDONESIA, PT JALUR NUGRAHA EKA LOGISTIK, PT MIWON INDONESIA, PT MANGGALA USAHA MANUNGGAL, PT EUREKA LOGISTICS, PT PUNDI KENCANA, PT KAKAO MAS GEMILANG, PT EASTERN PEARL FLOUR MILLS, PT. BINTANG SIDORAYA, PT. CATUR GLOBAL LOGISTIK, CV. MITRA MULIA, CV. WAHYU JAYA, DIRA TRANS, DYNAPLAST, ICI PAINTS INDONESIA, LANCAR CENTRAL LOGISTICS, PT. PELITA ENAMELWARE IND CO LTD, PT. SARANA LINFOX INDONESIA, SCG PIPE AND PRECAST, SCG READYMIX INDONESIA, SUMBER LANCAR TRANSINDO, PT. TROPICAL GEMILANG, PT. TORABIKA EKA SEMESTA.
- Bahwa Nilai penjualan/penyerahan barang/jasa PT. ARIEF MITRA RAYA pada Tahun 2017 sesuai dengan Rekapitulasi Invoice PT. ARIEF MITRA RAYA Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 27.854.776.487,- (dua puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- Bahwa pada awalnya PT. ARIEF MITRA RAYA hanya melakukan pencatatan secara tradisional dibuku dan ditulis tangan oleh IIN. Pada tahun 2017 mulai diterapkan sistem yang dibuat oleh PIETERSON (karyawan IT dari perusahaan transporter lain) yang kita minta jasanya untuk membuatkan sistem untuk proses bisnis perusahaan sekaligus sistem pembukuannya. Tetapi setelah diterapkan beberapa saat ada banyak hal yang tidak terakomodasi oleh sistem, sehingga hasil laporan yang dibuat oleh sistem tidak mencerminkan keadaan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebenarnya. Selanjutnya PT. ARIEF MITRA RAYA terus melakukan pembenahan atas pencatatan keuangan perusahaan, namun karena orang yang ditugaskan berganti-ganti karena mengundurkan diri, sehingga sampai dengan SAKSI mengundurkan diri dari PT. ARIEF MITRA RAYA pembenahan tersebut belum selesai.

- Bahwa pencatatan yang dilakukan pada Tahun 2017 meliputi uang keluar masuk, penagihan, dan pembagian uang untuk kegiatan operasional yang dilakukan oleh IIN. Setelah IIN mengundurkan diri, ada beberapa kali pergantian orang yang melakukan pencatatan, saat ini pencatatan tersebut dilakukan oleh bagian keuangan yang terdiri dari IWAN SATYO, IKE, DINDA, dan TIKA.
- Bahwa Pencatatan tradisional tranSAKSI keuangan PT. ARIEF MITRA RAYA dilakukan pada sebuah buku. Sebelumnya yang menyimpan adalah ANDI APRIANA dan timnya, saat ini SAKSI tidak tahu persis siapa yang menyimpan, kemungkinan masih disimpan oleh bagian keuangan di ruangan bagian keuangan.
- Bahwa Sepengetahuan SAKSI sampai dengan SAKSI mengundurkan diri, PT. ARIEF MITRA RAYA belum melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2017.
- Bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA belum melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2017 karena tidak ada pegawai khusus yang mengerti dan menangani masalah perpajakan. Pada tahun-tahun sebelumnya masalah perpajakan ditangani oleh ANDI APRIANA, setelah ybs fokus di PT TIMBUL MAS RAYA, kewajiban perpajakan PT. ARIEF MITRA RAYA tidak ada yang mengurus.
- Bahwa tidak semua penjualan/penyerahan barang/jasa yang dilakukan PT. ARIEF MITRA RAYA Tahun 2017 diterbitkan faktur pajak. Untuk penjualan atau penyerahan yang pelanggannya menganggap sebagai tidak terutang PPN, maka tidak PT. ARIEF MITRA RAYA terbitkan faktur pajak. Sebagian penjualan/penyerahan barang/jasa yang dilakukan PT. ARIEF MITRA RAYA diterbitkan faktur pajak.
- Bahwa ACHMAD ARIEF MARTONO yang mempunyai tugas dan wewenang menandatangani faktur pajak atas penjualan/penyerahan jasa oleh PT. ARIEF MITRA RAYA.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Bulan Februari s.d. Juli 2017 jumlah PPN yang dipungut PT. ARIEF MITRA RAYA dari para pelanggan adalah adalah Rp. 1.913.931.963,- (satu milyar sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang terdiri dari 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) lembar faktur pajak.
- Bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA tidak melaporkan faktur pajak yang diterbitkan bulan Februari 2017 s.d. Desember 2017 dalam SPT Masa PPN Masa Februari 2017 s.d. Desember 2017. PT. ARIEF MITRA RAYA juga tidak melaporkan SPT Masa PPN Masa Februari 2017 s.d. Desember 2017.
- Bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA tidak melaporkan SPT Masa PPN dan faktur pajak yang telah diterbitkan untuk Masa Februari s.d. Desember 2017 karena tidak ada pegawai khusus yang mengerti dan menangani masalah perpajakan. Pada tahun-tahun sebelumnya masalah perpajakan ditangani oleh ANDI APRIANA, setelah ybs fokus di PT TIMBUL MAS RAYA (Perusahaan transporter juga milik ACHMAD ARIEF SARDJONO yaitu kakak kandung ACHMAD ARIEF MARTONO, namun lebih dominan untuk customer pertambangan), kewajiban perpajakan PT. ARIEF MITRA RAYA tidak ada yang mengurus. Sampai saat ini ANDI APRIANA masih aktif sebagai karyawan PT TIMBUL MAS RAYA.
- Bahwa yang mempunyai tugas dan wewenang menandatangani SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN PT. ARIEF MITRA RAYA.
- Bahwa yang mempunyai tugas dan wewenang menandatangani kontrak atas penjualan/penyerahan jasa oleh PT. ARIEF MITRA RAYA. Sedangkan Invoice ditandatangani oleh SAKSI atas perintah ACHMAD ARIEF WAHJONO. Kwitansi PT. ARIEF MITRA RAYA terbitkan dalam bentuk invoice.
- Bahwa yang memutuskan bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA tidak melaporkan faktur pajak yang diterbitkan dan tidak melaporkan SPT Masa PPN Masa Februari 2017 s.d. Desember.
- Bahwa yang memutuskan bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2017, dan 2018.
- Bahwa pengurus yang bertugas dan berwenang untuk mengangkat pegawai untuk menangani masalah perpajakan PT. ARIEF MITRA

Halaman 44 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAYA adalah ACHMAD ARIEF WAHJONO dan ACHMAD ARIEF MARTONO.

- Bahwa yang berwenang menandatangani faktur pajak tetapi tanggung jawab pelaksanaan kewajiban perpajakan PT. ARIEF MITRA RAYA untuk Tahun 2017 ada pada ACHMAD ARIEF MARTONO dengan ACHMAD ARIEF WAHJONO. Pada Tahun 2017 tidak ada pegawai khusus yang mengerjakan kewajiban perpajakan, sehingga beberapa kewajiban perpajakan PT. ARIEF MITRA RAYA pada Tahun 2017 tidak dilaksanakan.
- Bahwa yang dilakukan oleh Customer kepada PT. ARIEF MITRA RAYA sudah termasuk PPN apabila sesuai kontrak PT. ARIEF MITRA RAYA diharuskan memungut PPN. Sebagian pelanggan menganggap usaha PT. ARIEF MITRA RAYA tidak terutang PPN sehingga tidak mau dipungut PPN, sehingga untuk pelanggan yang dalam kontrak tidak dipungut PPN, maka PT. ARIEF MITRA RAYA tidak akan menerbitkan faktur pajak, dan pembayaran tidak termasuk PPN. Sedangkan untuk pelanggan yang dalam kontrak PPN nya harus dipungut oleh PT. ARIEF MITRA RAYA, maka PT. ARIEF MITRA RAYA akan menerbitkan faktur pajak, dan pembayaran dari pelanggan termasuk dengan PPN sebagaimana tercantum dalam faktur pajak yang diterbitkan PT. ARIEF MITRA RAYA kepada pelanggan. Untuk detail penerimaan uang dari customer sendiri SAKSI tidak menguasai, yang menguasai adalah bagian collection dulu INDAH, dan ANNISA, saat ini yang menguasai detail penerimaan uang dari customer adalah bagian keuangan yaitu IKE, DINDA, TIKA , dibantu oleh IWAN SATYO.
- Bahwa Saksi mengenal ACHMAD ARIEF MARTONO, beliau adalah Direktur Utama sekaligus owner/pemegang saham PT. ARIEF MITRA RAYA. Sehari-hari SAKSI memanggil beliau dengan sebutan "PAK TONI".
- Bahwa Saksi mengenal ACHMAD ARIEF WAHJONO, dalam akte pendirian PT. ARIEF MITRA RAYA, beliau adalah Komisaris sekaligus owner/pemegang saham, tetapi tugas beliau sehari-hari adalah sebagai Direktur Operasional. SAKSI memanggil beliau dengan sebutan "PAK YOYON".



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ACHMAD ARIEF MARTONO dan ACHMAD ARIEF WAHJONO adalah penanggung jawab PT. ARIEF MITRA RAYA.
- Bahwa Saksi mengenal ANDI APRIANA, yang bersangkutan adalah Manajer Keuangan PT. ARIEF MITRA RAYA pada tahun 2017.
- Bahwa Pelanggan melakukan pembayaran kepada PT. ARIEF MITRA RAYA atas penjualan/penyerahan jasa berikut PPN terutang pada Masa Februari 2017 s.d. Desember 2017 dengan cara transfer ke rekening bank yang dimiliki oleh PT. ARIEF MITRA RAYA. Rekening Bank yang digunakan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA untuk menampung pembayaran dari pelanggan atas penjualan/penyerahan jasa berikut PPN terutang pada Masa Februari 2017 s.d. Desember 2017 adalah: rekening BCA KCP Bukit Cinere Indah Nomor 2043002112 atas nama PT. ARIEF MITRA RAYA, rekening Bank Mandiri KCP Depok Cinere Limo Nomor 1570003613982 atas nama PT. ARIEF MITRA RAYA.
- Bahwa tidak ada rekening lain yang digunakan selain 2 rekening tersebut. Semua pembayaran dari Customer masuk melalui 2 rekening tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan faktur pajak yang telah diterbitkan melalui SPT Masa PPN, menyetorkan PPN yang telah dibayarkan pelanggan ke kas negara, dan melaporkan SPT Masa PPN ke Direktorat Jenderal Pajak. Tetapi setelah timbul masalah perpajakan PT. ARIEF MITRA RAYA yang meliputi pemeriksaan pajak Tahun 2015, dan 2016, serta adanya surat dari Account Representative KPP Madya Bogor atas kewajiban Tahun 2017, SAKSI jadi mengetahui kewajiban tersebut.
- Bahwa saksi sudah mengingatkan kepada ACHMAD ARIEF MARTONO dan ACHMAD ARIEF WAHJONO mengenai kewajiban untuk melaporkan dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tetapi yang bersangkutan tetap tidak mau melaksanakan pembayaran dengan alasan ada faktur pajak masukan yang belum terkumpul, dan SAKSI kembali mengingatkan agar pembayaran dilakukan saja dengan cara mencicil, tetapi yang bersangkutan tidak juga mau melaksanakan.

Halaman 46 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima SP2DK-168/WPJ.33/KP.11/2019 tanggal 10 Januari 2019 tersebut dari IWAN SATYO.
- Bahwa setelah Saksi menerima SP2DK-168/WPJ.33/KP.11/2019 tanggal 10 Januari 2019 SAKSI melaporkan kepada ACHMAD ARIEF MARTONO dan ACHMAD ARIEF WAHJONO untuk membahas bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Keputusan dalam pembahasan tersebut adalah PT. ARIEF MITRA RAYA akan berusaha menyelesaikan masalah tersebut sebaik mungkin, dan SAKSI ditugaskan untuk mengurus masalah tersebut, terutama untuk mengumpulkan faktur pajak masukan atas pembelian-pembelian yang sudah dilakukan. Kemudian perwakilan dari PT. ARIEF MITRA RAYA yaitu IWAN SATYO menghadap ke KPP Madya Bogor untuk memenuhi panggilan tersebut.
- Bahwa secara struktur atasan langsung SAKSI adalah ACHMAD ARIEF MARTONO, tetapi untuk kegiatan operasional bertanggung jawab kepada ACHMAD ARIEF WAHJONO.
- Bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA tidak memanfaatkan hak untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan karena tidak mengalokasikan dana untuk melakukan pembayaran pajak terutang dan sanksi administrasi.
- Bahwa saksi sudah mengingatkan kepada ACHMAD ARIEF MARTONO dan ACHMAD ARIEF WAHJONO agar segera melakukan pembayaran pajak terutang, tetapi yang bersangkutan tetap tidak mau melaksanakan pembayaran pajak terutang dan sanksi administrasi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 5. Saksi Iwan Satio

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;



- Bahwa tugas dan wewenang saksi pada PT. ARIEF MITRA RAYA antara lain mengerjakan Accounting meliputi pencatatan tranSAKSI, penyusunan laporan keuangan, mengerjakan laporan perpajakan, melakukan penagihan follow up invoice, memonitor surat jalan dan menyimpan dokumen terkait perpajakan dan akunting.
- Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Finance Accounting Tax Assistant Manager PT. ARIEF MITRA RAYA SAKSI dibantu oleh IKE NURBELANIA, LUTFI ROMANTIKA, dan DINDA SEPTIANI.
- Bahwa saksi mempertanggungjawabkan pekerjaan SAKSI kepada atasan saksi yaitu BUDI LISTYANTO.
- Bahwa saksi diangkat menjadi Finance Accounting Tax Assistant Manager PT. ARIEF MITRA RAYA oleh ACHMAD ARIEF MARTONO setelah diwawancarai oleh ACHMAD ARIEF MARTONO, ACHMAD ARIEF WAHJONO, dan BUDI LISTYANTO.
- Bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA melakukan kegiatan usaha di bidang Jasa Transportasi Darat menggunakan Truck atau Trucking atau lebih dikenal dengan Jasa Logistik termasuk Jasa Pengiriman Barang (Cargo).
- Bahwa Lokasi kegiatan usaha PT. ARIEF MITRA RAYA di sebuah kantor pada Jl. Wijaya Kusuma No. 49A Blok F-IV Cinere Limo Kota Depok.
- Bahwa yang menjadi Penanggung Jawab atas kegiatan usaha PT. ARIEF MITRA RAYA adalah ACHMAD ARIEF WAHJONO dan ACHMAD ARIEF MARTONO.
- Bahwa Struktur organisasi PT. ARIEF MITRA RAYA sesuai dengan Akta Pernyataan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. ARIEF MITRA RAYA Nomor 13 Tanggal 28 September 2017 Notaris Yatini S.H., M.Kn. adalah sebagai berikut: ACHMAD ARIEF MARTONO sebagai Direktur; dan ACHMAD ARIEF WAHJONO sebagai Komisaris. Walaupun menjabat sebagai Komisaris, sehari-hari SAKSI mengurus operasional PT. ARIEF MITRA RAYA, Sampai dengan SAKSI mengundurkan diri dari PT. ARIEF MITRA RAYA, ACHMAD ARIEF WAHJONO dan ACHMAD ARIEF MARTONO dalam menjalankan kegiatan usaha PT. ARIEF MITRA RAYA juga dibantu oleh, Saksi sendiri, BUDI LISYANTO sebagai General Manager yang menangani





Business Development, Funding, dsb; Untuk bagian finance saat ini SAKSI yang mensupervisi, sebelumnya bagian finance adalah tanggung jawab ANDI APRIANA yang menjabat sebagai Manager Accounting and Finance, HENDRI HIDAYAT sebagai Manajer Operasional yang menangani operasional membantu SAKSI. Tetapi HENDRI HIDAYAT saat ini sudah resign dan diganti oleh JOIS ATLANTICA;

- Bahwa Prosedur penjualan jasa yang dilakukan PT. ARIEF MITRA RAYA adalah sebagai berikut: PT. ARIEF MITRA RAYA memberikan penawaran harga kepada konsumen melalui surat maupun bertemu langsung dengan calon customer, Calon customer dan PT. ARIEF MITRA RAYA akan melakukan negosiasi harga. Untuk penentuan harga, dari pihak PT ARIEF MITRA RAYA, disepakati secara bersama-sama oleh ACHMAD ARIEF MARTONO sebagai Direktur dan ACHMAD ARIEF WAHJONO sebagai Komisaris, Setelah harga disepakati biasanya customer akan meminta trial/percobaan sesuai kesepakatan harga, setelah trial/percobaan, ada customer yang menginginkan layanan tetap berjalan tanpa ada kontrak tetapi sesuai dengan kesepakatan harga. Ada juga customer yang meminta pembuatan dan penandatanganan kontrak, tetapi selama proses pembuatan dan penandatanganan kontrak, layanan tetap berjalan. Apabila menurut PT. ARIEF MITRA RAYA ada kondisi yang menyangkut operasi tidak memungkinkan untuk layanan dilanjutkan maka setelah percobaan/trial, layanan dihentikan atau dilakukan negosiasi ulang terkait harga dan hal lain terkait operasi, setelah penjualan jasa dilaksanakan biasanya per minggu, atau per periode yang ditentukan customer atau berdasarkan kesepakatan, PT. ARIEF MITRA RAYA akan menerbitkan invoice dan faktur pajak sesuai kesepakatan, setelah invoice disampaikan kepada customer biasanya customer akan melakukan pembayaran atas tagihan dan PPN sesuai kesepakatan, dalam tempo yang disepakati pada saat negosiasi harga atau kontrak biasanya 30 hari, 40 hari, atau 60 hari.
- Bahwa pelanggan PT. ARIEF MITRA RAYA pada Tahun 2017 adalah PT SERVO LINTAS RAYA, PT EKA DHARMA JAYA SAKTI, PT INBISCO NIAGATAMA SEMESTA, PT POWER BLOCK INDONESIA, PT NUSATAMA BERKAH, PT TIRTA INVESTAMA, PT TIGARAKSA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SATRIA, TBK, PT KEBUN TEBU MAS, PT YCH INDONESIA, PT KARYA ZIRANG UTAMA, PT TIRTA FRESINDO JAYA, PT CATUR GLOBAL LOGISTIK, PT DYNAPLAST, PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK, PT INDOFOOD ASAHI SUKSES BEVERAGE, PT PAUL BUANA INDONESIA, PT JALUR NUGRAHA EKA LOGISTIK, PT MIWON INDONESIA, PT MANGGALA USAHA MANUNGGAL, PT EUREKA LOGISTICS, PT PUNDI KENCANA, PT KAKAO MAS GEMILANG, PT EASTERN PEARL FLOUR MILLS, PT. BINTANG SIDORAYA, PT. CATUR GLOBAL LOGISTIK, CV. MITRA MULIA, CV. WAHYU JAYA, DIRA TRANS, DYNAPLAST, ICI PAINTS INDONESIA, LANCAR CENTRAL LOGISTICS, PT. PELITA ENAMELWARE IND CO LTD, PT. SARANA LINFOX INDONESIA, SCG PIPE AND PRECAST, SCG READYMIX INDONESIA, SUMBER LANCAR TRANSINDO, PT. TROPICAL GEMILANG, PT. TORABIKA EKA SEMESTA.

- Bahwa Nilai penjualan/penyerahan barang/jasa PT. ARIEF MITRA RAYA pada Tahun 2017 sesuai dengan Rekapitulasi Invoice PT. ARIEF MITRA RAYA Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 27.854.776.487,- (dua puluh tujuh milyar delapan ratus lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah).
- Bahwa pada awalnya PT. ARIEF MITRA RAYA hanya melakukan pencatatan secara tradisional dibuku dan ditulis tangan oleh IIN. Pada tahun 2017 mulai diterapkan sistem yang dibuat oleh PIETERSON (karyawan IT dari perusahaan transporter lain) yang kita minta jasanya untuk membuatkan sistem untuk proses bisnis perusahaan sekaligus sistem pembukuannya. Tetapi setelah diterapkan beberapa saat ada banyak hal yang tidak terakomodasi oleh sistem, sehingga hasil laporan yang dibuat oleh sistem tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Selanjutnya PT. ARIEF MITRA RAYA terus melakukan pembenahan atas pencatatan keuangan perusahaan, namun karena orang yang ditugaskan berganti-ganti karena mengundurkan diri, sehingga sampai dengan SAKSI mengundurkan diri dari PT. ARIEF MITRA RAYA pembenahan tersebut belum selesai.
- Bahwa pencatatan yang dilakukan pada Tahun 2017 meliputi uang keluar masuk, penagihan, dan pembagian uang untuk kegiatan



operasional yang dilakukan oleh IIN. Setelah IIN mengundurkan diri, ada beberapa kali pergantian orang yang melakukan pencatatan, saat ini pencatatan tersebut dilakukan oleh bagian keuangan yang terdiri dari IWAN SATYO, IKE, DINDA, dan TIKA.

- Bahwa Pencatatan tradisional tranSAKSI keuangan PT. ARIEF MITRA RAYA dilakukan pada sebuah buku. Sebelumnya yang menyimpan adalah ANDI APRIANA dan timnya, saat ini SAKSI tidak tahu persis siapa yang menyimpan, kemungkinan masih disimpan oleh bagian keuangan di ruangan bagian keuangan.
- Bahwa Sepengetahuan SAKSI sampai dengan SAKSI mengundurkan diri, PT. ARIEF MITRA RAYA belum melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2017.
- Bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA belum melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2017 karena tidak ada pegawai khusus yang mengerti dan menangani masalah perpajakan. Pada tahun-tahun sebelumnya masalah perpajakan ditangani oleh ANDI APRIANA, setelah ybs fokus di PT TIMBUL MAS RAYA, kewajiban perpajakan PT. ARIEF MITRA RAYA tidak ada yang mengurus.
- Bahwa tidak semua penjualan/penyerahan barang/jasa yang dilakukan PT. ARIEF MITRA RAYA Tahun 2017 diterbitkan faktur pajak. Untuk penjualan atau penyerahan yang pelanggannya menganggap sebagai tidak terutang PPN, maka tidak PT. ARIEF MITRA RAYA terbitkan faktur pajak. Sebagian penjualan/penyerahan barang/jasa yang dilakukan PT. ARIEF MITRA RAYA diterbitkan faktur pajak.
- Bahwa ACHMAD ARIEF MARTONO yang mempunyai tugas dan wewenang menandatangani faktur pajak atas penjualan/penyerahan jasa oleh PT. ARIEF MITRA RAYA.
- Bahwa untuk Bulan Februari s.d. Juli 2017 jumlah PPN yang dipungut PT. ARIEF MITRA RAYA dari para pelanggan adalah adalah Rp. 1.913.931.963,- (satu milyar sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) yang terdiri dari 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) lembar faktur pajak.
- Bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA tidak melaporkan faktur pajak yang diterbitkan bulan Februari 2017 s.d. Desember 2017 dalam SPT Masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPN Masa Februari 2017 s.d. Desember 2017. PT. ARIEF MITRA RAYA juga tidak melaporkan SPT Masa PPN Masa Februari 2017 s.d. Desember 2017.

- Bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA tidak melaporkan SPT Masa PPN dan faktur pajak yang telah diterbitkan untuk Masa Februari s.d. Desember 2017 karena tidak ada pegawai khusus yang mengerti dan menangani masalah perpajakan. Pada tahun-tahun sebelumnya masalah perpajakan ditangani oleh ANDI APRIANA, setelah ybs fokus di PT TIMBUL MAS RAYA (Perusahaan transporter juga milik ACHMAD ARIEF SARDJONO yaitu kakak kandung ACHMAD ARIEF MARTONO, namun lebih dominan untuk customer pertambangan), kewajiban perpajakan PT. ARIEF MITRA RAYA tidak ada yang mengurus. Sampai saat ini ANDI APRIANA masih aktif sebagai karyawan PT TIMBUL MAS RAYA.
- Bahwa yang mempunyai tugas dan wewenang menandatangani SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN PT. ARIEF MITRA RAYA.
- Bahwa yang mempunyai tugas dan wewenang menandatangani kontrak atas penjualan/penyerahan jasa oleh PT. ARIEF MITRA RAYA. Sedangkan Invoice ditandatangani oleh SAKSI atas perintah ACHMAD ARIEF WAHJONO. Kwitansi PT. ARIEF MITRA RAYA terbitkan dalam bentuk invoice.
- Bahwa yang memutuskan bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA tidak melaporkan faktur pajak yang diterbitkan dan tidak melaporkan SPT Masa PPN Masa Februari 2017 s.d. Desember.
- Bahwa yang memutuskan bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA tidak melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2017, dan 2018.
- Bahwa pengurus yang bertugas dan berwenang untuk mengangkat pegawai untuk menangani masalah perpajakan PT. ARIEF MITRA RAYA adalah ACHMAD ARIEF WAHJONO dan ACHMAD ARIEF MARTONO.
- Bahwa yang berwenang menandatangani faktur pajak tetapi tanggung jawab pelaksanaan kewajiban perpajakan PT. ARIEF MITRA RAYA untuk Tahun 2017 ada pada ACHMAD ARIEF MARTONO dengan ACHMAD ARIEF WAHJONO. Pada Tahun 2017 tidak ada pegawai khusus yang mengerjakan kewajiban perpajakan, sehingga beberapa

Halaman 52 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban perpajakan PT. ARIEF MITRA RAYA pada Tahun 2017 tidak dilaksanakan.

- Bahwa yang dilakukan oleh Customer kepada PT. ARIEF MITRA RAYA sudah termasuk PPN apabila sesuai kontrak PT. ARIEF MITRA RAYA diharuskan memungut PPN. Sebagian pelanggan menganggap usaha PT. ARIEF MITRA RAYA tidak terutang PPN sehingga tidak mau dipungut PPN, sehingga untuk pelanggan yang dalam kontrak tidak dipungut PPN, maka PT. ARIEF MITRA RAYA tidak akan menerbitkan faktur pajak, dan pembayaran tidak termasuk PPN. Sedangkan untuk pelanggan yang dalam kontrak PPN nya harus dipungut oleh PT. ARIEF MITRA RAYA, maka PT. ARIEF MITRA RAYA akan menerbitkan faktur pajak, dan pembayaran dari pelanggan termasuk dengan PPN sebagaimana tercantum dalam faktur pajak yang diterbitkan PT. ARIEF MITRA RAYA kepada pelanggan. Untuk detail penerimaan uang dari customer sendiri SAKSI tidak menguasai, yang menguasai adalah bagian collection dulu INDAH, dan ANNISA, saat ini yang menguasai detail penerimaan uang dari customer adalah bagian keuangan yaitu IKE, DINDA, TIKA, dibantu oleh IWAN SATYO.
- Bahwa Saksi mengenal ACHMAD ARIEF MARTONO, beliau adalah Direktur Utama sekaligus owner/pemegang saham PT. ARIEF MITRA RAYA. Sehari-hari SAKSI memanggil beliau dengan sebutan "PAK TONI".
- Bahwa Saksi mengenal ACHMAD ARIEF WAHJONO, dalam akte pendirian PT. ARIEF MITRA RAYA, beliau adalah Komisaris sekaligus owner/pemegang saham, tetapi tugas beliau sehari-hari adalah sebagai Direktur Operasional. SAKSI memanggil beliau dengan sebutan "PAK YOYON".
- Bahwa ACHMAD ARIEF MARTONO dan ACHMAD ARIEF WAHJONO adalah penanggung jawab PT. ARIEF MITRA RAYA.
- Bahwa Saksi mengenal ANDI APRIANA, yang bersangkutan adalah Manajer Keuangan PT. ARIEF MITRA RAYA pada tahun 2017.
- Bahwa Pelanggan melakukan pembayaran kepada PT. ARIEF MITRA RAYA atas penjualan/penyerahan jasa berikut PPN terutang pada Masa Februari 2017 s.d. Desember 2017 dengan cara transfer ke





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening bank yang dimiliki oleh PT. ARIEF MITRA RAYA. Rekening Bank yang digunakan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA untuk menampung pembayaran dari pelanggan atas penjualan/penyerahan jasa berikut PPN terutang pada Masa Februari 2017 s.d. Desember 2017 adalah: rekening BCA KCP Bukit Cinere Indah Nomor 2043002112 atas nama PT. ARIEF MITRA RAYA, rekening Bank Mandiri KCP Depok Cinere Limo Nomor 1570003613982 atas nama PT. ARIEF MITRA RAYA.

- Bahwa tidak ada rekening lain yang digunakan selain 2 rekening tersebut. Semua pembayaran dari Customer masuk melalui 2 rekening tersebut.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan faktur pajak yang telah diterbitkan melalui SPT Masa PPN, menyetorkan PPN yang telah dibayarkan pelanggan ke kas negara, dan melaporkan SPT Masa PPN ke Direktorat Jenderal Pajak. Tetapi setelah timbul masalah perpajakan PT. ARIEF MITRA RAYA yang meliputi pemeriksaan pajak Tahun 2015, dan 2016, serta adanya surat dari Account Representative KPP Madya Bogor atas kewajiban Tahun 2017, SAKSI jadi mengetahui kewajiban tersebut.
- Bahwa saksi sudah mengingatkan kepada ACHMAD ARIEF MARTONO dan ACHMAD ARIEF WAHJONO mengenai kewajiban untuk melaporkan dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tetapi yang bersangkutan tetap tidak mau melaksanakan pembayaran dengan alasan ada faktur pajak masukan yang belum terkumpul, dan SAKSI kembali mengingatkan agar pembayaran dilakukan saja dengan cara mencicil, tetapi yang bersangkutan tidak juga mau melaksanakan.
- Bahwa Saksi menerima SP2DK-168/WPJ.33/KP.11/2019 tanggal 10 Januari 2019 tersebut dari IWAN SATYO.
- Bahwa setelah Saksi menerima SP2DK-168/WPJ.33/KP.11/2019 tanggal 10 Januari 2019 SAKSI melaporkan kepada ACHMAD ARIEF MARTONO dan ACHMAD ARIEF WAHJONO untuk membahas bagaimana penyelesaian masalah tersebut. Keputusan dalam pembahasan tersebut adalah PT. ARIEF MITRA RAYA akan berusaha

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan masalah tersebut sebaik mungkin, dan SAKSI ditugaskan untuk mengurus masalah tersebut, terutama untuk mengumpulkan faktur pajak masukan atas pembelian-pembelian yang sudah dilakukan. Kemudian perwakilan dari PT. ARIEF MITRA RAYA yaitu IWAN SATYO menghadap ke KPP Madya Bogor untuk memenuhi panggilan tersebut.

- Bahwa secara struktur atasan langsung SAKSI adalah ACHMAD ARIEF MARTONO, tetapi untuk kegiatan operasional bertanggung jawab kepada ACHMAD ARIEF WAHJONO.
- Bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA tidak memanfaatkan hak untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan karena tidak mengalokasikan dana untuk melakukan pembayaran pajak terutang dan sanksi administrasi
- Bahwa saksi sudah mengingatkan kepada ACHMAD ARIEF MARTONO dan ACHMAD ARIEF WAHJONO agar segera melakukan pembayaran pajak terutang, tetapi yang bersangkutan tetap tidak mau melaksanakan pembayaran pajak terutang dan sanksi administrasi.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 6. Saksi Tony Widharma

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Tugas dan wewenang saksi sebagai Accounting pada PT. NUSATAMA BERKAH antara lain Melakukan pencatatan transaksi perusahaan, membuat laporan keuangan, dan laporan perpajakan.
- Bahwa PT. NUSATAMA BERKAH melakukan kegiatan usaha di bidang pabrikan baja.
- Bahwa Lokasi kegiatan usaha PT. NUSATAMA BERKAH berada di kantor dengan alamat 18 Office Park 6th Floor Suite C Jl. TB.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simatupang Kav. 18 Jakarta dan Workshop di Jl. Pangkalan V Km. 14  
RT003 RW005 Cikiwul Bantargebang Kota Bekasi.

- Bahwa Penanggung Jawab atas kegiatan usaha PT. NUSATAMA BERKAH adalah ISMU PRASETYO, dan kehadiran SAKSI hari ini mewakili PT. NUSATAMA BERKAH.
- Bahwa PT. NUSATAMA BERKAH terdaftar sebagai Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan dengan NPWP 21.113.302.0-432.000.
- Bahwa saksi tidak mengenal PT. ARIEF MITRA RAYA, tetapi SAKSI mengetahui PT. ARIEF MITRA RAYA dari dokumen-dokumen kontrak pengadaan, invoice, faktur pajak, dan Purchase Order. PT. ARIEF MITRA RAYA adalah konsumen PT. NUSATAMA BERKAH, tetapi untuk Tahun 2017, mereka menyanggupi untuk menyediakan 3 (tiga) unit Side Dump Trailer kepada PT. NUSATAMA BERKAH, sehingga kami membeli dari PT. ARIEF MITRA RAYA.
- Bahwa pada Bulan Januari 2017 PT. ARIEF MITRA RAYA memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari kami sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Bulan Mei 2017 PT. ARIEF MITRA RAYA memungut PPN dari kami sebesar Rp. 137.750.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Pemungutan PPN itu adalah untuk penjualan 3 (tiga) unit Side Dump Trailer (SDT) 85m3 dengan harga total Rp. 4.132.000.000 (empat milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah).
- Bahwa PT. NUSATAMA BERKAH menerima faktur pajak atas pemungutan PPN yang dilakukan PT. ARIEF MITRA RAYA sebesar Rp. 413.250.000,- (empat ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dokumen faktur pajak yang kami terima, ACHMAD ARIEF MARTONO yang menandatangani faktur pajak yang diterbitkan PT. ARIEF MITRA RAYA.
- Bahwa PT. NUSATAMA BERKAH telah membayar telah membayar 3 (tiga) unit Side Dump Trailer (SDT) 85m3 yang diserahkan PT. ARIEF MITRA RAYA dengan nilai Rp. 4.132.000.000 (empat milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah). Pembayaran dilakukan dengan cara mengompensasi dengan hutang PT. ARIEF MITRA RAYA dan

Halaman 56 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



grupnya. Rincian pembayaran dan buktinya akan SAKSI sampaikan pada pertemuan selanjutnya tanggal 16 September 2019.

- Bahwa PT. NUSATAMA BERKAH sudah membayar PPN sebesar Rp. 413.250.000,- (empat ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PT. ARIEF MITRA RAYA. Pembayaran tersebut dilakukan dengan cara mengompensasi dengan hutang PT. ARIEF MITRA RAYA dan grupnya pada PT. NUSATAMA BERKAH lakukan;
- Bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA tidak melakukan penjualan atau penyerahan barang atau jasa apapun kepada PT. NUSATAMA BERKAH selain penjualan Side Dump Trailer (SDT) 85m3 yang diserahkan PT. ARIEF MITRA RAYA dengan nilai Rp. 4.132.000.000 (empat milyar seratus tiga puluh dua juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

## 7. Saksi Jong Sianny

Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik;
- Bahwa Tugas dan wewenang Saksi sebagai Direktur pada PT. POWER BLOCK INDONESIA antara lain: bertanggung jawab di bidang accounting dan finance termasuk mengambil keputusan, membuat laporan keuangan, laporan perpajakan, pembayaran supplier, penagihan kepada pelanggan, memonitor seluruh kewajiban perpajakan PT. POWER BLOCK INDONESIA, mewakili perusahaan menjalankan kewajiban perpajakan, termasuk menghadiri panggilan dalam rangka pemeriksaan.
- Bahwa PT. POWER BLOCK INDONESIA melakukan kegiatan usaha di bidang industri bata ringan dan semen instan.
- Bahwa Lokasi kegiatan usaha PT. POWER BLOCK INDONESIA berada di Rangkas Bitung Cikande Serang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. POWER BLOCK INDONESIA terdaftar sebagai Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang dengan NPWP 02.529.247.5-415.000.
- Bahwa saksi tidak mengenal PT. ARIEF MITRA RAYA, tetapi Saksi mengetahui dari dokumen-dokumen penagihan dan perpajakan, PT. ARIEF MITRA RAYA adalah penyedia Jasa Pengiriman untuk PT. POWER BLOCK INDONESIA.
- Bahwa pada Tahun 2017 PT. POWER BLOCK INDONESIA bertransaksi dengan PT. ARIEF MITRA RAYA. PT. ARIEF MITRA RAYA memberikan jasa pengiriman barang barang yang akan PT. POWER BLOCK INDONESIA jual.
- Bahwa pada Tahun 2017 PT. ARIEF MITRA RAYA memungut PPN sebesar Rp. 176.229.280,- (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dari PT. POWER BLOCK INDONESIA atas penjualan Jasa Pengiriman sebesar Rp. 1.762.292.791,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
- Bahwa PT. POWER BLOCK INDONESIA menerima faktur pajak atas pemungutan PPN yang dilakukan PT. ARIEF MITRA RAYA pada Tahun 2017.
- Bahwa sesuai dokumen faktur pajak yang Saksi terima, ACHMAD ARIEF MARTONO yang menandatangani faktur pajak yang diterbitkan PT. ARIEF MITRA RAYA .
- Bahwa PT. POWER BLOCK INDONESIA telah membayar biaya Jasa Pengiriman Rp. 1.762.292.791,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) kepada PT. ARIEF MITRA RAYA. Jumlah yang PT. POWER BLOCK INDONESIA bayar adalah jumlah tagihan jasa ditambah dengan PPN 10%, dikurangi dengan PPh Pasal 23 PT. ARIEF MITRA RAYA yang PT. POWER BLOCK INDONESIA potong. Jumlah total yang PT. POWER BLOCK INDONESIA bayarkan sebesar Rp. 1.903.276.215,- (satu milyar sembilan ratus tiga juta dua ratus tujuh enam dua ratus lima belas rupiah);

Halaman 58 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembayaran sebesar Rp. 1.903.276.215,- (satu milyar sembilan ratus tiga juta dua ratus tujuh enam dua ratus lima belas rupiah) kami transfer ke rekening atas nama PT. ARIEF MITRA RAYA di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1570003613982.
- Bahwa dalam jumlah pembayaran PT. POWER BLOCK INDONESIA Rp. 1.903.276.215,- (satu milyar sembilan ratus tiga juta dua ratus tujuh enam dua ratus lima belas rupiah) sudah termasuk PPN sebesar Rp. 176.229.280,- (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah).
- Bahwa Pajak Pertambahan Nilai yang telah dipungut oleh PT. ARIEF MITRA RAYA telah dikreditkan oleh PT. POWER BLOCK INDONESIA dalam SPT masa PPN sesuai dengan daftar faktur di atas.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan pendapat ahli dibawah sumpah yang pada pokoknya meneraangkan sebagai berikut :

1. Ahli Dini Triasrini, S.E.,

Ak., M.M

- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat di Penyidik;
- Bahwa benar pendapat ahli di Penyidik;
- Bahwa ahli dalam memberikan pendapat tersebut tanpa ada paksaan dari manapun;
- Bahwa ahli mengerti bahwa ahli diperiksa sebagai Ahli atas dugaan terkait perpajakan;
- Bahwa sesuai pasal 1 ayat (2) UU KUP, Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Bahwa yang menjadi kewajiban perpajakan Wajib Pajak antara lain: Sesuai Pasal 2 angka (1) UU KUP dan penjelasannya, Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assesment, wajib mendaftarkan diri pada



kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, sesuai Pasal 2 angka (2) UU KUP, Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya, wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, sesuai Pasal 3 angka (1) UU KUP, Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) UU KUP, setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan adanya surat ketetapan pajak.

- Bahwa sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada tanggal 1 Januari 1984, sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem self assesment. Sesuai dengan Penjelasan Umum angka 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sistem self assesment adalah sistem yang mewajibkan Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang berada pada Wajib Pajak sendiri. Selain daripada itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam sistem ini, peran Direktorat Jenderal Pajak hanyalah mengawasi melalui serangkaian tindakan pengawasan maupun penegakan hukum (pemeriksaan dan penyidikan pajak), sesuai Pasal 1 angka 11 UU KUP, Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk



melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

- Bahwa Surat Pemberitahuan biasa disingkat dengan sebutan SPT.
- Bahwa dalam kaitannya dengan sistem self assessment dijelaskan bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) adalah sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan pelaksanaan kewajiban pajaknya. Hal-hal yang dilaporkan yaitu isi dari SPT adalah semua informasi yang wajib dilaporkan oleh Wajib Pajak kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan berdasarkan prinsip self assessment.
- Bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Surat Pemberitahuan (SPT) yang menjadi kewajiban Wajib Pajak meliputi: SPT Tahunan PPh; dan SPT Masa yang terdiri dari: SPT Masa PPh, SPT Masa PPN bagi Pengusaha Kena Pajak dan SPT Masa PPN bagi Pemungut PPN;
- Bahwa Wajib Pajak orang pribadi atau badan, baik yang melakukan pembayaran pajak sendiri maupun yang ditunjuk sebagai Pemotong atau Pemungut PPh, wajib melaporkan: PPh Pasal 4 ayat (2) yang dipotong, PPh Pasal 4 ayat (2) yang dibayar sendiri, PPh Pasal 15 yang dipotong, PPh Pasal 15 yang dibayar sendiri, PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong, PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 26 yang dipotong; dan/atau PPh Pasal 25 dibayar, dengan menyampaikan SPT Masa paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
- Bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 15 UU PPN, Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berdasarkan UU PPN, berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU PPN, Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar Daerah Pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar Daerah Pabean, sesuai dengan Pasal 1 angka 13 UU PPN, Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan



kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

- Bahwa sesuai dengan Pasal 3A ayat (1) Undang-undang PPN, Pengusaha yang melakukan: penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak dan ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, dan wajib memunggut, menyetor, dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang terutang.

- Bahwa secara singkat, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sesuai UU PPN adalah sebagai berikut: PPN adalah salah satu jenis Pajak Tidak langsung yang berlaku di Indonesia, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dilakukan oleh orang pribadi maupun badan, termasuk pemerintah, PPN dapat dipungut beberapa kali pada berbagai mata rantai jalur perusahaan. Kendatipun dipungut beberapa kali, tetapi pengenaannya hanya terhadap pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang atau jasa pada jalur perusahaan berikutnya sehingga beban pajak pada akhirnya tidaklah lebih berat. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena dipakainya faktor-faktor produksi di setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Semua biaya untuk mendapatkan dan mempertahankan laba termasuk bunga modal, sewa tanah, upah kerja dan laba pengusaha adalah merupakan unsur pertambahan



nilai yang menjadi dasar pengenaan PPN; penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

- Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) UU PPN, PPN dikenakan atas: penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, impor Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha, pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak dan ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak, Tarif PPN adalah 10%, kecuali untuk kegiatan ekspor BKP, BKP tidak berwujud, dan JKP dikenakan tarif 0%, PPN yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak (Pasal 8A ayat (1) UU PPN).
- Bahwa beberapa pengertian penting yang banyak digunakan UU PPN, antara lain sebagai berikut: daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang yang mengatur mengenai kepabeanan, barang Kena Pajak adalah barang berwujud yang menurut sifat atau hukumnya dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak dan barang tidak berwujud yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini (Pasal 1 angka 2 dan 3), Penyerahan Barang Kena Pajak adalah setiap kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak (Pasal 1 angka 4); Jasa Kena Pajak (Pasal 1 angka 5 dan 6) adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan satu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang ini, Penyerahan Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pemberian Jasa Kena Pajak (Pasal 1 angka 7), dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan





Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang (Pasal 1 angka 17 UU PPN), Harga Jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak (Pasal 1 angka 18 UU PPN), Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan JKP, ekspor JKP, atau ekspor BKB Tidak Berwujud, tetapi tidak termasuk PPN yang dipungut dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh Penerima Jasa karena pemanfaatan JKP dan/atau oleh penerima manfaat BKP Tidak Berwujud karena pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. (Pasal 1 angka 19 UU PPN), Faktur Pajak (Pasal 1 angka 23) adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak, Pajak Masukan (Pasal 1 angka 24) adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak, Pajak Keluaran (Pasal 1 angka 25) adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak;

- Bahwa sesuai Pasal 13 ayat (1a) Undang-Undang PPN, Faktur Pajak harus dibuat pada saat: penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahap pekerjaan atau saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pasal 1 angka 11 Undang-Undang KUP yang dimaksud dengan Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, Objek pajak dan/atau bukan Objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- Bahwa Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN adalah surat yang digunakan oleh Pengusaha Kena Pajak untuk melaporkan perhitungan kewajiban PPN untuk satu masa pajak. (Pasal 3 ayat (6) UU KUP jo. Peraturan Menteri Keuangan No. 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan sebagaimana telah diubah dengan PMK-9/PMK.03/2018). Dalam SPT Masa PPN tersebut dilaporkan semua Pajak Keluaran dan Pajak Masukan serta pajak yang masih terhutang atau pajak yang lebih dibayar;
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 disebutkan bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, PPN yang terutang atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean, dan PPN kegiatan membangun sendiri dengan menggunakan SPT Masa PPN.
- Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3A ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 disebutkan bahwa SPT Masa PPN wajib disampaikan setiap Pengusaha Kena Pajak dalam bentuk dokumen elektronik.
- Bahwa penyampaian SPT secara elektronik (e-Filing) dapat dilakukan secara online melalui situs yang disediakan DJP (<https://djponline.pajak.go.id>) atau melalui aplikasi penyedia jasa layanan yang bekerja sama dengan DJP;
- Bahwa sistem dan mekanisme pemungutan PPN merupakan bagian dari Sistem Perpajakan Nasional. Pajak Pertambahan Nilai merupakan Pajak Tidak Langsung, sedangkan Pajak Penghasilan adalah Pajak Langsung;
- Bahwa sebagai Pajak Tidak Langsung, negara tidak langsung memungut PPN kepada pembeli/penerima jasa (sebagai konsumen)

Halaman 65 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk



tetapi menyerahkan kewajiban pemungutannya kepada penjual. Dalam sistem PPN, negara berlaku sebagai tax administration, penjual / Pengusaha Kena Pajak sebagai penanggung jawab pemungutan, pelaporan, dan penyetoran, sedangkan pembeli sebagai pemikul beban pajak.

- Bahwa mekanisme pemungutan PPN dilakukan dengan menggunakan metode Faktur Pajak (Invoice Method) sedangkan mekanisme pelaporan dan penyetorannya dikenal dengan istilah PK-PM (Pajak Keluaran - Pajak Masukan).

Contoh: PT.A membeli barang dari PT.B dengan harga Rp. 1.000,- Atas pembelian ini, PT.B sebagai penjual memungut PPN sebesar Rp. 100,- ( $10\% \times 1.000,-$ ) dari PT.A dan atas transaksi ini PT.B menerbitkan Faktur Pajak, Bagi PT.A, PPN yang dibayar kepada PT.B sebesar Rp. 100,- disebut sebagai Pajak Masukan dan Faktur Pajak yang diterima dari PT.B disebut Faktur Pajak Masukan, Kemudian, PT.A menjual barang tersebut kepada PT.C dengan harga Rp. 2.000,-. Atas penjualan ini PT.A wajib memungut PPN sebesar Rp. 200,- ( $10\% \times 2.000,-$ ) dari PT.C dan menerbitkan Faktur Pajak kepada PT.C, Bagi PT.A, PPN yang dipungut kepada PT.C disebut sebagai Pajak Keluaran (PK) dan Faktur Pajak yang diterbitkan disebut sebagai Faktur Pajak Keluaran, selanjutnya, PPN yang disetor oleh PT.A kepada Negara adalah selisih antara Pajak Keluaran dan Pajak Masukan, yaitu sebesar Rp. 100,- (Rp. 200 (PK) dikurang Rp. 100 (PM)).

Bahwa ketentuan pidana di bidang perpajakan bersifat *lex specialis* yang diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan pasal-pasal sebagai berikut

**Pasal 38**

*Setiap orang yang karena kealpaannya: tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan; atau menyampaikan Surat Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali sebagaimana dimaksud dalam*



*Pasal 13A, didenda paling sedikit 1 (satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau dipidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun.*

*Pasal 39 Setiap orang yang dengan sengaja: tidak mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan, menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya, tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain, tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi on-line di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11); atau, tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.*

*sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;*

- *Bahwa berdasarkan konstruksi pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang KUP yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, Seseorang akan dianggap melakukan tindak pidana sebagaimana*



diatur pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang KUP apabila memenuhi unsur: Unsur Sengaja, Unsur Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut dan Unsur dapat dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

- Bahwa dalam mekanisme pemungutan PPN, pengertian “tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut” sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang KUP, apabila PT A melakukan penyerahan Barang Kena pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) kepada PT B dengan harga Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan memungut PPN sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan didukung dengan fakta-fakta seperti: kontrak yg menyatakan bahwa harga sudah termasuk PPN, data rekening bank yang menyatakan benar bahwa yang dibayar oleh PT B kepada PT A sebesar Rp 1.100.000.000 (harga included PPN), data invoice, Faktur Pajak dll., namun PT A tidak melaporkannya dalam SPT masa PPN ataupun melaporkan dalam SPT masa PPN tetapi nilainya tidak sesuai dengan transaksi riil, maka dengan memperhatikan unsur pidana lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang KUP, perbuatan yang dilakukan PT A sudah masuk dalam pengertian “tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut”.
- Bahwa berdasarkan konstruksi mengenai pidana pajak yang diatur dalam pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP yang berbunyi: Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terhutang yang tidak atau kurang dibayar, seseorang akan dianggap melakukan tindak pidana sebagaimana diatur pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang KUP apabila memenuhi unsur: Unsur Sengaja, Unsur tidak menyampaikan surat pemberitahuan; dan Unsur dapat dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
- Bahwa Kalimat “sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara” dalam ketentuan pidana perpajakan pada Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang KUP mengandung makna bahwa kerugian pada pendapatan negara meliputi kerugian pada pendapatan negara





yang sudah terjadi maupun yang masih merupakan potensi terjadi, sudah dapat dipidana dengan pidana di bidang perpajakan.

- Bahwa sesuai pasal 4 ayat (2) UU KUP dijelaskan bahwa dalam hal Wajib Pajak adalah badan, Surat Pemberitahuan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
- Bahwa kemudian pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP mengatur bahwa dalam menjalankan hak dan memenuhi kewajiban menurut ketentuan perundang-undangan perpajakan untuk Wajib Pajak badan adalah Pengurus. Jadi dalam hal Wajib Pajak badan melakukan tindak pidana perpajakan yang bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang terjadi adalah Pengurus.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam proses penyidikan sebagai berikut: PT ARIEF MITRA RAYA terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 22 November 2012 dengan NPWP : 31.633.286.5-412.000 dan telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 1 Februari 2013, PT. ARIEF MITRA RAYA sebelumnya merupakan Wajib Pajak KPP Pratama Depok Sawangan. Sejak tanggal 1 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-165/PJ./2018 tanggal 7 Juni 2018, PT. ARIEF MITRA RAYA menjadi Wajib Pajak KPP Madya Bogor, kegiatan usaha PT. ARIEF MITRA RAYA sesuai dengan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak adalah Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas dan Produk YBDI dengan kode klasifikasi lapangan usaha 46610, tetapi kegiatan usaha sesungguhnya yang dilakukan PT. ARIEF MITRA RAYA adalah kegiatan usaha di bidang Jasa Transportasi Darat menggunakan Truck atau Trucking serta Jasa Logistik termasuk Jasa Pengiriman Barang (Cargo).
- Bahwa basis data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) KPP Madya Bogor, PT ARIEF MITRA RAYA beralamat di Jalan Kacapiring Blok F.IV No. 51 RT004 RW015 Cinere Kota Depok, tetapi sesungguhnya lokasi kegiatan usaha PT ARIEF MITRA RAYA pada Jl. Wijaya Kusuma No. 49A Blok F-IV Cinere Limo Kota Depok.
- Bahwa Berdasarkan data SIDJP, PT ARIEF MITRA RAYA, mempunyai kewajiban perpajakan sebagai berikut : PPh Pasal 21, PPh Pasal 23/26, Pasal 25, PPh Pasal 29, PPh Badan, Pajak Pertambahan Nilai dan PPh Final pasal 4 ayat (2).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) KPP Madya Bogor, PT. ARIEF MITRA RAYA hanya melaporkan SPT Masa PPN Masa Januari 2017, sedangkan untuk Masa Pajak lainnya (Februari s.d. Desember 2017 tidak dilaporkan.
- Bahwa Pelaporan SPT Masa PPN PT. ARIEF MITRA RAYA untuk Masa Pajak Januari s.d. Desember 2017 sesuai data SIDJP;
- Bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA melaporkan SPT masa PPN untuk masa Januari 2017 dengan nilai pelaporan sebesar – Rp. 307.726.534,- (negatif tiga ratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah). Pada SPT Masa PPN Masa Januari 2017 PT. ARIEF MITRA RAYA melaporkan adanya Penyerahan terutang PPN sebesar Rp. 5.195.222.769,- (lima milyar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), dan telah memungut PPN sebesar Rp. 519.522.278,- (lima ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah). Selain itu terdapat kompensasi kelebihan PPN dari Masa Desember 2016 sebesar Rp. 827.248.812,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah), sehingga terdapat kelebihan PPN sebesar Rp. 307.726.534,- (tiga ratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) pada Masa Januari 2017 yang dimintakan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA untuk dikompensasikan ke Masa Februari 2017.
- Bahwa Berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), pada Masa Januari s.d. Desember 2017, PT. ARIEF MITRA RAYA menerbitkan 480 (empat ratus delapan puluh lembar) faktur pajak sebanyak dengan nilai penyerahan Rp. 24.333.781.396,- (dua puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah) dan nilai PPN yang sudah dipungut sebesar Rp. 2.430.043.645,- (dua milyar empat ratus tiga puluh tiga juta empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa Berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP), faktur pajak yang sudah diterbitkan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA pada Masa Januari s.d. Desember 2017 tetapi belum dilaporkan oleh SPT Masa PPN sebanyak 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) lembar faktur pajak dengan nilai penyerahan Rp. 19.138.558.627,-

Halaman 70 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



(sembilan belas milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) dan nilai PPN yang sudah dipungut sebesar Rp. 1.910.521.369,- (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah).

- Bahwa berdasarkan data Sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan data Modul Penerimaan Negara, diketahui bahwa tidak ada penyetoran PPN atas nama PT. ARIEF MITRA RAYA NPWP 31.633.286.5-412.000 untuk Masa Januari s.d. Desember 2017.
- Bahwa pada Tahun 2017 PT. ARIEF MITRA RAYA memberikan jasa pengiriman barang kepada PT. POWER BLOCK INDONESIA, pada Tahun 2017 PT. ARIEF MITRA RAYA memungut PPN sebesar Rp. 176.229.280,- (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) dari PT. POWER BLOCK INDONESIA atas penyerahan Jasa Pengiriman sebesar Rp. 1.762.292.791,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah), PT. POWER BLOCK INDONESIA telah membayar biaya Jasa Pengiriman Rp. 1.762.292.791,- (satu milyar tujuh ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah) dan PPN sebesar Rp. 176.229.280,- (seratus tujuh puluh enam juta dua ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh rupiah) kepada PT. ARIEF MITRA RAYA melalui transfer ke rekening atas nama PT. ARIEF MITRA RAYA di Bank Mandiri dengan nomor rekening 1570003613982, pada Tahun 2017 PT. ARIEF MITRA RAYA memberikan jasa Transportasi untuk kegiatan distribusi barang dagangan PT. TIGARAKSA SATRIA, TBK, dengan Nilai sebesar Rp. 1.521.789.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) DAN Atas penyerahan jasa transportasi sebesar Rp. 903.045.000,- (sembilan ratus tiga juta empat puluh lima ribu rupiah) pada Tahun 2017 kepada PT. TIGARAKSA SATRIA, TBK, PT. ARIEF MITRA RAYA memungut PPN sebesar Rp. 90.304.500,- (sembilan puluh juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah), Sedangkan atas penyerahan jasa transportasi kepada PT. TIGARAKSA SATRIA, TBK pada Tahun 2017 sebesar Rp. 618.744.000,- (enam ratus delapan belas juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah), PT. ARIEF MITRA RAYA tidak melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemungutan PPN, PT. TIGARAKSA SATRIA, TBK telah membayar biaya Jasa Transportasi Rp. 1.521.789.000,- (satu milyar lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) kepada PT. ARIEF MITRA RAYA. Jumlah yang PT. TIGARAKSA SATRIA, TBK bayar adalah jumlah tagihan jasa ditambah dengan PPN 10%, dikurangi dengan PPh Pasal 23 PT. ARIEF MITRA RAYA yang PT. TIGARAKSA SATRIA, TBK potong, dan potongan klaim kerusakan barang apabila ada.

- Bahwa Pembayaran PT. TIGARAKSA SATRIA, TBK kepada PT. ARIEF MITRA RAYA dilakukan dengan cara transfer ke rekening atas nama PT. ARIEF MITRA RAYA di Bank Mandiri Cabang Cinere dengan nomor rekening 1570003613982, dan di Bank BCA dengan nomor rekening 204.300.2112, Pembayaran PT. TIGARAKSA SATRIA, TBK atas Jasa Transporter yang diserahkan PT. ARIEF MITRA RAYA pada Tahun 2017 sudah termasuk PPN sebesar Rp. 90.304.500,- (sembilan puluh juta tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah) dan selama Tahun 2017 PT. ARIEF MITRA RAYA membeli barang-barang konsumsi dari PT. TIGARAKSA SATRIA, TBK. Pembelian ini merupakan konsekuensi dari klaim kerusakan barang pada saat pengiriman yang dilakukan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA, dengan Nilai pembelian PT. ARIEF MITRA RAYA dari PT. TIGARAKSA SATRIA, TBK selama Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 132.441.391,- (seratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah). Atas pembelian barang tersebut, PT. TIGARAKSA SATRIA, TBK memungut PPN dari PT. ARIEF MITRA RAYA sebesar Rp. 13.244.139 (tiga belas juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).
- Bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA sudah melunasi seluruh nilai pembelian berikut PPN yang terutang kepada PT. TIGARAKSA SATRIA TBK. Pelunasan dilakukan dengan cara pemotongan tagihan PT. ARIEF MITRA RAYA kepada PT. TIGA RAKSA SATRIA TBK.
- Berkaitan dengan tidak dilaporkan dan tidak disetornya faktur pajak yang diterbitkan PT. ARIEF MITRA RAYA untuk Masa Januari s.d. Desember 2017 telah dilaksanakan tindakan administratif dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak berupa : Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor SP2DK-303/WPJ.33/KP.11/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dan surat

Halaman 72 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK)  
Nomor SP2DK-168/WPJ.33/KP.11/2019 tanggal 10 Januari 2019;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan LHP2DK-6.155/WPJ.33/KP.1109/2019 tanggal 27 Mei 2019, PT. ARIEF MITRA RAYA merespon dan mengakui sebagian data sebagaimana tercantum dalam SP2DK-168/WPJ.33/KP.11/2019.
- Bahwa perbuatan seseorang atau sekelompok orang tersebut di atas merupakan tindak pidana di bidang perpajakan dan dapat menimbulkan Kerugian Pada Pendapatan Negara karena: dilakukan melalui Pengusaha Kena Pajak yaitu PT. ARIEF MITRA RAYA dengan dipungutnya PPN masa Februari 2017 sampai dengan Juli 2017 dari pelanggan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA namun tidak disetorkan ke kas negara dan tidak dilaporkannya SPT Masa PPN Masa Februari 2017 sampai dengan Desember 2017, Faktur Pajak yang diterbitkan sebagai sarana untuk memungut PPN dari Pelanggan ditandatangani oleh Direktur dari PT. ARIEF MITRA RAYA yang bernama ACHMAD ARIEF MARTONO yang memiliki hubungan kerja dan telah mendapat kewenangan dari Pengurus, PT. ARIEF MITRA RAYA untuk Masa Januari s.d. Desember 2017 telah dilaksanakan tindakan administratif dalam rangka pembinaan terhadap Wajib Pajak oleh Kantor Pelayanan Pajak berupa : Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor SP2DK-303/WPJ.33/KP.11/2018 tanggal 22 Oktober 2018, Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor SP2DK-168/WPJ.33/KP.11/2019 tanggal 10 Januari 2019 Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : PT. ARIEF MITRA RAYA menerbitkan Faktur Pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak kepada pelanggan untuk masa Februari 2017 sampai dengan Juli 2017 sejumlah 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) lembar faktur pajak dengan nilai penyerahan Rp. 19.138.558.627,- (sembilan belas milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) dan nilai PPN yang sudah dipungut sebesar Rp. 1.910.521.369,- (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) dan telah dibayar oleh para pelanggan sejumlah nilai

Halaman 73 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan ditambah nilai PPN, namun PT. ARIEF MITRA RAYA tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut tersebut ke kas negara.

- Bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA tidak melaporkan SPT Masa PPN untuk masa pajak Februari 2017 sampai dengan Desember 2017 walaupun telah dihimbau oleh Kantor Pelayanan Pajak. maka perbuatan yang dilakukan melalui PT. ARIEF MITRA RAYA tersebut di atas jelas merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan PPN yang telah dipungut pada Masa Februari s.d. Juli 2017 sehingga dapat menimbulkan kerugian negara.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan melalui PT. ARIEF MITRA RAYA tersebut juga merupakan tindak pidana dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Masa PPN Masa Februari s.d. Desember 2017 sehingga dapat menimbulkan kerugian negara.
- Bahwa perbuatan pidana yang dilakukan melalui PT. ARIEF MITRA RAYA tersebut melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf i dan Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.
- Bahwa dalam hal Wajib Pajak Badan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Pengurus yang bertanggung jawab terhadap kebenaran isi suatu SPT terutama adalah orang yang menandatangani SPT tersebut. Namun, dalam hal terjadi tindak pidana perpajakan melalui Wajib Pajak badan, yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana itu tidak terbatas hanya pada pengurus yang menandatangani SPT, tentunya tergantung fakta-fakta dan delik pidananya, sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP mengatur bahwa : dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk Wajib Pajak badan diwakili oleh pengurus, sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KUP mengatur bahwa : wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran yang terutang, kecuali apabila dapat membuktikan dan meyakinkan Direktur Jenderal Pajak bahwa mereka dalam

Halaman 74 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedudukannya benar-benar tidak mungkin untuk dibebani tanggungjawab atas pajak yang terutang tersebut, sesuai dengan Pasal 32 ayat (4) UU KUP mengatur bahwa : Termasuk dalam pengertian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan;

- Bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 Ayat (4) UU KUP dapat dijelaskan : Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus, ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali.
- Bahwa berdasarkan penjelasan diatas atas perbuatan pidana PT ARIEF MITRA RAYA maka pengurus dapat dimintai pertanggungjawabannya.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dalam penyidikan yaitu bahwa: bBerdasarkan data Profil Lengkap Perseroan Terbatas atas nama PT. ARIEF MITRA RAYA dari Ditjen AHU untuk Ditjen Pajak, diketahui bahwa sesuai dengan Akte Notaris YATINI, S.H. M.KN. Nomor 04 Tanggal 3 Maret 2016, pengurus PT. ARIEF MITRA RAYA adalah sebagai berikut : Direktur Utama : ACHMAD ARIEF MARTONO, Direktur : ACHMAD ARIEF WAHJONO dan Komisaris : ACHMAD ARIEF SARDJONO;
- Bahwa sesuai dengan Akte Notaris YATINI, S.H., M.KN. Nomor 13 tanggal 28 September 2017, susunan pengurus PT. ARIEF MITRA RAYA kemudian berubah menjadi sebagai berikut : Direktur : ACHMAD ARIEF MARTONO dan Komisaris: ACHMAD ARIEF WAHJONO;
- Bahwa ACHMAD ARIEF MARTONO dengan jabatan Direktur yang menandatangani SPT Masa PPN PT. ARIEF MITRA RAYA Masa Januari 2017.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ACHMAD ARIEF MARTONO yang menandatangani faktur pajak yang diterbitkan PT. ARIEF MITRA RAYA Masa Januari s.d. Desember 2017.
- Bahwa ACHMAD ARIEF MARTONO dan ACHMAD ARIEF WAHJONO adalah penanggung Jawab atas kegiatan usaha PT. ARIEF MITRA RAYA.
- Bahwa ACHMAD ARIEF MARTONO mempunyai tugas dan wewenang menandatangani SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN PT. ARIEF MITRA RAYA.
- Bahwa ACHMAD ARIEF MARTONO mempunyai tugas dan wewenang menandatangani kontrak atas penjualan/penyerahan jasa oleh PT. ARIEF MITRA RAYA.
- Bahwa ACHMAD ARIEF MARTONO yang memutuskan bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA tidak melaporkan faktur pajak yang diterbitkan dan tidak melaporkan SPT Masa PPN Masa Februari 2017 s.d. Desember.
- Bahwa ACHMAD ARIEF MARTONO dan ACHMAD ARIEF WAHJONO merupakan pengurus yang bertugas dan berwenang untuk mengangkat pegawai.
- Bahwa ACHMAD ARIEF MARTONO bersama dengan ACHMAD ARIEF WAHJONO bertanggungjawab atas keuangan perusahaan termasuk mencari dana, menyetujui pengeluaran, menandatangani cek dsb.
- Bahwa ACHMAD ARIEF MARTONO dan Saudara ACHMAD ARIEF WAHJONO Yang berwenang memutuskan pengeluaran pada Rekening BANK CENTRAL ASIA – Nomor Rekening 204 300 2112 dan BANK MANDIRI Nomor Rekening 157-00-0361398-2 atas nama PT ARIEF MITRA RAYA dan terkait dengan tidak dilaporkannya faktur pajak Tahun 2017 oleh PT ARIEF MITRA RAYA NPWP 31.633.286.5-412.000, KPP Madya Bogor telah menyampaikan permintaan kepada PT ARIEF MITRA RAYA NPWP 31.633.286.5-412.000 untuk segera menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2017, dan SPT Masa PPN dengan melaporkan seluruh penghasilan yang diterima pada Tahun 2017, sebagai berikut: SP2DK-303/WPJ.33/KP.11/2018 tanggal 22 Oktober 2018 dan SP2DK-168/WPJ.33/KP.11/2019 tanggal 10 Januari 2019, yang mana atas surat tersebut, Pengurus hadir pada tanggal 27 Mei 2019, setelah diberikan penjelasan oleh KPP Madya

Halaman 76 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bogor, Wajib Pajak menyatakan membutuhkan waktu untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan Tahun 2017.

- Bahwa ACHMAD ARIEF MARTONO sudah diingatkan oleh SAKSI BUDI LISTYANTO dan SAKSI IWAN SATIO mengenai kewajiban untuk melaporkan dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tetapi yang bersangkutan tetap tidak mau melaksanakan pembayaran dengan alasan ada faktur pajak masukan yang belum terkumpul, dan SAKSI kembali mengingatkan agar pembayaran dilakukan saja dengan cara mencicil, tetapi yang bersangkutan tidak juga mau melaksanakan.
- Bahwa ahli berpendapat bahwa yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana perpajakan yang dilakukan melalui PT ARIEF MITRA RAYA adalah ACHMAD ARIEF MARTONO, kesalahan ACHMAD ARIEF MARTONO sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana Sesuai ketentuan Pasal 32 UU KUP adalah : ACHMAD ARIEF MARTONO adalah pihak yang mewakili PT ARIEF MITRA RAYA selaku Pengurus dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk Wajib Pajak badan sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf a UU KUP, ACHMAD ARIEF MARTONO adalah pihak yang mewakili PT ARIEF MITRA RAYA selaku Pengurus bertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas pembayaran yang terutang, Sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (2) UU KUP, ACHMAD ARIEF MARTONO selaku Pengurus yang mewakili PT ARIEF MITRA RAYA adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang ikut menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan Sesuai dengan Pasal 32 ayat (4) UU KUP mengatur, ACHMAD ARIEF MARTONO selaku Pengurus yang mewakili PT ARIEF MITRA RAYA adalah Orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya, walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan, termasuk dalam pengertian pengurus, ketentuan dalam ayat ini berlaku pula bagi komisaris dan pemegang saham mayoritas atau pengendali

Halaman 77 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berdasarkan penjelasan Pasal 32 Ayat (4) UU KUP yang mana Perbuatan ACHMAD ARIEF MARTONO dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena : ARIEF MARTONO dengan jabatan Direktur adalah orang yang berwenang menandatangani SPT Masa PPN PT. ARIEF MITRA Masa Februari 2017 sampai dengan Desember 2017 namun tidak melaporkan SPT Masa PPN masa Pajak Februari 2017 sampai dengan Desember 2017, ACHMAD ARIEF MARTONO adalah orang yang menandatangani faktur pajak yang diterbitkan PT. ARIEF MITRA RAYA Masa Januari s.d. Desember 2017 sebagai sarana memungut PPN dari Pelanggan namun atas Faktur Pajak yang telah diterbitkan untuk memungut PPN dari Pelanggan dan telah dibayar oleh pelanggan tersebut tidak disetorkan ke kas negara, ACHMAD ARIEF MARTONO yang memutuskan bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA tidak melaporkan faktur pajak yang diterbitkan masa Pajak Februari 2017 sampai dengan Juli 2017 dan tidak melaporkan SPT Masa PPN Masa Februari 2017 s.d. Desember 2017, ACHMAD ARIEF MARTONO adalah penanggung Jawab atas kegiatan usaha PT. ARIEF MITRA RAYA, ACHMAD ARIEF MARTONO mempunyai tugas dan wewenang menandatangani kontrak atas penjualan/penyerahan jasa oleh PT. ARIEF MITRA RAYA, ACHMAD ARIEF MARTONO dan ACHMAD ARIEF WAHJONO merupakan pengurus yang bertugas dan berwenang untuk mengangkat pegawai, ACHMAD ARIEF MARTONO bersama dengan ACHMAD ARIEF WAHJONO bertanggungjawab atas keuangan perusahaan termasuk mencari dana, menyetujui pengeluaran, menandatangani cek dsb, ACHMAD ARIEF MARTONO berwenang memutuskan pengeluaran Uang pada Rekening BANK CENTRAL ASIA – Nomor Rekening 204 300 2112 dan BANK MANDIRI Nomor Rekening 157-00-0361398-2 atas nama PT ARIEF MITRA RAYA, Kantor Pelayanan Pajak telah menyampaikan permintaan kepada PT ARIEF MITRA RAYA NPWP 31.633.286.5-412.000 untuk segera menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2017, dan SPT Masa PPN dengan melaporkan seluruh penghasilan yang diterima pada Tahun 2017 tetapi yang bersangkutan tidak juga mau melaksanakan, ACHMAD ARIEF MARTONO sudah diingatkan oleh SAKSI BUDI LISTYANTO dan SAKSI IWAN SATIO mengenai kewajiban untuk melaporkan dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tetapi

Halaman 78 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78





yang bersangkutan tetap tidak mau melaksanakan pembayaran dengan alasan ada faktur pajak masukan yang belum terkumpul, dan SAKSI kembali mengingatkan agar pembayaran dilakukan saja dengan cara mencicil, tetapi yang bersangkutan tidak juga mau melaksanakan;

- Bahwa kerugian pada pendapatan negara terkait dengan perbuatan pidana tidak menyetorkan PPN yang dipungut dan tidak menyampaikan SPT Masa PPN dapat dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PPN yang sudah dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak, dan dikurangi dengan Kompensasi dari Masa Pajak sebelumnya serta Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan.
- Bahwa pajak Masukan adalah PPN yang sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak saat perolehan BKP dan/atau JKP dan/atau pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean dan/atau impor BKP, sesuai dengan UU PPN, agar dapat diperhitungkan, Pajak Masukan harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat-ayat dalam Pasal 9, sebagai berikut: (2) Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam Masa Pajak yang sama, (2b) Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) UU PPN, (5) Apabila dalam suatu Masa Pajak PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak, (8) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk:
  - a. dihapus.
  - b. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
  - c. perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
  - d. dihapus;



- e. dihapus;
- f. perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) atau ayat (9) atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
- g. pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean yang Faktur Pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6);
- h. dihapus;
- i. dihapus; dan
- j. dihapus.

(9) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) Masa Pajak setelah berakhirnya Masa Pajak saat Faktur Pajak dibuat sepanjang belum dibebankan sebagai biaya atau belum ditambahkan (dikapitalisasi) dalam harga perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak serta memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 9 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 TAHUN 2020 tentang Cipta Kerja Bagian ketujuh :

(9b) *Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, serta pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai yang diberitahukan dan/atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan sesuai dengan Undang-Undang ini.*

- Pasal 67 ayat (4) PMK 18/2021 :

(1) *Pajak Masukan atas perolehan BKP dan/atau JKP, impor BKP, serta pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/ atau pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, yang*



*tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberitahukan dan/ atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan, dapat dikreditkan oleh PKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.*

(2) Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Masa PPN yang diberitahukan dan/ atau ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu PPN yang tercantum dalam:

a. Faktur Pajak; dan/ atau  
b. dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak.

(3) Pengkreditan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan untuk diperhitungkan dalam ketetapan pajak yang akan diterbitkan berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang:

a. diberitahukan oleh PKP dengan memperlihatkan dan/atau meminjamkan dokumen dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pemeriksaan; dan/ atau  
b. ditemukan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Sehingga atas Faktur Pajak Masukan yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN yang ditemukan pada saat pemeriksaan dapat dikreditkan dapat diperhitungkan dalam memperhitungkan kerugian pada pendapatan negara untuk jenis pajak pertambahan nilai (PPN);

Bahwa berdasarkan data Sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) dan data Modul Penerimaan Negara, diketahui bahwa tidak ada penyetoran PPN atas nama PT. ARIEF MITRA RAYA NPWP 31.633.286.5-412.000 untuk Masa Januari s.d. Desember 2017.;

- Bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA melaporkan SPT masa PPN untuk masa Januari 2017 dengan nilai pelaporan sebesar – Rp. 307.726.534,- (negatif tiga ratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah). Pada SPT Masa PPN Masa Januari 2017 PT. ARIEF MITRA RAYA melaporkan adanya Penyerahan terutang PPN sebesar Rp. 5.195.222.769,- (lima milyar



seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), dan telah memungut PPN sebesar Rp. 519.522.278,- (lima ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah). Selain itu terdapat kompensasi kelebihan PPN dari Masa Desember 2016 sebesar Rp. 827.248.812,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah), sehingga terdapat kelebihan PPN sebesar Rp. 307.726.534,- (tiga ratus tujuh juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) pada Masa Januari 2017 yang dimintakan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA untuk dikompensasikan ke Masa Februari 2017, selama Tahun 2017 PT. ARIEF MITRA RAYA membeli barang-barang konsumsi dari PT. TIGARAKSA SATRIA, TBK. Pembelian ini merupakan konsekuensi dari klaim kerusakan barang pada saat pengiriman yang dilakukan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA, nilai pembelian PT. ARIEF MITRA RAYA dari PT. TIGARAKSA SATRIA, TBK selama Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 132.441.391,- (seratus tiga puluh dua juta empat ratus empat puluh satu ribu tiga ratus sembilan puluh satu rupiah). Atas pembelian barang tersebut, PT. TIGARAKSA SATRIA, TBK memungut PPN dari PT. ARIEF MITRA RAYA sebesar Rp. 13.244.139 (tiga belas juta dua ratus empat puluh empat ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah).

- Bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA sudah melunasi seluruh nilai pembelian berikut PPN yang terutang kepada PT. TIGARAKSA SATRIA TBK. Pelunasan dilakukan dengan cara pemotongan tagihan PT. ARIEF MITRA RAYA kepada PT. TIGA RAKSA SATRIA TBK.
- Bahwa jumlah kerugian pada pendapatan negara akibat tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan melalui PT. ARIEF MITRA RAYA yaitu dengan sengaja tidak menyetorkan PPN Masa Februari s.d. Juli 2017 yang telah dipungut dan dengan sengaja tidak menyampaikan SPT Masa PPN Masa Januari s.d. Juli 2017 sehingga dapat menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 894.316.420,- (delapan ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus dua puluh rupiah) ;
- Bahwa jumlah yang harus dibayar untuk menghentikan penyidikan apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri melakukan pembayaran atas pajak yang kurang dibayar beserta sanksinya sesuai ketentuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44B ayat (1) dan (2) UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan adalah sebesar Rp3.577.265.680,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus enam puluh lima ribu enam ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi a de charge dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan ahli dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Pensihat Hukumnya dalam persidangan tidak mengajukan bukti surat dan menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa pada saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Terdakwa di Penyidik;
- Bahwa Pekerjaan TERDAKWA sejak Tahun 2011 s.d. 2019 adalah sebagai Owner PT. ARIEF MITRA RAYA.
- Bahwa PT ARIEF MITRA RAYA didirikan di Bogor tanggal 22 Oktober 2012 dengan akta nomor 06 Notaris Ny. SETIYOWATI, SH, serta telah disahkan oleh Ditjen AHU Kemenkumhan Nomor SK AHU-04448.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2013.
- Bahwa PT ARIEF MITRA RAYA terdaftar sebagai Wajib Pajak sejak tanggal 22 November 2012 dengan NPWP 31.633.286.5-412.000 dan telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sejak tanggal 01 Februari 2013.
- Bahwa Tugas dan wewenang TERDAKWA sebagai Direktur PT ARIEF MITRA RAYA antara lain :
  - mengambil Keputusan untuk seluruh kegiatan usaha PT ARIEF MITRA RAYA termasuk keputusan mengenai harga, kontrak,





pekerjaan, perjanjian, dsb bersama ACHMAD ARIEF WAHJONO.

- Menandatangani kontrak, perjanjian dengan pihak lain seperti customer, supplier, serta menandatangani dokumen-dokumen PT ARIEF MITRA RAYA lainnya setelah disetujui oleh BUDI LISYANTO dan HENDRI HIDAYAT serta diketahui oleh ACHMAD ARIEF WAHJONO. Untuk perjanjian dengan pihak Bank TERDAKWA bersama ACHMAD ARIEF WAHJONO yang menandatangani.
- Bersama dengan ACHMAD ARIEF WAHJONO, BUDI LISYANTO dan bagian HRD, mengangkat dan memberhentikan karyawan.
- Bersama dengan ACHMAD ARIEF WAHJONO bertanggungjawab atas keuangan perusahaan termasuk mencari dana, menyetujui pengeluaran, menandatangani cek dsb.
- Menandatangani SPT Tahunan PPh Badan;
- Menandatangani SPT Masa PPN.
- Bahwa Struktur organisasi PT. ARIEF MITRA RAYA sepengetahuan TERDAKWA adalah sebagai berikut:
  - a. ACHMAD ARIEF MARTONO sebagai Direktur Utama;
  - b. ACHMAD ARIEF WAHJONO sebagai Komisaris merangkap operasional PT. ARIEF MITRA RAYA;
  - c. BUDI LISTYANTO sebagai Business Controller;
  - d. JOIS ATLANTICA sebagai Assistant Business Controller;
- Bahwa Lokasi kegiatan usaha PT. ARIEF MITRA RAYA di sebuah kantor pada Jl. Wijaya Kusuma No. 49A Blok F-IV Cinere Limo Kota Depok.
- Bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA melakukan kegiatan usaha di bidang Jasa Transportasi Darat menggunakan Truck atau Trucking atau lebih dikenal dengan Jasa Logistik termasuk Jasa Pengiriman Barang (Cargo).
- Bahwa Penanggung Jawab atas kegiatan usaha PT. ARIEF MITRA RAYA adalah saya, ACHMAD ARIEF MARTONO.
- Bahwa yang berwenang menandatangani kontrak adalah saya, ACHMAD ARIEF MARTONO. Kwitansi PT. ARIEF MITRA RAYA terbitkan dalam bentuk invoice. Dalam invoice tertulis nama yang menandatangani adalah BUDI LISTYANTO.
- Bahwa Prosedur penjualan jasa yang dilakukan PT ARIEF MITRA RAYA adalah sebagai berikut:



- a. PT ARIEF MITRA RAYA memberikan penawaran harga kepada konsumen.
  - b. Customer dan PT ARIEF MITRA RAYA akan melakukan negosiasi harga.
  - c. Setelah harga disepakati biasanya customer akan meminta trial sesuai kesepakatan harga.
  - d. Setelah trial, ada customer yang menginginkan layanan tetap berjalan tanpa ada kontrak tetapi sesuai dengan kesepakatan harga. Ada juga customer yang meminta pembuatan dan penandatanganan kontrak, tetapi selama proses pembuatan dan penandatanganan kontrak, layanan tetap berjalan. Apabila menurut PT. ARIEF MITRA RAYA ada kondisi yang menyangkut operasi tidak memungkinkan untuk layanan dilanjutkan maka setelah trial layanan dihentikan atau dilakukan negosiasi ulang terkait harga dan hal lain terkait operasi.
  - e. Setelah penjualan jasa dilaksanakan biasanya per minggu, atau per periode yang ditentukan customer atau berdasarkan kesepakatan, PT. ARIEF MITRA RAYA akan menerbitkan invoice dan faktur pajak sesuai kesepakatan.
  - f. Setelah invoice disampaikan kepada customer biasanya customer akan melakukan pembayaran atas tagihan dan PPN sesuai kesepakatan, dalam tempo yang disepakati pada saat negosiasi harga atau kontrak biasanya 30 hari, 40 hari, atau 60 hari.
- Bahwa Pelanggan PT ARIEF MITRA RAYA pada Tahun 2017 adalah PT SERVO LINTAS RAYA, PT EKA DHARMA JAYA SAKTI, PT INBISCO NIAGATAMA SEMESTA, PT POWER BLOCK INDONESIA, PT NUSATAMA BERKAH, PT TIRTA INVESTAMA, PT TIGARAKSA SATRIA, TBK, PT KEBUN TEBU MAS, PT YCH INDONESIA, PT KARYA ZIRANG UTAMA, PT TIRTA FRESINDO JAYA, PT CATUR GLOBAL LOGISTIK, PT DYNAPLAST, PT AKASHA WIRA INTERNATIONAL TBK, PT INDOFOOD ASAHI SUKSES BEVERAGE, PT PAUL BUANA INDONESIA, PT JALUR NUGRAHA EKA LOGISTIK, PT MIWON INDONESIA, PT MANGGALA USAHA MANUNGAL, PT EUREKA LOGISTICS, PT PUNDI KENCANA, PT KAKAO MAS GEMILANG, PT EASTERN PEARL FLOUR MILLS.
  - pada Tahun 2017 PT. ARIEF MITRA RAYA memungut PPN dari pelanggan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT ARIEF MITRA RAYA memungut Pajak pertambahan Nilai (PPN) atas tagihan yang buat ke pelanggan pada tahun 2017.
- Bahwa PT ARIEF MITRA RAYA menerbitkan faktur pajak untuk setiap penjualan/penyerahan jasa kepada para pelanggan pada tahun 2017.
- Bahwa yang berwenang dan yang menandatangani faktur pajak yang diterbitkan oleh PT ARIEF MITRA RAYA pada Tahun 2017 adalah saya, ACHMAD ARIEF MARTONO.
- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Customer kepada PT. ARIEF MITRA RAYA sudah termasuk PPN.
- Bahwa Pelanggan melakukan pembayaran kepada PT. ARIEF MITRA RAYA atas penjualan/penyerahan jasa berikut PPN terutang pada Tahun 2017 dengan cara transfer ke rekening bank yang dimiliki oleh PT. ARIEF MITRA RAYA. Rekening Bank yang digunakan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA untuk menampung pembayaran dari pelanggan atas penjualan/penyerahan jasa berikut PPN terutang pada Tahun 2017 adalah:
  - Rekening BCA KCP Bukit Cinere Indah Nomor 2043002112 atas nama PT. ARIEF MITRA RAYA.
  - Rekening Bank Mandiri KCP Depok Cinere Limo Nomor 1570003613982 atas nama PT. ARIEF MITRA RAYA.Tidak ada rekening lain yang digunakan selain 2 rekening tersebut. Semua pembayaran dari Customer masuk melalui 2 rekening tersebut.
- Bahwa Terdakwa ACHMAD ARIEF MARTONO yang mempunyai tugas dan wewenang menandatangani SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN PT. ARIEF MITRA RAYA.
- Bahwa Faktur yang telah diterbitkan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA selama tahun 2017 belum dilaporkan dalam Surat pemberitahuan Masa Pajak pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT. ARIEF MITRA RAYA.
- Selama tahun 2017 PT. ARIEF MITRA RAYA belum melaporkan SPT masa PPN.
- Bahwa Terdakwa ACHMAD ARIEF MARTONO mengetahui bahwa PT ARIEF MITRA RAYA sebagai Pengusaha Kena Pajak wajib melaporkan dan menyetorkan faktur pajak yang telah diterbitkan tetapi tidak mengetahui bagaimana detail prosedur pelaporan dan penyetoran PPN.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memutuskan bahwa atas faktur yang telah diterbitkan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA selama tahun 2017 tidak disetor dan dilaporkan dalam Surat pemberitahuan Masa Pajak pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) PT. ARIEF MITRA RAYA adalah pengurus yaitu Saya, ACHMAD ARIEF MARTONO dan ACHMAD ARIEF WAHJONO. Atas PPN yang telah dipungut oleh PT. ARIEF MITRA RAYA tidak disetor dan dilaporkan dalam Surat pemberitahuan Masa Pajak pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) semata mata karena kondisi keuangan perusahaan yang tidak bagus dan administrasi pembukuan perusahaan yang kurang serta tidak adanya pegawai yang mengurus masalah perpajakan.
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dari KPP Madya Bogor Nomor SP2DK-168/WPJ.33/KP.11/2019 tanggal 10 Januari 2019 diterima oleh staf PT. ARIEF MITRA RAYA, tetapi TERDAKWA tidak ingat pernah menerima surat tersebut. TERDAKWA menerima informasi mengenai adanya kewajiban pelaporan dan penyetoran PPN PT ARIEF MITRA RAYA pada Tahun 2017 yang belum dilaksanakan. Informasi tersebut diterima dari BUDI LISYANTO. TERDAKWA meminta saudara BUDI LISTYANTO (saat ini sudah resign dari PT ARIEF MITRA RAYA) untuk mengurus masalah tersebut
- Bahwa TERDAKWA mengetahui data dan/atau informasi terkait harta kekayaan PT ARIEF MITRA RAYA
- Bahwa PT ARIEF MITRA RAYA sampai dengan saat ini belum melaporkan faktur pajak yang telah dipungut dalam SPT masa PPN dan pernah menyetorkan PPN yang sudah dipungut sebesar Rp. 6.896.900,- (enam juta delapan ratus Sembilan puluh enam ribu Sembilan ratus rupiah) pada tanggal 5 Juli 2019. Untuk kode akun 411211 kode jenis setoran 100.
- Bahwa TERDAKWA mengerti ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagai berikut : Setiap orang yang dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6

Halaman 87 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

- TERDAKWA baru mengetahui setelah adanya Pemeriksaan Bukti Permulaan oleh pihak Kanwil DJP Jawa Barat III bahwa perbuatan dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut; dan/atau dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan SPT Masa PPN sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara pada kurun waktu masa/tahun pajak Januari 2017 sampai dengan masa/tahun pajak Desember 2017 merupakan tindak pidana. Selain itu TERDAKWA pernah menyampaikan wacana/asumsi untuk di cross dengan Pajak Masukan PT ARIEF MITRA RAYA.
- TERDAKWA mengerti setelah mendapatkan penjelasan dari PPNS Kanwil DJP Jawa Barat III tentang adanya hak untuk menghentikan Tindak Pidana di bidang perpajakan dengan pertimbangan penerimaan negara sebagaimana telah dijelaskan oleh penyidik mengenai pasal 44B Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dimana untuk kepentingan penerimaan negara, atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permintaan. Penghentian penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan tersebut hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi kerugian pada pendapatan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 3 (tiga) kali jumlah kerugian pada pendapatan negara Saya mengakui bahwa perbuatan yang saya lakukan berupa dengan sengaja tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut; dan/atau dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan SPT Masa PPN sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara pada kurun waktu masa/tahun pajak Januari 2018 sampai dengan masa/tahun pajak Desember 2019 adalah salah dan merupakan tindak pidana.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

Fotocopy Berupa :

- Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor SP2DK-168/WPJ.33/KP.11/2019 tanggal 10 Januari 2019
- Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor SP2DK-303/WPJ.33/KP.11/2018 tanggal 22 Oktober 2018
- Payment Voucher Invoice nomor 001/INV/AMR-SLR/II/17
- Invoice nomor 001/INV/AMR-SLR/II/17 tanggal 11 Januari 2017
- Kwitansi untuk pembayaran invoice nomor 001/INV/AMR-SLR/II/17
- Faktur Pajak nomor 010.001-17.29567706 tanggal 11 Januari 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 11 Januari 2017
- Bukti transfer 16-Jan-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 002/INV/AMR-SLR/II/17
- Invoice nomor 002/INV/AMR-SLR/II/17 tanggal 1 Januari 2017
- Faktur Pajak nomor 010.001-17.29567717 tanggal 13 Januari 2017
- Kwitansi tanggal 1 Januari 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 1 Januari 2017
- Bukti transfer 18-Jan-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 003/INV/AMR-SLR/II/17
- Invoice nomor 003/INV/AMR-SLR/II/17 tanggal 30 Januari 2017
- Kwitansi untuk pembayaran Invoice 003/INV/AMR-SLR/II/17
- Faktur Pajak nomor 010.000-17.07412848 tanggal 7 Februari 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 30 Januari 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 30 Januari 2017
- Bukti transfer 10-Feb-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 004/INV/AMR-SLR/II/17
- Invoice nomor 004/INV/AMR-SLR/II/17 tanggal 01 Februari 2017
- Kwitansi untuk pembayaran Invoice 004/INV/AMR-SLR/II/17
- Faktur Pajak nomor 010.000-17.07412869 tanggal 14 Februari 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 11 Februari 2017
- Bukti transfer 20-Feb-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 005/INV/AMR-SLR/II/17
- Invoice nomor 005/INV/AMR-SLR/II/17 tanggal 20 Februari 2017
- Kwitansi untuk pembayaran Invoice 005/INV/AMR-SLR/II/17
- Berita Acara Pengangkutan Agregat tanggal 20 Februari 2017
- Bukti transfer 20-Jul-2017

Halaman 89 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Payment Voucher Invoice nomor 006/INV/AMR-SLR/II/17
- Invoice nomor 006/INV/AMR-SLR/II/17 tanggal 21 Februari 2017
- Kwitansi tanggal 21 Februari 2017
- Faktur Pajak nomor 010.009-17.07412903 tanggal 27 Februari 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 21 Februari 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 21 Februari 2017
- Bukti transfer 02-Mar-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 007/INV/AMR-SLR/II/17
- Invoice nomor 007/INV/AMR-SLR/III/17 tanggal 01 Maret 2017
- Kwitansi tanggal 01 Maret 2017
- Faktur Pajak nomor 010.009-17.07412918 tanggal 02 Maret 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 01 Maret 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 01 Maret 2017
- Bukti transfer 08-Mar-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 008/INV/AMR-SLR/III/17
- Invoice nomor 008/INV/AMR-SLR/III/17 tanggal 07 Maret 2017
- Kwitansi tanggal 07 Maret 2017
- Faktur Pajak nomor 010.009-17.07412926 tanggal 08 Maret 2017
- Berita Acara Pengangkutan Agregat tanggal 07 Maret 2017
- Bukti transfer 10-Apr-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 009/INV/AMR-SLR/III/17
- Invoice nomor 009/INV/AMR-SLR/III/17 tanggal 11 Maret 2017
- Kwitansi tanggal 11 Maret 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725603 tanggal 14 Maret 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 11 Maret 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 11 Maret 2017
- Bukti transfer 15-Mar-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 010/INV/AMR-SLR/IV/17
- Invoice nomor 010/INV/AMR-SLR/IV/17 tanggal 4 April 2017
- Kwitansi tanggal 4 April 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725663 tanggal 4 April 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 4 April 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 4 April 2017
- Bukti transfer 05-Apr-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 011/INV/AMR-SLR/IV/17
- Invoice nomor 011/INV/AMR-SLR/IV/17 tanggal 13 April 2017
- Kwitansi tanggal 13 April 2017

Halaman 90 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725694 tanggal 15 April 2017
- Berita Acara Pengangkutan Aggregate tanggal 13 April 2017
- Bukti transfer 20-Jul-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 012/INV/AMR-SLR/IV/17
- Invoice nomor 012/INV/AMR-SLR/IV/17 tanggal 13 April 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725695 tanggal 15 April 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 13 April 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 13 April 2017
- Bukti transfer 17-Apr-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 013/INV/AMR-SLR/IV/17
- Invoice nomor 013/INV/AMR-SLR/IV/17 tanggal 25 April 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725714 tanggal 26 April 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 25 April 2017
- Bukti transfer 04-May-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 014/INV/AMR-SLR/IV/17
- Invoice nomor 014/INV/AMR-SLR/IV/17 tanggal 25 April 2017
- Kwitansi tanggal 25 April 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725715 tanggal 26 April 2017
- Berita Acara Pengangkutan Gravel tanggal 25 April 2017
- Bukti transfer 03-May-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 015/INV/AMR-SLR/IV/17
- Invoice nomor 015/INV/AMR-SLR/IV/17 tanggal 06 Mei 2017
- Kwitansi tanggal 06 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479165 tanggal 06 Mei 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 06 Mei 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 06 Mei 2017
- Bukti transfer 10-May-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 016/INV/AMR-SLR/V/17
- Invoice nomor 016/INV/AMR-SLR/V/17 tanggal 13 Mei 2017
- Kwitansi tanggal 13 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479175 tanggal 13 Mei 2017
- Berita Acara Back Charge Pemakaian BBM tanggal 13 Mei 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 13 Mei 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 13 Mei 2017
- Bukti transfer 16-May-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 017/INV/AMR-SLR/V/17
- Invoice nomor 017/INV/AMR-SLR/V/17 tanggal 13 Mei 2017

Halaman 91 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 13 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479176 tanggal 13 Mei 2017
- Berita Acara Pengangkutan Gravel tanggal 13 Mei 2017
- Summary Pengangkutan gravel tanggal 13 Mei 2017
- Bukti transfer 16-May-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 018/INV/AMR-SLR/V/17
- Invoice nomor 018/INV/AMR-SLR/V/17 tanggal 24 Mei 2017
- Kwitansi tanggal 24 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479200 tanggal 24 Mei 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 24 Mei 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 24 Mei 2017
- Bukti transfer 06-Jun-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 020/INV/AMR-SLR/VI/17
- Invoice nomor 020/INV/AMR-SLR/VI/17 tanggal 03 Juni 2017
- Kwitansi tanggal 03 Juni 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479223 tanggal 03 Juni 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 03 Juni 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 03 Juni 2017
- Bukti transfer 12-Jun-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 021/INV/AMR-SLR/VI/17
- Invoice nomor 021/INV/AMR-SLR/VI/17 tanggal 14 Juni 2017
- Kwitansi tanggal 14 Juni 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479264 tanggal 14 Juni 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 14 Juni 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 14 Juni 2017
- Bukti transfer 04-Jul-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 022/INV/AMR-SLR/VI/17
- Invoice nomor 022/INV/AMR-SLR/VI/17 tanggal 23 Juni 2017
- Kwitansi tanggal 23 Juni 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479291 tanggal 23 Juni 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 23 Juni 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 23 Juni 2017
- Bukti transfer 11-Jul-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 023/INV/AMR-SLR/VII/17
- Invoice nomor 023/INV/AMR-SLR/VII/17 tanggal 04 Juli 2017
- Kwitansi tanggal 04 Juli 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479293 tanggal 05 Juli 2017

Halaman 92 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 04 Juli 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 04 Juli 2017
- Bukti transfer 24-Jul-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 024/INV/AMR-SLR/VII/17
- Invoice nomor 024/INV/AMR-SLR/VII/17 tanggal 13 Juli 2017
- Kwitansi tanggal 13 Juli 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479271 tanggal 13 Juli 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 13 Juli 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 13 Juli 2017
- Bukti transfer 24-Jul-2017
- Invoice nomor 02/NB-AMR/V/17 tanggal 08 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479290 tanggal 08 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.07412849 tanggal 27 Januari 2017
- Payment voucher paid no 17/01/075 K
- Bukti transfer tanggal 06-01-2017
- Kwitansi 1348 tanggal 13 Desember 2016
- Invoice no 1348/PB-AMR/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016
- Payment voucher paid no 17/01/313 K
- Bukti transfer tanggal 20-01-2017
- Kwitansi 01 tanggal 03 Januari 2017
- Invoice no 01/PB-AMR/I/2017 tanggal 03 Januari 2017
- Faktur Pajak nomor 010.001-17.29567683 tanggal 03 Januari 2017
- Payment voucher paid no 17/01/436 K
- Bukti transfer tanggal 27-01-2017
- Kwitansi 36 tanggal 10 Januari 2017
- Invoice no 36/PB-AMR/I/2017 tanggal 10 Januari 2017
- Faktur Pajak nomor 010.001-17.29567705 tanggal 10 Januari 2017
- Payment voucher paid no 17/02/082 K
- Bukti transfer tanggal 03-02-2017
- Kwitansi 61 tanggal 17 Januari 2017
- Invoice no 61/PB-AMR/I/2017 tanggal 17 Januari 2017
- Faktur Pajak nomor 010.001-17.29567720 tanggal 17 Januari 2017
- Payment voucher paid no 17/02/291 K
- Bukti transfer tanggal 17-02-2017
- Kwitansi 136 tanggal 31 Januari 2017
- Invoice no 136/PB-AMR/I/2017 tanggal 31 Januari 2017
- Payment voucher paid no 17/02/409 G

Halaman 93 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer tanggal 24-02-2017
- Kwitansi 161 tanggal 07 Februari 2017
- Invoice no 161/PB-AMR/II/2017 tanggal 07 Februari 2017
- Payment voucher paid no 17/03/052 K
- Bukti transfer tanggal 03-03-2017
- Kwitansi 222 tanggal 14 februari 2017
- Invoice no 222/PB-AMR/II/2017 tanggal 14 Februari 2017
- Faktur Pajak nomor 010.009-17.07412872 tanggal 14 Februari 2017
- Payment voucher paid no 17/03/280 K
- Bukti transfer tanggal 17-03-2017
- Kwitansi 270 tanggal 28 februari 2017
- Invoice no 270/PB-AMR/II/2017 tanggal 28 Februari 2017
- Payment voucher paid no 17/03/479 K
- Bukti transfer tanggal 31-03-2017
- Kwitansi 341 tanggal 14 Maret 2017
- Invoice no 341/PB-AMR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725601 tanggal 14 Maret 2017
- Payment voucher paid no 17/04/096 K
- Bukti transfer tanggal 07-04-2017
- Kwitansi 365 tanggal 21 Maret 2017
- Invoice no 365/PB-AMR/III/2017 tanggal 21 Maret 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725619 tanggal 21 Maret 2017
- Payment voucher paid no 17/04/167 K
- Bukti transfer tanggal 17-04-2017
- Kwitansi 413 tanggal 29 Maret 2017
- Invoice no 413/PB-AMR/III/2017 tanggal 29 Maret 2017
- Payment voucher paid no 17/04/208 K
- Bukti transfer tanggal 21-04-2017
- Kwitansi 439 tanggal 04 April 2017
- Invoice no 439/PB-AMR/IV/2017 tanggal 04 April 2017
- Payment voucher paid no 17/04/280 K
- Bukti transfer tanggal 28-04-2017
- Kwitansi 463 tanggal 11 April 2017
- Invoice no 463/PB-AMR/IV/2017 tanggal 11 April 2017
- Payment voucher paid no 17/04/281 K
- Bukti transfer tanggal 28-04-2017
- Kwitansi 464 tanggal 11 April 2017

Halaman 94 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice no 464/PB-AMR/IV/2017 tanggal 11 April 2017
- Payment voucher paid no 17/05/035 K
- Bukti transfer tanggal 05-05-2017
- Kwitansi 484 tanggal 17 April 2017
- Invoice no 484/PB-AMR/IV/2017 tanggal 17 April 2017
- Payment voucher paid no 17/05/075 K
- Bukti transfer tanggal 12-05-2017
- Kwitansi 508 tanggal 25 April 2017
- Invoice no 508/PB-AMR/IV/2017 tanggal 25 April 2017
- Payment voucher paid no 17/05/132 K
- Bukti transfer tanggal 19-05-2017
- Kwitansi 531 tanggal 02 Mei 2017
- Invoice no 531/PB-AMR/V/2017 tanggal 02 Mei 2017
- Payment voucher paid no 17/05/189 K
- Bukti transfer tanggal 26-05-2017
- Kwitansi 568 tanggal 09 Mei 2017
- Invoice no 568/PB-AMR/V/2017 tanggal 09 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479168 tanggal 09 Mei 2017
- Payment voucher paid no 17/05/168 K
- Bukti transfer tanggal 26-05-2017
- Kwitansi 566 tanggal 09 Mei 2017
- Invoice no 566/PB-AMR/V/2017 tanggal 09 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479169 tanggal 09 Mei 2017
- Payment voucher paid no 17/06/023 K
- Bukti transfer tanggal 02-06-2017
- Kwitansi 589 tanggal 16 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479179 tanggal 16 Mei 2017
- Invoice no 589/PB-AMR/V/2017 tanggal 16 Mei 2017
- Payment voucher paid no 17/06/113 K
- Kwitansi 622 tanggal 22 Mei 2017
- Invoice no 622/PB-AMR/V/2017 tanggal 23 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479196 tanggal 09 Mei 2017
- Payment voucher paid no 17/07/063 K
- Bukti transfer tanggal 12-07-2017
- Kwitansi 647 tanggal 30 Mei 2017
- Invoice no 647/PB-AMR/V/2017 tanggal 30 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479219 tanggal 09 Mei 2017

Halaman 95 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Payment voucher paid no 17/07/097 G
- Bukti transfer tanggal 17-07-2017
- Kwitansi 664 tanggal 06 Juni 2017
- Invoice no 664/PB-AMR/VI/2017 tanggal 30 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479231 tanggal 06 Juni 2017
- Perjanjian Penunjukan Transporter No 016/LGL-AMR/PK/V/2013
- Faktur Pajak Nomor 010.001-17.29567721
- Faktur Pajak Nomor 010.001-17.07412873
- Faktur Pajak Nomor 010.001-17.29567778
- Faktur Pajak Nomor 010.009-17.07412900
- Faktur Pajak Nomor 010.009-17.45725669
- Faktur Pajak Nomor 010.009-17.07412919
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.45725650
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.45725696
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.45725628
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.86479151
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.86479198
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.45725721
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.86479178
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.86479254
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.86479232
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.86479233
- Bukti pengeluaran bank tgl 22 Desember 2017 dan invoice nomor 1526/TS-AMR/XII/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 1 November 2017, kwitansi dan invoice nomor 1295/TS-AMR/X/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 27 Oktober 2017, kwitansi dan invoice nomor 1202/TS-AMR/X/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 1 Februari 2017, kwitansi, dan invoice nomor 63/TS-AMR/II/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 19 September 2017, kwitansi, invoice nomor 1021/TS-AMR/IX/2017, invoice nomor 1035/TS-AMR/IX/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 25 Agustus 2017, kwitansi, invoice nomor 804/TS-AMR/VII/2017, invoice nomor 854/TS-AMR/VIII/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 21 Juni 2017, kwitansi, invoice nomor 665/TS-AMR/VI/2017, invoice nomor 666/TS-AMR/VI/2017, invoice nomor 691/TS-AMR/VI/2017

Halaman 96 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pengeluaran bank tgl 7 Juni 2017, kwitansi, invoice nomor 623/TS-AMR/V/2017, invoice nomor 854/TS-AMR/VIII/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 26 Mei 2017, kwitansi, invoice nomor 588/TS-AMR/V/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 12 Mei 2017, kwitansi, invoice nomor 517/TS-AMR/IV/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 26 April 2017, kwitansi, invoice nomor 380/TS-AMR/III/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 15 Mei 2017, kwitansi, invoice nomor 298/TS-AMR/III/2017
- Buku ekspedisi berwarna biru dengan tulisan depan INVOICE 2017 JANUARI
- Buku ekspedisi berwarna hijau
- Print Out SK Pengesahan Nomor: AHU-04448.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2013
- Print Out SK Pengesahan Nomor: AHU-0004574.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 8 Maret 2016
- Print Out SP Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01003-01-0177490 tanggal 5 Oktober 2014
- Foto Copy Salinan akta No 06 tanggal 22 Oktober 2012 Notaris Ny. Setiyowati, SH
- Formulir Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- Foto Copy KTP atas nama ACHMAD ARIEF MARTONO
- Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa serta telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kejadiannya berawal Terdakwa Achmad Arief Martono selaku Direktur Utama PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) berdasarkan Akta Notaris Ny. Setiyowati, S.H., M.Kn Nomor 06 tanggal 22 Oktober 2012



dan Akta Notaris Yatini, S.H., M.Kn. Nomor 04 tanggal 03 Maret 2016 tentang Pengurus dan Pemegang Saham PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) dan juga selaku Direktur PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) berdasarkan Akta Notaris Yatini SH.,M.Kn Nomor 13 tanggal 28 September 2017, yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan keuangan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, mengendalikan keuangan perusahaan termasuk untuk pembayaran pajak, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang mana PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) awalnya terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan sejak tanggal 22 November 2012 dengan NPWP 31.633.286.5-412.000 di KPP Pratama Depok Sawangan, namun sejak tanggal 01 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-165/PJ./2018 tanggal 07 Juni 2018,PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) pindah menjadi Wajib Pajak Badan di KPP Madya Bogor, selanjutnya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-117/PJ/2021 tanggal 22 Maret 2021, PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) kembali menjadi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Depok Sawangan dan PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) juga telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 01 Februari 2013 dengan Nomor PKP : 02.321.676.5-412.000 berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor : PEM-00442/WPJ.22/KP.0903/2013 tanggal 1 Februari 2013;

2. Bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) beralamat di 2 (dua) tempat yaitu di Jalan Kacapiring Blok F.IV No. 51 RT004 RW015 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok dan di Jalan Wijaya Kusuma Blok F IV No. 49A RT004 RW015 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok.Bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR)bergerak di bidang Perdagangan Besar Bahan Bakar Gas, Cair dan Padat serta produk sejenis dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 51410,tetapi kegiatan usaha yang sebenarnya dilakukan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) adalah usaha di bidang Jasa Transportasi Darat menggunakan truck atau trucking atau Jasa Logistik termasuk Jasa Pengiriman Barang (Cargo) dimana kewajiban PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) sebagai Pengusaha Kena Pajak antara lain sebagai berikut:
  - Menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi penjualan atau penyerahan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi penerimaan pembayaran atas penjualan barang dan atau jasa dari pelanggan, apabila pembayaran diterima sebelum barang dan atau jasa diserahkan kepada pelanggan;
- Memungut PPN yang terutang atas setiap transaksi penjualan atau penyerahan barang dan atau jasa kena pajak serta transaksi penerimaan pembayaran atas penjualan barang dan atau jasa dari pelanggan, apabila pembayaran diterima sebelum barang dan atau jasa diserahkan kepada pelanggan. Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan bukti pungutan PPN bagi pelanggan;
- Menyetorkan PPN yang telah dipungut dari pelanggan ke Kas Negara melalui mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran;
- Melaporkan faktur pajak yang telah diterbitkan pada SPT Masa PPN pada Masa faktur pajak tersebut diterbitkan.

Sehingga PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib menyampaikan SPT Masa PPN untuk setiap Masa Pajak, sekalipun tidak ada penyerahan atau tidak ada pemungutan PPN untuk masa tersebut ;

3. Bahwa susunan pengurus dan pemegang saham PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) berdasarkan Akta dari Notaris Ny. SETIYOWATI, SH No. 06 tanggal 22 Oktober 2012 dengan SK Pengesahan Nomor : AHU-04448.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 05 Februari 2013 adalah sebagai berikut : Dewan Direksi dan Komisaris : Achmad Arief Wahjono beralamat di Jl. Dahlia No. 46a Blok F-IV Cinere Kota Depok pemegang NPWP dan No. Identitas : 243141116-412.000 dan 3276040711780003 jabatan Komisaris dengan jumlah saham 5.000 senilai 2.500.000.000, Mega Indra Zulkadri beralamat di Kp. Neglasari RT 003/RW004 Cibuluh Bogor Utara pemegang NPWP dan No. Identitas : 3271052406580003 dengan jabatan Direktur, Susilo Priyambodo beralamat di Pondok Cipta Lestari Blok B 159 RT 003/RW008 pemegang NPWP dan No. Identitas : 3275021406740023 dengan jabatan Direktur dan Achmad Arief Martono beralamat di Jl. Wijaya Kusuma No. 459 Blok F-IV Cinere Kota Depok, pemegang NPWP dan No. Identitas 24.031.135.7-412.000 dan 3276042508760001 dengan jabatan Direktur Utama dengan jumlah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham 5.000 senilai 2.500.000.000, Berdasarkan Akta dari Notaris Yatini SH.,M.KnNo. 04 tanggal 03 Maret 2016 sesuai SK Pengesahan Nomor : AHU-0004574.AH.01.01.02 Tahun 2016 tanggal 08 Maret 2016, Dewan Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut: Achmad Arief Wahjono beralamat di Jl. Dahlia No. 46a Blok F-IV Cinere Kota Depok pemegang NPWP dan No. Identitas : 243141116-412.000 dan 3276040711780003 jabatan Direktur dengan jumlah saham 5.000 senilai 2.500.000.000, Achmad Arief Martono beralamat di Jl. Wijaya Kusuma No. 459 Blok F-IV Cinere Kota Depok, pemegang NPWP dan No. Identitas 24.031.135.7-412.000 dan 3276042508760001 dengan jabatan Direktur Utama dengan jumlah saham 5.000 senilai 2.500.000.000 dan Achmad Arief Sardjono yang beralamat di Jl. Kaca Piring No 51 Blok F IV RT 04 RW 015 Cinere pemegang NPWP dan No. Identitas 3276042208740004 dengan jabatan sebagai Komisaris, Berdasarkan Akta dari Notaris Yatini SH.,M.Kn No 13 tanggal 28 September 2017 sesuai dengan SP Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-01-0177490 tanggal 05 Oktober 2017, Dewan Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut : Achmad Arief Wahjono beralamat di Jl. Dahlia No. 46a Blok F-IV Cinere Kota Depok pemegang NPWP dan No. Identitas : 243141116-412.000 dan 3276040711780003 jabatan Komisari dengan jumlah saham 5.000 senilai 2.500.000.000 dan Achmad Arief Martono beralamat di Jl. Wijaya Kusuma No. 459 Blok F-IV Cinere Kota Depok, pemegang NPWP dan No. Identitas 24.031.135.7-412.000 dan 3276042508760001 dengan jabatan Direktur dengan jumlah saham 5.000 senilai 2.500.000.000;

4. Bahwa berdasarkan tugas dan wewenang Terdakwa Achmad Arief Martono sebagai Direktur Utama/Direktur PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) antara lain : Bersama dengan saksi Achmad Arief Wahjono (Komisaris), mengambil keputusan untuk seluruh kegiatan usaha PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) termasuk keputusan mengenai harga, kontrak, pekerjaan, perjanjian, sebagai berikut :

- Menandatangani kontrak, perjanjian dengan pihak lain seperti customer, supplier, serta menandatangani dokumen-dokumen PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) lainnya setelah dilakukan review oleh saksi Budi Lisyanto (Ex.General Manager) dan Hendri Hidayat (Ex.Manager Operasional) serta diketahui oleh saksi Achmad Arief Wahjono. Untuk perjanjian dengan pihak Bank Terdakwa Achmad

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arief Martono bersama saksi Achmad Arief Wahjono yang menandatangani;

- Bersama dengan saksi Achmad Arief Wahjono, saksi Budi Lisyanto dan bagian HRD, mengangkat dan memberhentikan karyawan;
- Bersama dengan saksi Achmad Arief Wahjono bertanggungjawab atas keuangan perusahaan termasuk mencari dana, menyetujui pengeluaran, menandatangani cek dsb;
- Menandatangani SPT Tahunan PPh Badan;
- Menandatangani faktur pajak dan SPT Masa PPN;
- Bersama dengan saksi Achmad Arief Wahjono, memutuskan semua pelaporan dan pembayaran terkait kewajiban pajak;
- Dll.

5. Bahwa awalnya saksi Iwan Satio selaku Finance Accounting Tax Assistant Manager PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor : SP2DK-168/WPJ.33/KP.11/2019 tanggal 10 Januari 2019 dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bogor yang ditujukan kepada Direktur PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR), pada pokoknya surat tersebut mengundang pengurus PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) untuk meminta penjelasan atau klarifikasi terkait adanya kewajiban pelaporan dan penyeteroran PPN PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) yang belum dilaksanakan, diantaranya data faktur pajak yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN untuk tahun pajak 2017 dengan nilai penyerahan barang/jasa kena pajak sebesar Rp.19.138.558.627,- (sembilan belas milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), kemudian surat tersebut diteruskan kepada saksi Budi Listyanto selaku Corporate Controller PT. ARIEF MITRA RAYA, lalu saksi Budi Listyanto melaporkan kepada Terdakwa Achmad Arief Martono, selanjutnya Terdakwa Achmad Arief Martono, saksi Achmad Arief Wahjono selaku Komisaris dan saksi Budi Listyanto bersama-sama membahas permasalahan tersebut ;

6. Bahwa Terdakwa Achmad Arief Martono memerintahkan / menugaskan saksi Budi Listyanto untuk mengumpulkan faktur pajak masukan atas pembelian yang sudah dilakukan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR), kemudian saksi Iwan Satio ditugaskan datang ke KPP Madya Bogor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



guna memenuhi undangan klarifikasi tersebut yang mana dalam pertemuan di KPP Madya Bogor, saksi Iwan Satio membenarkan dan mengakui temuan hasil penelitian dari KPP Madya Bogor, selanjutnya saksi Iwan Satiomendapat penjelasan dari Jonser Sinaga selaku AR (Account Representative), bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) belum melakukan pelaporan data faktur pajak dan SPT Masa PPN tahun 2017, sehingga PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) harus segera melaporkan faktur pajak yang diterbitkan pada bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2017 dalam SPT Masa PPN Februari sampai dengan Desember 2017. Hasil klarifikasi tersebut langsung disampaikan ke saksi Budi Listyanto dan saksi Budi Listyanto memerintahkan saksi Iwan Satio untuk mempersiapkan data yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban pelaporan pajak SPT Masa PPN bulan Februari sampai dengan Desember 2017 beserta jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar, setelah itu saksi Iwan Satio mengajukan permintaan pembayaran PPN kepada saksi Budi Listyanto, namun saksi Budi Listyanto belum mendapat persetujuan pembayaran dari Terdakwa Achmad Arief Martono;

7. Bahwa Terdakwa Achmad Arief Martono yang berwenang mengambil keputusan terkait pembayaran kewajiban pajak, pelaporan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR), namun Terdakwa Achmad Arief Martonotidak pernah memerintahkan kepada saksi Budi Listyanto maupun saksi Iwan Satio untuk melakukan pembayaran dan pelaporan kewajiban pajak sebagaimana penyampaian dari KPP Madya Bogor tersebut, sampai dengan saksi Budi Listyanto dan saksi Iwan Satio resign dari PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) sekitar tahun 2019, permasalahan tersebut belum juga diselesaikan, sekitar bulan Januari 2019 saksi Budi Listyanto sudah mengingatkan kepada Terdakwa Achmad Arief Martono dan saksi Achmad Arief Wahjono mengenai kewajiban untuk melaporkan dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR), baik itu dengan caralangsung membayar keseluruhan PPN yang belum dibayarkan maupun dengan cara menyicil pembayaran, tetapi Terdakwa Achmad Arief Martono tetap tidak mau melaksanakan pembayaran dengan alasan masih ada faktur pajak masukan yang belum terkumpul, tidak ada pegawai khusus yang mengerti dan dapat menangani masalah perpajakanserta kondisi keuangan perusahaan sedang tidak bagus,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga perusahaan tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban pajaknya. Bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) juga tidak memanfaatkan haknya untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, karena Terdakwa Achmad Arief Martonoselaku Direktur PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) tidak mengalokasikan dana untuk melakukan pembayaran pajak terutang dan sanksi administrasi ;

8. Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) tahun 2022 di KPP Depok Sawangan, PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) tidak melakukan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2017 secara tertib, PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) hanya melaporkan SPT Masa PPN Masa Januari 2017, sedangkan untuk Masa Pajak lainnya yaitu Februari sampai dengan Desember 2017 tidak dilaporkan dan berdasarkan data Modul Penerimaan Negara berdasarkan aplikasi untuk monitoring pembayaran pajak oleh wajib pajak ke kas negara juga diketahui tidak ada penyetoran PPN atas nama PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) dengan NPWP 31.633.286.5-412.000 untuk Masa Februari sampai dengan Desember 2017 dan pelaporan SPT PPN PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2017 sesuai data dalam SIDJP pada bulan Januari 2017 dengan Nomor BPS [S-01010630/PPN1111/WPJ.33/KP.0503/2017](#), Nilai Pelaporan (307,726,534.00) IDR dan Tanggal Laporan 28/02/2017;
9. Bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) pada Masa Januari sampai dengan Desember 2017, telah menerbitkan 480 (empat ratus delapan puluh) lembar faktur pajak dengan nilai penyerahan sebesar Rp.24.333.781.396,- (dua puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah) dan telah memungut PPN sebesar Rp.2.430.043.645,- (dua milyar empat ratus tiga puluh tiga juta empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) yang mana dari 480 (empat ratus delapan puluh) lembar faktur pajak yang telah diterbitkan tersebut terdiri atas : Masa Januari 2017, PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) telah menerbitkan 89 (delapan puluh sembilan) lembar faktur pajak dengan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai penyerahan sebesar Rp.5.195.222.769,- (lima milyar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dan nilai PPN yang telah dipungut adalah sebesar Rp.519.522.278,- (lima ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah). Jumlah tersebut sama dengan yang telah dilaporkan PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2017 di KPP Madya Bogor, Masa Februari sampai dengan Juli 2017, PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) telah menerbitkan 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) lembar faktur pajak dengan nilai penyerahan sebesar Rp.19.138.558.627,- (sembilan belas milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) dan nilai PPN yang telah dipungut adalah sebesar Rp.1.910.521.369,- (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) yang diterbitkan melalui aplikasi e-faktur, namun PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) tidak melaporkan penerbitan 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) lembar faktur pajak tersebut ke dalam SPT Masa PPN Masa Februari sampai dengan Juli 2017, Masa Agustus sampai dengan Desember 2017 : Tidak ada faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) melalui aplikasi e-faktur, sehingga apabila benar tidak ada penyerahan dan pemungutan PPN yang dilakukan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR), seharusnya PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) menyampaikan SPT Masa PPN secara Nihil, yaitu tidak ada pemungutan PPN dan tidak ada PPN Masukan yang dapat diperhitungkan sehingga jumlah kompensasi kelebihan PPN dari Masa Desember 2016 yang diperhitungkan di SPT Masa PPN Masa Januari 2017 sebesar Rp.827.248.812,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah), telah sesuai jumlahnya dengan jumlah kelebihan pembayaran SPT Masa PPN Masa Desember 2016 yang dimintakan PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) untuk dikompensasikan ke Masa Januari 2017 ;

10. Bahwa pada tahun 2017, PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) telah menerbitkan faktur pajak untuk setiap penjualan/penyerahan jasa kepada para pelanggan (lawan transaksi), kemudian PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) juga telah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas tagihan pajak tersebut, sehingga pembayaran yang dilakukan oleh para pelanggan atau customer kepada PT. ARIEF MITRA



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAYA(P.T.AMR) sudah termasuk PPN yang harus dilaporkan dan disetorkan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA(P.T.AMR) ke Kas Negara dan rekapitulasi per bulan faktur pajak yang telah diterbitkan PT. ARIEF MITRA RAYA(P.T.AMR) selama tahun 2017 dan belum dilaporkan dan berdasarkan data dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) tahun 2022, faktur pajak masukan yang diterbitkan oleh supplier PT. ARIEF MITRA RAYA(P.T.AMR) pada Masa Januari sampai dengan Desember 2017 dan belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT. ARIEF MITRA RAYA(P.T.AMR) adalah sebesar Rp.708.478.413,- (tujuh ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga belas rupiah) ;

11. Bahwa para customer (lawan transaksi) dari PT. ARIEF MITRA RAYA(P.T.AMR) diantaranya saksi Urip Hudiarto selaku Tax Manager di PT. Tigaraksa Satria, Tbk dan Jong Sianny selaku Direktur di PT. Power Block Indonesia telah melakukan pembayaran PPN yang ditagihkan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA(P.T.AMR) dalam faktur pajak dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening atas nama PT. ARIEF MITRA RAYA(P.T.AMR) di Bank Mandiri Cabang Cinere dengan nomor rekening 1570003613982 dan di Bank BCA dengan nomor rekening 204.300.2112 yang mana Terdakwa Achmad Arief Martono mengetahui PT. ARIEF MITRA RAYA(P.T.AMR) sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), wajib melaporkan faktur pajak yang telah diterbitkan melalui SPT Masa PPN, wajib menyetorkan PPN (yang telah dibayarkan pelanggan) ke Kas Negara, dan wajib melaporkan SPT Masa PPN ke Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini KPP Depok Sawangan;
12. Bahwa berdasarkan keterangan dan hasil perhitungan DINI TRIASRINI, S.E., Ak., M.M sebagai Ahli Peraturan Perpajakan dan Ahli Menghitung Kerugian pada Pendapatan Negara pada Direktorat Jenderal Pajak, akibat perbuatan Terdakwa Achmad Arief Martono selaku Direktur PT. ARIEF MITRA RAYA(P.T.AMR) yang dengan sengaja tidak melaporkan atau menyampaikan SPT Masa PPN Masa Februari sampai dengan Desember 2017 dan dengan sengaja tidak menyetorkan PPN Masa Februari sampai dengan Juli 2017 yang telah dipungut dari para pelanggan ke Kas Negara, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.894.316.420,- (delapan ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus dua puluh



rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 24.333.781.396, Pajak Keluaran sebesar Rp. 2.430.043.645, Kompensasi Kelebihan Bulan Lalu sebesar Rp. 827.248.812, Pajak Masukan sebesar Rp. 708.478.413 dan PPN Kurang Dibayar sebesar Rp. 894.316.420;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya tunggal yaitu melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i jo Undang-Undang R.I. No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang R.I. No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terakhir kali diubah dengan Undang-Undang R.I. No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i jo Undang-Undang R.I. No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang R.I. No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terakhir kali diubah dengan Undang-Undang R.I. No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa Achmad Arief Martono yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya Kecamatanocokkan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa Achmad Arief Martono mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa Achmad Arief Martono dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan dan tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut, sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara

Menimbang bahwa unsur kedua ini memuat beberapa perbuatan yang dapat berdiri sendiri maupun dapat pula berkaitan antara satu perbuatan dengan perbuatan lainnya sehingga terwujud suatu delik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini;



Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua ini tidak hanya memuat satu perbuatan saja maka untuk menentukan terbukti atau tidaknya unsur kedua ini, tidak perlu semua perbuatan yang disebut didalam rumusan unsur kedua ini harus terbukti kesemuanya, akan tetapi cukup apabila salah satu perbuatan saja telah terbukti, maka unsur kedua ini dapat dinyatakan telah terbukti ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud "dengan sengaja" atau "opzetilijk", undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa "dengan sengaja" atau "opzetilijk" haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak (wills theorie), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (voorstellings theorie), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui ;

Menimbang, bahwa pengertian Faktur Pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak sedangkan untuk Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya antara lain faktur pajak yang tidak memenuhi syarat sahnya faktur pajak secara materiil, artinya tidak terdapat transaksi yang riil - nyata dalam rangka kegiatan usaha atau lingkup pekerjaannya yang mana Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, Ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya, apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kenyataan yang sebenarnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan-  
atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud,  
ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor  
Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan  
Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam  
Daerah Pabean, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya  
dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan  
keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan  
dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Achmad Arief Martono  
selaku Direktur Utama PT. ARIEF MITRA RAYA(P.T.AMR) berdasarkan Akta  
Notaris Ny. Setiyowati, S.H., M.Kn Nomor 06 tanggal 22 Oktober 2012 dan  
Akta Notaris Yatini, S.H., M.Kn. Nomor 04 tanggal 03 Maret 2016 tentang  
Pengurus dan Pemegang Saham PT. ARIEF MITRA RAYA(P.T.AMR) dan  
juga selaku Direktur PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) berdasarkan Akta  
Notaris Yatini SH.,M.Kn Nomor 13 tanggal 28 September 2017, yang  
berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan keuangan  
Perseroan untuk kepentingan Perseroan, mengendalikan keuangan  
perusahaan termasuk untuk pembayaran pajak, sesuai dengan maksud dan  
tujuan Perseroan yang mana PT. ARIEF MITRA RAYA(P.T.AMR) awalnya  
terdaftar sebagai Wajib Pajak Badan sejak tanggal 22 November 2012  
dengan NPWP 31.633.286.5-412.000 di KPP Pratama Depok Sawangan,  
namun sejak tanggal 01 Oktober 2018 berdasarkan Keputusan Direktur  
Jenderal Pajak Nomor : KEP-165/PJ./2018 tanggal 07 Juni 2018,PT. ARIEF  
MITRA RAYA(P.T.AMR) pindah menjadi Wajib Pajak Badan di KPP Madya  
Bogor, selanjutnya berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :  
KEP-117/PJ/2021 tanggal 22 Maret 2021, PT. ARIEF MITRA RAYA(P.T.AMR)  
kembali menjadi Wajib Pajak Badan di KPP Pratama Depok Sawangan dan  
PT. ARIEF MITRA RAYA(P.T.AMR) juga telah dikukuhkan sebagai Pengusaha  
Kena Pajak (PKP) sejak tanggal 01 Februari 2013 dengan Nomor PKP :  
02.321.676.5-412.000 berdasarkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena  
Pajak Nomor : PEM-00442/WPJ.22/KP.0903/2013 tanggal 1 Februari 2013  
yang mana PT. ARIEF MITRA RAYA(P.T.AMR) beralamat di 2 (dua) tempat  
yaitu di Jalan Kacapiring Blok F.IV No. 51 RT004 RW015 Kelurahan Cinere  
Kecamatan Cinere Kota Depok dan di Jalan Wijaya Kusuma Blok F IV No.  
49A RT004 RW015 Kelurahan Cinere Kecamatan Cinere Kota Depok.Bahwa  
PT. ARIEF MITRA RAYA(P.T.AMR)bergerak di bidang Perdagangan Besar

Halaman 109 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Gas, Cair dan Padat serta produk sejenis dengan kode Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) 51410, tetapi kegiatan usaha yang sebenarnya dilakukan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) adalah usaha di bidang Jasa Transportasi Darat menggunakan truck atau trucking atau Jasa Logistik termasuk Jasa Pengiriman Barang (Cargo) dimana kewajiban PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) sebagai Pengusaha Kena Pajak antara lain sebagai berikut:

- Menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi penjualan atau penyerahan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak;
- Menerbitkan faktur pajak atas setiap transaksi penerimaan pembayaran atas penjualan barang dan atau jasa dari pelanggan, apabila pembayaran diterima sebelum barang dan atau jasa diserahkan kepada pelanggan;
- Memungut PPN yang terutang atas setiap transaksi penjualan atau penyerahan barang dan atau jasa kena pajak serta transaksi penerimaan pembayaran atas penjualan barang dan atau jasa dari pelanggan, apabila pembayaran diterima sebelum barang dan atau jasa diserahkan kepada pelanggan. Faktur Pajak yang diterbitkan merupakan bukti pungutan PPN bagi pelanggan;
- Menyetorkan PPN yang telah dipungut dari pelanggan ke Kas Negara melalui mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran;
- Melaporkan faktur pajak yang telah diterbitkan pada SPT Masa PPN pada Masa faktur pajak tersebut diterbitkan.
- Sehingga PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) sebagai Pengusaha Kena Pajak, wajib menyampaikan SPT Masa PPN untuk setiap Masa Pajak, sekalipun tidak ada penyerahan atau tidak ada pemungutan PPN untuk masa tersebut ;

Menimbang, bahwa susunan pengurus dan pemegang saham PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) berdasarkan Akta dari Notaris Ny. SETIYOWATI, SH No. 06 tanggal 22 Oktober 2012 dengan SK Pengesahan Nomor : AHU-04448.AH.01.01. Tahun 2013 tanggal 05 Februari 2013 adalah sebagai berikut : Dewan Direksi dan Komisaris : Achmad Arief Wahjono beralamat di Jl. Dahlia No. 46a Blok F-IV Cinere Kota Depok pemegang NPWP dan No. Identitas : 243141116-412.000 dan 3276040711780003 jabatan Komisaris dengan jumlah saham 5.000 senilai 2.500.000.000, Mega



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indra Zulkadri beralamat di Kp. Neglasari RT 003/RW004 Cibuluh Bogor Utara pemegang NPWP dan No. Identitas : 3271052406580003 dengan jabatan Direktur, Susilo Priyambodo beralamat di Pondok Cipta Lestari Blok B 159 RT 003/RW008 pemegang NPWP dan No. Identitas : 3275021406740023 dengan jabatan Direktur dan Achmad Arief Martono beralamat di Jl. Wijaya Kusuma No. 459 Blok F-IV Cinere Kota Depok, pemegang NPWP dan No. Identitas 24.031.135.7-412.000 dan 3276042508760001 dengan jabatan Direktur Utama dengan jumlah saham 5.000 senilai 2.500.000.000, Berdasarkan Aktadari Notaris Yatini SH.,M.KnNo. 04 tanggal03 Maret 2016 sesuai SK Pengesahan Nomor : AHU-0004574.AH.01.01.02 Tahun 2016 tanggal 08 Maret 2016, Dewan Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut: Achmad Arief Wahjono beralamat di Jl. Dahlia No. 46a Blok F-IV Cinere Kota Depok pemegang NPWP dan No. Identitas : 243141116-412.000 dan 3276040711780003 jabatan Direktur dengan jumlah saham 5.000 senilai 2.500.000.000, Achmad Arief Martono beralamat di Jl. Wijaya Kusuma No. 459 Blok F-IV Cinere Kota Depok, pemegang NPWP dan No. Identitas 24.031.135.7-412.000 dan 3276042508760001 dengan jabatan Direktur Utama dengan jumlah saham 5.000 senilai 2.500.000.000 dan Achmad Arief Sardjono yang beralamat di Jl. Kaca Piring No 51 Blok F IV RT 04 RW 015 Cinere pemegang NPWP dan No. Identitas 3276042208740004 dengan jabatan sebagai Komisaris, Berdasarkan Akta dariNotaris Yatini SH.,M.Kn No 13 tanggal 28 September 2017 sesuai dengan SP Data Perseroan Nomor : AHU-AH.01.03-01-0177490 tanggal 05 Oktober 2017,Dewan Direksi dan Komisaris adalah sebagai berikut : Achmad Arief Wahjono beralamat di Jl. Dahlia No. 46a Blok F-IV Cinere Kota Depok pemegang NPWP dan No. Identitas : 243141116-412.000 dan 3276040711780003 jabatan Komisari dengan jumlah saham 5.000 senilai 2.500.000.000 dan Achmad Arief Martono beralamat di Jl. Wijaya Kusuma No. 459 Blok F-IV Cinere Kota Depok, pemegang NPWP dan No. Identitas 24.031.135.7-412.000 dan 3276042508760001 dengan jabatan Direktur dengan jumlah saham 5.000 senilai 2.500.000.000;

Menimbang, bahwa berdasarkan tugas dan wewenang Terdakwa Achmad Arief Martono sebagai Direktur Utama/Direktur PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) antara lain : Bersama dengan saksi Achmad Arief Wahjono (Komisaris), mengambil keputusan untuk seluruh kegiatan usaha PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) termasuk keputusan mengenai harga, kontrak, pekerjaan, perjanjian, sebagai berikut :

Halaman 111 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menandatangani kontrak, perjanjian dengan pihak lain seperti customer, supplier, serta menandatangani dokumen-dokumen PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) lainnya setelah dilakukan review oleh saksi Budi Lisyanto (Ex.General Manager) dan Hendri Hidayat (Ex.Manager Operasional) serta diketahui oleh saksi Achmad Arief Wahjono. Untuk perjanjian dengan pihak Bank Terdakwa Achmad Arief Martono bersama saksi Achmad Arief Wahjono yang menandatangani;
- Bersama dengan saksi Achmad Arief Wahjono, saksi Budi Lisyanto dan bagian HRD, mengangkat dan memberhentikan karyawan;
- Bersama dengan saksi Achmad Arief Wahjono bertanggungjawab atas keuangan perusahaan termasuk mencari dana, menyetujui pengeluaran, menandatangani cek dsb;
- Menandatangani SPT Tahunan PPh Badan;
- Menandatangani faktur pajak dan SPT Masa PPN;
- Bersama dengan saksi Achmad Arief Wahjono, memutuskan semua pelaporan dan pembayaran terkait kewajiban pajak;
- Dll.

Menimbang, bahwa awalnya saksi Iwan Satio selaku Finance Accounting Tax Assistant Manager PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor : SP2DK-168/WPJ.33/KP.11/2019 tanggal 10 Januari 2019 dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Bogor yang ditujukan kepada Direktur PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR), pada pokoknya surat tersebut mengundang pengurus PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) untuk meminta penjelasan atau klarifikasi terkait adanya kewajiban pelaporan dan penyetoran PPN PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) yang belum dilaksanakan, diantaranya data faktur pajak yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN untuk tahun pajak 2017 dengan nilai penyerahan barang/jasa kena pajak sebesar Rp.19.138.558.627,- (sembilan belas milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah), kemudian surat tersebut diteruskan kepada saksi Budi Listyanto selaku Corporate Controller PT. ARIEF MITRA RAYA, lalu saksi Budi Listyanto melaporkan kepada Terdakwa Achmad Arief Martono, selanjutnya Terdakwa Achmad Arief Martono, saksi Achmad Arief Wahjono selaku Komisaris dan saksi Budi Listyanto bersama-sama membahas permasalahan tersebut ; Terdakwa Achmad Arief Martono memerintahkan / menugaskan saksi Budi Listyanto untuk mengumpulkan



faktur pajak masukan atas pembelian yang sudah dilakukan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR), kemudian saksi Iwan Satio ditugaskan datang ke KPP Madya Bogor guna memenuhi undangan klarifikasi tersebut yang mana dalam pertemuan di KPP Madya Bogor, saksi Iwan Satio membenarkan dan mengakui temuan hasil penelitian dari KPP Madya Bogor, selanjutnya saksi Iwan Satiomendapat penjelasan dari Jonser Sinaga selaku AR (Account Representative), bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) belum melakukan pelaporan data faktur pajak dan SPT Masa PPN tahun 2017, sehingga PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) harus segera melaporkan faktur pajak yang diterbitkan pada bulan Februari sampai dengan bulan Desember 2017 dalam SPT Masa PPN Februari sampai dengan Desember 2017. Hasil klarifikasi tersebut langsung disampaikan ke saksi Budi Listyanto dan saksi Budi Listyanto memerintahkan saksi Iwan Satio untuk mempersiapkan data yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban pelaporan pajak SPT Masa PPN bulan Februari sampai dengan Desember 2017 beserta jumlah kewajiban pajak yang harus dibayar, setelah itu saksi Iwan Satio mengajukan permintaan pembayaran PPN kepada saksi Budi Listyanto, namun saksi Budi Listyanto belum mendapat persetujuan pembayaran dari Terdakwa Achmad Arief Martono;

Menimbang, bahwa Terdakwa Achmad Arief Martono yang berwenang mengambil keputusan terkait pembayaran kewajiban pajak, pelaporan faktur pajak dan pelaporan SPT Masa PPN PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR), namun Terdakwa Achmad Arief Martonotidak pernah memerintahkan kepada saksi Budi Listyanto maupun saksi Iwan Satio untuk melakukan pembayaran dan pelaporan kewajiban pajak sebagaimana penyampaian dari KPP Madya Bogor tersebut, sampai dengan saksi Budi Listyanto dan saksi Iwan Satio resign dari PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) sekitar tahun 2019, permasalahan tersebut belum juga diselesaikan, sekitar bulan Januari 2019 saksi Budi Listyanto sudah mengingatkan kepada Terdakwa Achmad Arief Martono dan saksi Achmad Arief Wahjono mengenai kewajiban untuk melaporkan dan menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR), baik itu dengan cara langsung membayar keseluruhan PPN yang belum dibayarkan maupun dengan cara menyicil pembayaran, tetapi Terdakwa Achmad Arief Martono tetap tidak mau melaksanakan pembayaran dengan alasan masih ada faktur pajak masukan yang belum terkumpul, tidak ada pegawai khusus yang mengerti dan dapat menangani masalah perpajakanserta kondisi keuangan perusahaan sedang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bagus, sehingga perusahaan tidak dapat melakukan pembayaran kewajiban pajaknya. Bahwa PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) juga tidak memanfaatkan haknya untuk mengungkapkan ketidakbenaran perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, karena Terdakwa Achmad Arief Martonoselaku Direktur PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) tidak mengalokasikan dana untuk melakukan pembayaran pajak terutang dan sanksi administrasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)tahun 2022di KPP Depok Sawangan, PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) tidak melakukan kewajiban Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2017 secara tertib, PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) hanya melaporkan SPT Masa PPN Masa Januari 2017, sedangkan untuk Masa Pajak lainnya yaitu Februari sampai dengan Desember 2017 tidak dilaporkan dan berdasarkandata Modul Penerimaan Negaraberdasarkan aplikasi untuk monitoring pembayaran pajak oleh wajib pajak ke kas negarajuga diketahui tidak ada penyetoran PPN atas nama PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) dengan NPWP 31.633.286.5-412.000 untuk Masa Februari sampai dengan Desember 2017 dan pelaporan SPT PPN PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) untuk Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2017 sesuai data dalam SIDJP pada bulan Januari 2017 dengan Nomor BPS [S-01010630/PPN1111/WPJ.33/KP.0503/2017](#), Nilai Pelaporan (307,726,534.00) IDR dan Tanggal Lapor 28/02/2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan data Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP)PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) pada Masa Januari sampai dengan Desember 2017, telah menerbitkan 480 (empat ratus delapan puluh) lembar faktur pajak dengan nilai penyerahan sebesar Rp.24.333.781.396,- (dua puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus Sembilan puluh enam rupiah) dan telah memungut PPN sebesar Rp.2.430.043.645,- (dua milyar empat ratus tiga puluh juta empat puluh tiga ribu enam ratus empat puluh lima rupiah) yang mana dari 480 (empat ratus delapan puluh) lembar faktur pajak yang telah diterbitkan tersebutdiri atas : Masa Januari 2017, PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) telah menerbitkan 89 (delapan puluh sembilan) lembar faktur pajak dengan nilai penyerahan sebesar Rp.5.195.222.769,- (lima milyar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus dua puluh dua ribu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah) dan nilai PPN yang telah dipungut adalah sebesar Rp.519.522.278,- (lima ratus sembilan belas juta lima ratus dua puluh dua ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah). Jumlah tersebut sama dengan yang telah dilaporkan PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) dalam SPT Masa PPN Masa Januari 2017 di KPP Madya Bogor, Masa Februari sampai dengan Juli 2017, PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) telah menerbitkan 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) lembar faktur pajak dengan nilai penyerahan sebesar Rp.19.138.558.627,- (sembilan belas milyar seratus tiga puluh delapan juta lima ratus lima puluh delapan ribu enam ratus dua puluh tujuh rupiah) dan nilai PPN yang telah dipungut adalah sebesar Rp.1.910.521.369,- (satu milyar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus dua puluh satu ribu tiga ratus enam puluh sembilan rupiah) yang diterbitkan melalui aplikasi e-faktur, namun PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) tidak melaporkan penerbitan 391 (tiga ratus sembilan puluh satu) lembar faktur pajak tersebut ke dalam SPT Masa PPN Masa Februari sampai dengan Juli 2017, Masa Agustus sampai dengan Desember 2017 : Tidak ada faktur pajak yang diterbitkan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) melalui aplikasi e-faktur, sehingga apabila benar tidak ada penyerahan dan pemungutan PPN yang dilakukan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR), seharusnya PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) menyampaikan SPT Masa PPN secara Nihil, yaitu tidak ada pemungutan PPN dan tidak ada PPN Masukan yang dapat diperhitungkan sehingga jumlah kompensasi kelebihan PPN dari Masa Desember 2016 yang diperhitungkan di SPT Masa PPN Masa Januari 2017 sebesar Rp.827.248.812,- (delapan ratus dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh delapan ribu delapan ratus dua belas rupiah), telah sesuai jumlahnya dengan jumlah kelebihan pembayaran SPT Masa PPN Masa Desember 2016 yang dimintakan PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) untuk dikompensasikan ke Masa Januari 2017 ;

Menimbang, bahwa pada tahun 2017, PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) telah menerbitkan faktur pajak untuk setiap penjualan/penyerahan jasa kepada para pelanggan (lawan transaksi), kemudian PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) juga telah memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas tagihan pajak tersebut, sehingga pembayaran yang dilakukan oleh para pelanggan atau customer kepada PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) sudah termasuk PPN yang harus dilaporkan dan disetorkan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA(PT.AMR) ke Kas Negara dan rekapitulasi per bulan faktur pajak yang telah diterbitkan PT. ARIEF MITRA

Halaman 115 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 115



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAYA(P.T.AMR) selama tahun 2017 dan belum dilaporkan dan berdasarkan data dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak (SIDJP) tahun 2022, faktur pajak masukan yang diterbitkan oleh supplier PT. ARIEF MITRA RAYA(P.T.AMR) pada Masa Januari sampai dengan Desember 2017 dan belum dilaporkan dalam SPT Masa PPN PT. ARIEF MITRA RAYA(P.T.AMR) adalah sebesar Rp.708.478.413,- (tujuh ratus delapan juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus tiga belas rupiah) yang mana para customer (lawan transaksi) dari PT. ARIEF MITRA RAYA(P.T.AMR) diantaranya saksi Urip Hudiarto selaku Tax Manager di PT. Tigaraksa Satria, Tbk dan Jong Sianny selaku Direktur di PT. Power Block Indonesia telah melakukan pembayaran PPN yang ditagihkan oleh PT. ARIEF MITRA RAYA(P.T.AMR) dalam faktur pajak dengan cara mentransfer sejumlah uang ke rekening atas nama PT. ARIEF MITRA RAYA(P.T.AMR) di Bank Mandiri Cabang Cinere dengan nomor rekening 1570003613982 dan di Bank BCA dengan nomor rekening 204.300.2112 yang mana Terdakwa Achmad Arief Martono mengetahui PT. ARIEF MITRA RAYA(P.T.AMR) sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), wajib melaporkan faktur pajak yang telah diterbitkan melalui SPT Masa PPN, wajib menyetorkan PPN (yang telah dibayarkan pelanggan) ke Kas Negara, dan wajib melaporkan SPT Masa PPN ke Direktorat Jenderal Pajak dalam hal ini KPP Depok Sawangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan hasil perhitungan DINI TRIASRINI, S.E., Ak., M.M sebagai Ahli Peraturan Perpajakan dan Ahli Menghitung Kerugian pada Pendapatan Negara pada Direktorat Jenderal Pajak, akibat perbuatan Terdakwa Achmad Arief Martono selaku Direktur PT. ARIEF MITRA RAYA(P.T.AMR) yang dengan sengaja tidak melaporkan atau menyampaikan SPT Masa PPN Masa Februari sampai dengan Desember 2017 dan dengan sengaja tidak menyetorkan PPN Masa Februari sampai dengan Juli 2017 yang telah dipungut dari para pelanggan ke Kas Negara, telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp.894.316.420,- (delapan ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus dua puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut : Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 24.333.781.396, Pajak Keluaran sebesar Rp. 2.430.043.645, Kompensasi Kelebihan Bulan Lalu sebesar Rp. 827.248.812, Pajak Masukan sebesar Rp. 708.478.413 dan PPN Kurang Dibayar sebesar Rp. 894.316.420;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa Terdakwa Achmad Arief Martono selaku Direktur Utama PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) berdasarkan Akta Notaris Ny. Setiyowati, S.H., M.Kn Nomor 06 tanggal 22 Oktober 2012 dan Akta Notaris Yatini, S.H., M.Kn. Nomor 04 tanggal 03 Maret 2016 tentang Pengurus dan Pemegang Saham PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) dan juga selaku Direktur PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR) berdasarkan Akta Notaris Yatini SH., M.Kn Nomor 13 tanggal 28 September 2017, yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan keuangan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, mengendalikan keuangan perusahaan termasuk untuk pembayaran pajak, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang mana PT. ARIEF MITRA RAYA (PT.AMR), tidak menyetorkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang telah dipungut dan/atau tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan SPT Masa PPN sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara pada kurun waktu masa/tahun pajak bulan Februari 2017 sampai dengan bulan Juli tahun 2017 atau, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara sebesar Rp. 894.316.420,- (delapan ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus dua puluh rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur ke kedua ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i jo Undang-Undang R.I. No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang R.I. No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terakhir kali diubah dengan Undang-Undang R.I. No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang, sebagaimana yang telah didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i jo Undang-Undang R.I. No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang R.I. No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terakhir kali diubah dengan Undang-Undang R.I. No. 16 Tahun 2009 tentang Penetapan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak kepada Negara"

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya Keadaan yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selainn hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam Undang-Undang Tentang Perpajakan, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara, yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Pensihat Hukumnya dalam persidangan telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi dan Terdakwa akan taat dalam membayar pajak untuk kedepannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tersebut, akan Majelis Haikm pertimbangan dalam keadaan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa akan mempertimbangkan maksud dan tujuan Pemidanaan, dan Keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan yang ada pada diri dan perbuatan Terdakwa sedemikian rupa sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa ini dirasakan telah sesuai serta mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari dan menjadikan Terdakwa bertaubat dengan taubat yang sesungguhnya-sungguhnya, serta mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, disamping itu pemidanaan bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap korban khususnya dan masyarakat pada umumnya, dan pidana ini juga bertujuan untuk menciptakan ketentraman, ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan keamanan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Keadaan tersebut di atas maka Majelis berkesimpulan bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat ( 4 ) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP maka masa penangkapan dan masa penahanan terhadap Terdakwa dalam perkara ini akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan berdasarkan alasan yang cukup (Pasal 21 ayat 1 sub b KUHP) maka terhadap Terdakwa beralasan hukum untuk tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor SP2DK-168/WPJ.33/KP.11/2019 tanggal 10 Januari 2019
- Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor SP2DK-303/WPJ.33/KP.11/2018 tanggal 22 Oktober 2018
- Payment Voucher Invoice nomor 001/INV/AMR-SLR/I/17
- Invoice nomor 001/INV/AMR-SLR/I/17 tanggal 11 Januari 2017
- Kwitansi untuk pembayaran invoice nomor 001/INV/AMR-SLR/I/17
- Faktur Pajak nomor 010.001-17.29567706 tanggal 11 Januari 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 11 Januari 2017
- Bukti transfer 16-Jan-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 002/INV/AMR-SLR/I/17



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice nomor 002/INV/AMR-SLR/II/17 tanggal 1 Januari 2017
- Faktur Pajak nomor 010.001-17.29567717 tanggal 13 Januari 2017
- Kwitansi tanggal 1 Januari 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 1 Januari 2017
- Bukti transfer 18-Jan-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 003/INV/AMR-SLR/II/17
- Invoice nomor 003/INV/AMR-SLR/II/17 tanggal 30 Januari 2017
- Kwitansi untuk pembayaran Invoice 003/INV/AMR-SLR/II/17
- Faktur Pajak nomor 010.000-17.07412848 tanggal 7 Februari 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 30 Januari 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 30 Januari 2017
- Bukti transfer 10-Feb-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 004/INV/AMR-SLR/II/17
- Invoice nomor 004/INV/AMR-SLR/II/17 tanggal 01 Februari 2017
- Kwitansi untuk pembayaran Invoice 004/INV/AMR-SLR/II/17
- Faktur Pajak nomor 010.000-17.07412869 tanggal 14 Februari 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 11 Februari 2017
- Bukti transfer 20-Feb-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 005/INV/AMR-SLR/III/17
- Invoice nomor 005/INV/AMR-SLR/III/17 tanggal 20 Februari 2017
- Kwitansi untuk pembayaran Invoice 005/INV/AMR-SLR/III/17
- Berita Acara Pengangkutan Agregat tanggal 20 Februari 2017
- Bukti transfer 20-Jul-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 006/INV/AMR-SLR/III/17
- Invoice nomor 006/INV/AMR-SLR/III/17 tanggal 21 Februari 2017
- Kwitansi tanggal 21 Februari 2017
- Faktur Pajak nomor 010.009-17.07412903 tanggal 27 Februari 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 21 Februari 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 21 Februari 2017
- Bukti transfer 02-Mar-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 007/INV/AMR-SLR/III/17
- Invoice nomor 007/INV/AMR-SLR/III/17 tanggal 01 Maret 2017
- Kwitansi tanggal 01 Maret 2017
- Faktur Pajak nomor 010.009-17.07412918 tanggal 02 Maret 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 01 Maret 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 01 Maret 2017
- Bukti transfer 08-Mar-2017

Halaman 120 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Payment Voucher Invoice nomor 008/INV/AMR-SLR/III/17
- Invoice nomor 008/INV/AMR-SLR/III/17 tanggal 07 Maret 2017
- Kwitansi tanggal 07 Maret 2017
- Faktur Pajak nomor 010.009-17.07412926 tanggal 08 Maret 2017
- Berita Acara Pengangkutan Agregat tanggal 07 Maret 2017
- Bukti transfer 10-Apr-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 009/INV/AMR-SLR/III/17
- Invoice nomor 009/INV/AMR-SLR/III/17 tanggal 11 Maret 2017
- Kwitansi tanggal 11 Maret 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725603 tanggal 14 Maret 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 11 Maret 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 11 Maret 2017
- Bukti transfer 15-Mar-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 010/INV/AMR-SLR/IV/17
- Invoice nomor 010/INV/AMR-SLR/IV/17 tanggal 4 April 2017
- Kwitansi tanggal 4 April 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725663 tanggal 4 April 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 4 April 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 4 April 2017
- Bukti transfer 05-Apr-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 011/INV/AMR-SLR/IV/17
- Invoice nomor 011/INV/AMR-SLR/IV/17 tanggal 13 April 2017
- Kwitansi tanggal 13 April 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725694 tanggal 15 April 2017
- Berita Acara Pengangkutan Aggregate tanggal 13 April 2017
- Bukti transfer 20-Jul-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 012/INV/AMR-SLR/IV/17
- Invoice nomor 012/INV/AMR-SLR/IV/17 tanggal 13 April 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725695 tanggal 15 April 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 13 April 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 13 April 2017
- Bukti transfer 17-Apr-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 013/INV/AMR-SLR/IV/17
- Invoice nomor 013/INV/AMR-SLR/IV/17 tanggal 25 April 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725714 tanggal 26 April 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 25 April 2017
- Bukti transfer 04-May-2017

Halaman 121 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Payment Voucher Invoice nomor 014/INV/AMR-SLR/IV/17
- Invoice nomor 014/INV/AMR-SLR/IV/17 tanggal 25 April 2017
- Kwitansi tanggal 25 April 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725715 tanggal 26 April 2017
- Berita Acara Pengangkutan Gravel tanggal 25 April 2017
- Bukti transfer 03-May-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 015/INV/AMR-SLR/IV/17
- Invoice nomor 015/INV/AMR-SLR/IV/17 tanggal 06 Mei 2017
- Kwitansi tanggal 06 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479165 tanggal 06 Mei 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 06 Mei 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 06 Mei 2017
- Bukti transfer 10-May-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 016/INV/AMR-SLR/V/17
- Invoice nomor 016/INV/AMR-SLR/V/17 tanggal 13 Mei 2017
- Kwitansi tanggal 13 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479175 tanggal 13 Mei 2017
- Berita Acara Back Charge Pemakaian BBM tanggal 13 Mei 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 13 Mei 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 13 Mei 2017
- Bukti transfer 16-May-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 017/INV/AMR-SLR/V/17
- Invoice nomor 017/INV/AMR-SLR/V/17 tanggal 13 Mei 2017
- Kwitansi tanggal 13 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479176 tanggal 13 Mei 2017
- Berita Acara Pengangkutan Gravel tanggal 13 Mei 2017
- Summary Pengangkutan gravel tanggal 13 Mei 2017
- Bukti transfer 16-May-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 018/INV/AMR-SLR/V/17
- Invoice nomor 018/INV/AMR-SLR/V/17 tanggal 24 Mei 2017
- Kwitansi tanggal 24 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479200 tanggal 24 Mei 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 24 Mei 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 24 Mei 2017
- Bukti transfer 06-Jun-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 020/INV/AMR-SLR/VI/17
- Invoice nomor 020/INV/AMR-SLR/VI/17 tanggal 03 Juni 2017

Halaman 122 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi tanggal 03 Juni 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479223 tanggal 03 Juni 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 03 Juni 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 03 Juni 2017
- Bukti transfer 12-Jun-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 021/INV/AMR-SLR/VI/17
- Invoice nomor 021/INV/AMR-SLR/VI/17 tanggal 14 Juni 2017
- Kwitansi tanggal 14 Juni 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479264 tanggal 14 Juni 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 14 Juni 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 14 Juni 2017
- Bukti transfer 04-Jul-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 022/INV/AMR-SLR/VI/17
- Invoice nomor 022/INV/AMR-SLR/VI/17 tanggal 23 Juni 2017
- Kwitansi tanggal 23 Juni 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479291 tanggal 23 Juni 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 23 Juni 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 23 Juni 2017
- Bukti transfer 11-Jul-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 023/INV/AMR-SLR/VII/17
- Invoice nomor 023/INV/AMR-SLR/VII/17 tanggal 04 Juli 2017
- Kwitansi tanggal 04 Juli 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479293 tanggal 05 Juli 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 04 Juli 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 04 Juli 2017
- Bukti transfer 24-Jul-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 024/INV/AMR-SLR/VII/17
- Invoice nomor 024/INV/AMR-SLR/VII/17 tanggal 13 Juli 2017
- Kwitansi tanggal 13 Juli 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479271 tanggal 13 Juli 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 13 Juli 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 13 Juli 2017
- Bukti transfer 24-Jul-2017
- Invoice nomor 02/NB-AMR/V/17 tanggal 08 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479290 tanggal 08 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.07412849 tanggal 27 Januari 2017
- Payment voucher paid no 17/01/075 K

Halaman 123 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bukti transfer tanggal 06-01-2017
- Kwitansi 1348 tanggal 13 Desember 2016
- Invoice no 1348/PB-AMR/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016
- Payment voucher paid no 17/01/313 K
- Bukti transfer tanggal 20-01-2017
- Kwitansi 01 tanggal 03 Januari 2017
- Invoice no 01/PB-AMR/I/2017 tanggal 03 Januari 2017
- Faktur Pajak nomor 010.001-17.29567683 tanggal 03 Januari 2017
- Payment voucher paid no 17/01/436 K
- Bukti transfer tanggal 27-01-2017
- Kwitansi 36 tanggal 10 Januari 2017
- Invoice no 36/PB-AMR/I/2017 tanggal 10 Januari 2017
- Faktur Pajak nomor 010.001-17.29567705 tanggal 10 Januari 2017
- Payment voucher paid no 17/02/082 K
- Bukti transfer tanggal 03-02-2017
- Kwitansi 61 tanggal 17 Januari 2017
- Invoice no 61/PB-AMR/I/2017 tanggal 17 Januari 2017
- Faktur Pajak nomor 010.001-17.29567720 tanggal 17 Januari 2017
- Payment voucher paid no 17/02/291 K
- Bukti transfer tanggal 17-02-2017
- Kwitansi 136 tanggal 31 Januari 2017
- Invoice no 136/PB-AMR/I/2017 tanggal 31 Januari 2017
- Payment voucher paid no 17/02/409 G
- Bukti transfer tanggal 24-02-2017
- Kwitansi 161 tanggal 07 Februari 2017
- Invoice no 161/PB-AMR/I/2017 tanggal 07 Februari 2017
- Payment voucher paid no 17/03/052 K
- Bukti transfer tanggal 03-03-2017
- Kwitansi 222 tanggal 14 Februari 2017
- Invoice no 222/PB-AMR/II/2017 tanggal 14 Februari 2017
- Faktur Pajak nomor 010.009-17.07412872 tanggal 14 Februari 2017
- Payment voucher paid no 17/03/280 K
- Bukti transfer tanggal 17-03-2017
- Kwitansi 270 tanggal 28 Februari 2017
- Invoice no 270/PB-AMR/II/2017 tanggal 28 Februari 2017
- Payment voucher paid no 17/03/479 K
- Bukti transfer tanggal 31-03-2017

Halaman 124 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Kwitansi 341 tanggal 14 Maret 2017
- Invoice no 341/PB-AMR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725601 tanggal 14 Maret 2017
- Payment voucher paid no 17/04/096 K
- Bukti transfer tanggal 07-04-2017
- Kwitansi 365 tanggal 21 Maret 2017
- Invoice no 365/PB-AMR/III/2017 tanggal 21 Maret 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725619 tanggal 21 Maret 2017
- Payment voucher paid no 17/04/167 K
- Bukti transfer tanggal 17-04-2017
- Kwitansi 413 tanggal 29 Maret 2017
- Invoice no 413/PB-AMR/III/2017 tanggal 29 Maret 2017
- Payment voucher paid no 17/04/208 K
- Bukti transfer tanggal 21-04-2017
- Kwitansi 439 tanggal 04 April 2017
- Invoice no 439/PB-AMR/IV/2017 tanggal 04 April 2017
- Payment voucher paid no 17/04/280 K
- Bukti transfer tanggal 28-04-2017
- Kwitansi 463 tanggal 11 April 2017
- Invoice no 463/PB-AMR/IV/2017 tanggal 11 April 2017
- Payment voucher paid no 17/04/281 K
- Bukti transfer tanggal 28-04-2017
- Kwitansi 464 tanggal 11 April 2017
- Invoice no 464/PB-AMR/IV/2017 tanggal 11 April 2017
- Payment voucher paid no 17/05/035 K
- Bukti transfer tanggal 05-05-2017
- Kwitansi 484 tanggal 17 April 2017
- Invoice no 484/PB-AMR/IV/2017 tanggal 17 April 2017
- Payment voucher paid no 17/05/075 K
- Bukti transfer tanggal 12-05-2017
- Kwitansi 508 tanggal 25 April 2017
- Invoice no 508/PB-AMR/IV/2017 tanggal 25 April 2017
- Payment voucher paid no 17/05/132 K
- Bukti transfer tanggal 19-05-2017
- Kwitansi 531 tanggal 02 Mei 2017
- Invoice no 531/PB-AMR/IV/2017 tanggal 02 Mei 2017
- Payment voucher paid no 17/05/189 K

Halaman 125 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer tanggal 26-05-2017
- Kwitansi 568 tanggal 09 Mei 2017
- Invoice no 568/PB-AMR/V/2017 tanggal 09 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479168 tanggal 09 Mei 2017
- Payment voucher paid no 17/05/168 K
- Bukti transfer tanggal 26-05-2017
- Kwitansi 566 tanggal 09 Mei 2017
- Invoice no 566/PB-AMR/V/2017 tanggal 09 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479169 tanggal 09 Mei 2017
- Payment voucher paid no 17/06/023 K
- Bukti transfer tanggal 02-06-2017
- Kwitansi 589 tanggal 16 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479179 tanggal 16 Mei 2017
- Invoice no 589/PB-AMR/V/2017 tanggal 16 Mei 2017
- Payment voucher paid no 17/06/113 K
- Kwitansi 622 tanggal 22 Mei 2017
- Invoice no 622/PB-AMR/V/2017 tanggal 23 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479196 tanggal 09 Mei 2017
- Payment voucher paid no 17/07/063 K
- Bukti transfer tanggal 12-07-2017
- Kwitansi 647 tanggal 30 Mei 2017
- Invoice no 647/PB-AMR/V/2017 tanggal 30 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479219 tanggal 09 Mei 2017
- Payment voucher paid no 17/07/097 G
- Bukti transfer tanggal 17-07-2017
- Kwitansi 664 tanggal 06 Juni 2017
- Invoice no 664/PB-AMR/VI/2017 tanggal 30 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479231 tanggal 06 Juni 2017
- Perjanjian Penunjukan Transporter No 016/LGL-AMR/PK/V/2013
- Faktur Pajak Nomor 010.001-17.29567721
- Faktur Pajak Nomor 010.001-17.07412873
- Faktur Pajak Nomor 010.001-17.29567778
- Faktur Pajak Nomor 010.009-17.07412900
- Faktur Pajak Nomor 010.009-17.45725669
- Faktur Pajak Nomor 010.009-17.07412919
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.45725650
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.45725696

Halaman 126 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.45725628
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.86479151
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.86479198
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.45725721
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.86479178
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.86479254
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.86479232
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.86479233
- Bukti pengeluaran bank tgl 22 Desember 2017 dan invoice nomor 1526/TS-AMR/XII/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 1 November 2017, kwitansi dan invoice nomor 1295/TS-AMR/X/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 27 Oktober 2017, kwitansi dan invoice nomor 1202/TS-AMR/X/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 1 Februari 2017, kwitansi, dan invoice nomor 63/TS-AMR/I/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 19 September 2017, kwitansi, invoice nomor 1021/TS-AMR/IX/2017, invoice nomor 1035/TS-AMR/IX/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 25 Agustus 2017, kwitansi, invoice nomor 804/TS-AMR/VII/2017, invoice nomor 854/TS-AMR/VIII/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 21 Juni 2017, kwitansi, invoice nomor 665/TS-AMR/VI/2017, invoice nomor 666/TS-AMR/VI/2017, invoice nomor 691/TS-AMR/VI/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 7 Juni 2017, kwitansi, invoice nomor 623/TS-AMR/V/2017, invoice nomor 854/TS-AMR/VIII/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 26 Mei 2017, kwitansi, invoice nomor 588/TS-AMR/V/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 12 Mei 2017, kwitansi, invoice nomor 517/TS-AMR/IV/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 26 April 2017, kwitansi, invoice nomor 380/TS-AMR/III/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 15 Mei 2017, kwitansi, invoice nomor 298/TS-AMR/III/2017
- Buku ekspedisi berwarna biru dengan tulisan depan INVOICE 2017 JANUARI
- Buku ekspedisi berwarna hijau

Halaman 127 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Print Out SK Pengesahan Nomor: AHU-04448.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2013
- Print Out SK Pengesahan Nomor: AHU-0004574.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 8 Maret 2016
- Print Out SP Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01003-01-0177490 tanggal 5 Oktober 2014
- Foto Copy Salinan akta No 06 tanggal 22 Oktober 2012 Notaris Ny. Setiyowati ,SH
- Formulir Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- Foto Copy KTP atas nama ACHMAD ARIEF MARTONO
- Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan

yang mana semua bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara, maka terhadap bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan Pasal 222 KUHP, maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mensukseskan program pemerintah yang sedang giat untuk menambah pendapatan Negara dari sektor pajak;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pendapatan Negara;

### Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sudah berjanji akan taat dalam membayar pajak;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat, Pasal 39 ayat (1) huruf c dan huruf i jo Undang-Undang R.I. No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang R.I. No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, terakhir kali diubah dengan Undang-Undang R.I. No. 16 Tahun 2009 tentang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-undang dan Pasal-Pasal didalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Achmad Arief Martono tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja tidak menyetorkan pajak kepada Negara";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Achmad Arief Martono oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sebesar sebesar Rp. 1.788.632.840,- (satu miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus empat puluh rupiah), dan jika terdakwa tidak membayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini bekekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal harta bendanya tidak mencukupi akan digantikan dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar hutang pokok pajak yang tertagih (Pajak yang telah dipotong atau dipungut) sebesar Rp. 894.316.420,- (delapan ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus dua puluh rupiah);
4. Menetapkan untuk uang yang dititipkan kepada Penuntut Umum sebesar : Rp.894.316.420,- (delapan ratus Sembilan puluh empat juta tiga ratus enam belas ribu empat ratus dua puluh rupiah) berdasarkan Berita Acara pada tanggal 24 Juli 2023 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengembalian dari jumlah hutang pokok pajak tertagih dan uang yang dititipkan kepada Penuntut Umum sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) berdasarkan Berita Acara pada tanggal 03 Agustus 2023 dirampas untuk negara dan diperhitungkan sebagai pengurangan pidana denda;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti yang berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor SP2DK-168/WPJ.33/KP.11/2019 tanggal 10 Januari 2019
- Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) Nomor SP2DK-303/WPJ.33/KP.11/2018 tanggal 22 Oktober 2018
- Payment Voucher Invoice nomor 001/INV/AMR-SLR/II/17
- Invoice nomor 001/INV/AMR-SLR/II/17 tanggal 11 Januari 2017
- Kwitansi untuk pembayaran invoice nomor 001/INV/AMR-SLR/II/17
- Faktur Pajak nomor 010.001-17.29567706 tanggal 11 Januari 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 11 Januari 2017
- Bukti transfer 16-Jan-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 002/INV/AMR-SLR/II/17
- Invoice nomor 002/INV/AMR-SLR/II/17 tanggal 1 Januari 2017
- Faktur Pajak nomor 010.001-17.29567717 tanggal 13 Januari 2017
- Kwitansi tanggal 1 Januari 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 1 Januari 2017
- Bukti transfer 18-Jan-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 003/INV/AMR-SLR/II/17
- Invoice nomor 003/INV/AMR-SLR/II/17 tanggal 30 Januari 2017
- Kwitansi untuk pembayaran Invoice 003/INV/AMR-SLR/II/17
- Faktur Pajak nomor 010.000-17.07412848 tanggal 7 Februari 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 30 Januari 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 30 Januari 2017
- Bukti transfer 10-Feb-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 004/INV/AMR-SLR/II/17
- Invoice nomor 004/INV/AMR-SLR/II/17 tanggal 01 Februari 2017
- Kwitansi untuk pembayaran Invoice 004/INV/AMR-SLR/II/17
- Faktur Pajak nomor 010.000-17.07412869 tanggal 14 Februari 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 11 Februari 2017
- Bukti transfer 20-Feb-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 005/INV/AMR-SLR/II/17
- Invoice nomor 005/INV/AMR-SLR/II/17 tanggal 20 Februari 2017
- Kwitansi untuk pembayaran Invoice 005/INV/AMR-SLR/II/17
- Berita Acara Pengangkutan Agregat tanggal 20 Februari 2017
- Bukti transfer 20-Jul-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 006/INV/AMR-SLR/II/17

Halaman 130 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice nomor 006/INV/AMR-SLR/II/17 tanggal 21 Februari 2017
- Kwitansi tanggal 21 Februari 2017
- Faktur Pajak nomor 010.009-17.07412903 tanggal 27 Februari 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 21 Februari 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 21 Februari 2017
- Bukti transfer 02-Mar-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 007/INV/AMR-SLR/II/17
- Invoice nomor 007/INV/AMR-SLR/III/17 tanggal 01 Maret 2017
- Kwitansi tanggal 01 Maret 2017
- Faktur Pajak nomor 010.009-17.07412918 tanggal 02 Maret 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 01 Maret 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 01 Maret 2017
- Bukti transfer 08-Mar-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 008/INV/AMR-SLR/III/17
- Invoice nomor 008/INV/AMR-SLR/III/17 tanggal 07 Maret 2017
- Kwitansi tanggal 07 Maret 2017
- Faktur Pajak nomor 010.009-17.07412926 tanggal 08 Maret 2017
- Berita Acara Pengangkutan Agregat tanggal 07 Maret 2017
- Bukti transfer 10-Apr-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 009/INV/AMR-SLR/III/17
- Invoice nomor 009/INV/AMR-SLR/III/17 tanggal 11 Maret 2017
- Kwitansi tanggal 11 Maret 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725603 tanggal 14 Maret 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 11 Maret 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 11 Maret 2017
- Bukti transfer 15-Mar-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 010/INV/AMR-SLR/IV/17
- Invoice nomor 010/INV/AMR-SLR/IV/17 tanggal 4 April 2017
- Kwitansi tanggal 4 April 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725663 tanggal 4 April 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 4 April 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 4 April 2017
- Bukti transfer 05-Apr-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 011/INV/AMR-SLR/IV/17
- Invoice nomor 011/INV/AMR-SLR/IV/17 tanggal 13 April 2017
- Kwitansi tanggal 13 April 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725694 tanggal 15 April 2017

Halaman 131 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pengangkutan Aggregate tanggal 13 April 2017
- Bukti transfer 20-Jul-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 012/INV/AMR-SLR/IV/17
- Invoice nomor 012/INV/AMR-SLR/IV/17 tanggal 13 April 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725695 tanggal 15 April 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 13 April 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 13 April 2017
- Bukti transfer 17-Apr-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 013/INV/AMR-SLR/IV/17
- Invoice nomor 013/INV/AMR-SLR/IV/17 tanggal 25 April 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725714 tanggal 26 April 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 25 April 2017
- Bukti transfer 04-May-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 014/INV/AMR-SLR/IV/17
- Invoice nomor 014/INV/AMR-SLR/IV/17 tanggal 25 April 2017
- Kwitansi tanggal 25 April 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725715 tanggal 26 April 2017
- Berita Acara Pengangkutan Gravel tanggal 25 April 2017
- Bukti transfer 03-May-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 015/INV/AMR-SLR/IV/17
- Invoice nomor 015/INV/AMR-SLR/IV/17 tanggal 06 Mei 2017
- Kwitansi tanggal 06 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479165 tanggal 06 Mei 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 06 Mei 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 06 Mei 2017
- Bukti transfer 10-May-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 016/INV/AMR-SLR/V/17
- Invoice nomor 016/INV/AMR-SLR/V/17 tanggal 13 Mei 2017
- Kwitansi tanggal 13 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479175 tanggal 13 Mei 2017
- Berita Acara Back Charge Pemakaian BBM tanggal 13 Mei 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 13 Mei 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 13 Mei 2017
- Bukti transfer 16-May-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 017/INV/AMR-SLR/V/17
- Invoice nomor 017/INV/AMR-SLR/V/17 tanggal 13 Mei 2017
- Kwitansi tanggal 13 Mei 2017

Halaman 132 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479176 tanggal 13 Mei 2017
- Berita Acara Pengangkutan Gravel tanggal 13 Mei 2017
- Summary Pengangkutan gravel tanggal 13 Mei 2017
- Bukti transfer 16-May-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 018/INV/AMR-SLR/VI/17
- Invoice nomor 018/INV/AMR-SLR/VI/17 tanggal 24 Mei 2017
- Kwitansi tanggal 24 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479200 tanggal 24 Mei 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 24 Mei 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 24 Mei 2017
- Bukti transfer 06-Jun-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 020/INV/AMR-SLR/VI/17
- Invoice nomor 020/INV/AMR-SLR/VI/17 tanggal 03 Juni 2017
- Kwitansi tanggal 03 Juni 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479223 tanggal 03 Juni 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 03 Juni 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 03 Juni 2017
- Bukti transfer 12-Jun-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 021/INV/AMR-SLR/VI/17
- Invoice nomor 021/INV/AMR-SLR/VI/17 tanggal 14 Juni 2017
- Kwitansi tanggal 14 Juni 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479264 tanggal 14 Juni 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 14 Juni 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 14 Juni 2017
- Bukti transfer 04-Jul-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 022/INV/AMR-SLR/VI/17
- Invoice nomor 022/INV/AMR-SLR/VI/17 tanggal 23 Juni 2017
- Kwitansi tanggal 23 Juni 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479291 tanggal 23 Juni 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 23 Juni 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 23 Juni 2017
- Bukti transfer 11-Jul-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 023/INV/AMR-SLR/VII/17
- Invoice nomor 023/INV/AMR-SLR/VII/17 tanggal 04 Juli 2017
- Kwitansi tanggal 04 Juli 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479293 tanggal 05 Juli 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 04 Juli 2017

Halaman 133 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 04 Juli 2017
- Bukti transfer 24-Jul-2017
- Payment Voucher Invoice nomor 024/INV/AMR-SLR/VII/17
- Invoice nomor 024/INV/AMR-SLR/VII/17 tanggal 13 Juli 2017
- Kwitansi tanggal 13 Juli 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479271 tanggal 13 Juli 2017
- Berita Acara Pengangkutan Batubara tanggal 13 Juli 2017
- Summary Pengangkutan Batubara tanggal 13 Juli 2017
- Bukti transfer 24-Jul-2017
- Invoice nomor 02/NB-AMR/V/17 tanggal 08 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479290 tanggal 08 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.07412849 tanggal 27 Januari 2017
- Payment voucher paid no 17/01/075 K
- Bukti transfer tanggal 06-01-2017
- Kwitansi 1348 tanggal 13 Desember 2016
- Invoice no 1348/PB-AMR/XII/2016 tanggal 13 Desember 2016
- Payment voucher paid no 17/01/313 K
- Bukti transfer tanggal 20-01-2017
- Kwitansi 01 tanggal 03 Januari 2017
- Invoice no 01/PB-AMR/I/2017 tanggal 03 Januari 2017
- Faktur Pajak nomor 010.001-17.29567683 tanggal 03 Januari 2017
- Payment voucher paid no 17/01/436 K
- Bukti transfer tanggal 27-01-2017
- Kwitansi 36 tanggal 10 Januari 2017
- Invoice no 36/PB-AMR/I/2017 tanggal 10 Januari 2017
- Faktur Pajak nomor 010.001-17.29567705 tanggal 10 Januari 2017
- Payment voucher paid no 17/02/082 K
- Bukti transfer tanggal 03-02-2017
- Kwitansi 61 tanggal 17 Januari 2017
- Invoice no 61/PB-AMR/I/2017 tanggal 17 Januari 2017
- Faktur Pajak nomor 010.001-17.29567720 tanggal 17 Januari 2017
- Payment voucher paid no 17/02/291 K
- Bukti transfer tanggal 17-02-2017
- Kwitansi 136 tanggal 31 Januari 2017
- Invoice no 136/PB-AMR/I/2017 tanggal 31 Januari 2017
- Payment voucher paid no 17/02/409 G
- Bukti transfer tanggal 24-02-2017

Halaman 134 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kwitansi 161 tanggal 07 Februari 2017
- Invoice no 161/PB-AMR/I/2017 tanggal 07 Februari 2017
- Payment voucher paid no 17/03/052 K
- Bukti transfer tanggal 03-03-2017
- Kwitansi 222 tanggal 14 februari 2017
- Invoice no 222/PB-AMR/II/2017 tanggal 14 Februari 2017
- Faktur Pajak nomor 010.009-17.07412872 tanggal 14 Februari 2017
- Payment voucher paid no 17/03/280 K
- Bukti transfer tanggal 17-03-2017
- Kwitansi 270 tanggal 28 februari 2017
- Invoice no 270/PB-AMR/II/2017 tanggal 28 Februari 2017
- Payment voucher paid no 17/03/479 K
- Bukti transfer tanggal 31-03-2017
- Kwitansi 341 tanggal 14 Maret 2017
- Invoice no 341/PB-AMR/III/2017 tanggal 14 Maret 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725601 tanggal 14 Maret 2017
- Payment voucher paid no 17/04/096 K
- Bukti transfer tanggal 07-04-2017
- Kwitansi 365 tanggal 21 Maret 2017
- Invoice no 365/PB-AMR/III/2017 tanggal 21 Maret 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.45725619 tanggal 21 Maret 2017
- Payment voucher paid no 17/04/167 K
- Bukti transfer tanggal 17-04-2017
- Kwitansi 413 tanggal 29 Maret 2017
- Invoice no 413/PB-AMR/III/2017 tanggal 29 Maret 2017
- Payment voucher paid no 17/04/208 K
- Bukti transfer tanggal 21-04-2017
- Kwitansi 439 tanggal 04 April 2017
- Invoice no 439/PB-AMR/IV/2017 tanggal 04 April 2017
- Payment voucher paid no 17/04/280 K
- Bukti transfer tanggal 28-04-2017
- Kwitansi 463 tanggal 11 April 2017
- Invoice no 463/PB-AMR/IV/2017 tanggal 11 April 2017
- Payment voucher paid no 17/04/281 K
- Bukti transfer tanggal 28-04-2017
- Kwitansi 464 tanggal 11 April 2017
- Invoice no 464/PB-AMR/IV/2017 tanggal 11 April 2017

Halaman 135 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Payment voucher paid no 17/05/035 K
- Bukti transfer tanggal 05-05-2017
- Kwitansi 484 tanggal 17 April 2017
- Invoice no 484/PB-AMR/IV/2017 tanggal 17 April 2017
- Payment voucher paid no 17/05/075 K
- Bukti transfer tanggal 12-05-2017
- Kwitansi 508 tanggal 25 April 2017
- Invoice no 508/PB-AMR/IV/2017 tanggal 25 April 2017
- Payment voucher paid no 17/05/132 K
- Bukti transfer tanggal 19-05-2017
- Kwitansi 531 tanggal 02 Mei 2017
- Invoice no 531/PB-AMR/V/2017 tanggal 02 Mei 2017
- Payment voucher paid no 17/05/189 K
- Bukti transfer tanggal 26-05-2017
- Kwitansi 568 tanggal 09 Mei 2017
- Invoice no 568/PB-AMR/V/2017 tanggal 09 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479168 tanggal 09 Mei 2017
- Payment voucher paid no 17/05/168 K
- Bukti transfer tanggal 26-05-2017
- Kwitansi 566 tanggal 09 Mei 2017
- Invoice no 566/PB-AMR/V/2017 tanggal 09 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479169 tanggal 09 Mei 2017
- Payment voucher paid no 17/06/023 K
- Bukti transfer tanggal 02-06-2017
- Kwitansi 589 tanggal 16 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479179 tanggal 16 Mei 2017
- Invoice no 589/PB-AMR/V/2017 tanggal 16 Mei 2017
- Payment voucher paid no 17/06/113 K
- Kwitansi 622 tanggal 22 Mei 2017
- Invoice no 622/PB-AMR/V/2017 tanggal 23 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479196 tanggal 09 Mei 2017
- Payment voucher paid no 17/07/063 K
- Bukti transfer tanggal 12-07-2017
- Kwitansi 647 tanggal 30 Mei 2017
- Invoice no 647/PB-AMR/V/2017 tanggal 30 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479219 tanggal 09 Mei 2017
- Payment voucher paid no 17/07/097 G

Halaman 136 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 136



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer tanggal 17-07-2017
- Kwitansi 664 tanggal 06 Juni 2017
- Invoice no 664/PB-AMR/VI/2017 tanggal 30 Mei 2017
- Faktur Pajak nomor 010.017-17.86479231 tanggal 06 Juni 2017
- Perjanjian Penunjukan Transporter No 016/LGL-AMR/PK/V/2013
- Faktur Pajak Nomor 010.001-17.29567721
- Faktur Pajak Nomor 010.001-17.07412873
- Faktur Pajak Nomor 010.001-17.29567778
- Faktur Pajak Nomor 010.009-17.07412900
- Faktur Pajak Nomor 010.009-17.45725669
- Faktur Pajak Nomor 010.009-17.07412919
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.45725650
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.45725696
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.45725628
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.86479151
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.86479198
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.45725721
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.86479178
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.86479254
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.86479232
- Faktur Pajak Nomor 010.017-17.86479233
- Bukti pengeluaran bank tgl 22 Desember 2017 dan invoice nomor 1526/TS-AMR/XII/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 1 November 2017, kwitansi dan invoice nomor 1295/TS-AMR/X/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 27 Oktober 2017, kwitansi dan invoice nomor 1202/TS-AMR/X/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 1 Februari 2017, kwitansi, dan invoice nomor 63/TS-AMR/II/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 19 September 2017, kwitansi, invoice nomor 1021/TS-AMR/IX/2017, invoice nomor 1035/TS-AMR/IX/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 25 Agustus 2017, kwitansi, invoice nomor 804/TS-AMR/VII/2017, invoice nomor 854/TS-AMR/VIII/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 21 Juni 2017, kwitansi, invoice nomor 665/TS-AMR/VI/2017, invoice nomor 666/TS-AMR/VI/2017, invoice nomor 691/TS-AMR/VI/2017

Halaman 137 dari 139 Putusan Nomor 264/Pid/Sus/2023/PN Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti pengeluaran bank tgl 7 Juni 2017, kwitansi, invoice nomor 623/TS-AMR/V/2017, invoice nomor 854/TS-AMR/VIII/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 26 Mei 2017, kwitansi, invoice nomor 588/TS-AMR/V/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 12 Mei 2017, kwitansi, invoice nomor 517/TS-AMR/IV/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 26 April 2017, kwitansi, invoice nomor 380/TS-AMR/III/2017
- Bukti pengeluaran bank tgl 15 Mei 2017, kwitansi, invoice nomor 298/TS-AMR/III/2017
- Buku ekspedisi berwarna biru dengan tulisan depan INVOICE 2017 JANUARI
- Buku ekspedisi berwarna hijau
- Print Out SK Pengesahan Nomor: AHU-04448.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2013
- Print Out SK Pengesahan Nomor: AHU-0004574.AH.01.02 Tahun 2016 tanggal 8 Maret 2016
- Print Out SP Data Perseroan Nomor: AHU-AH.01003-01-0177490 tanggal 5 Oktober 2014
- Foto Copy Salinan akta No 06 tanggal 22 Oktober 2012 Notaris Ny. Setiyowati ,SH
- Formulir Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
- Foto Copy KTP atas nama ACHMAD ARIEF MARTONO
- Foto Copy Surat Keterangan Domisili Usaha/Perusahaan

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari KAMIS tanggal 31 Agustus 2023, oleh kami Dr. Divo Ardianto, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Ultry Meilizayeni, SH.,MH dan Zainul Hakim Zainuddin, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 04 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis, Hakim-Hakim Anggota tersebut,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Syahrul Ramadhan, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, dihadiri oleh Dimas Praja Subroto, S.H., M.H Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Hj. Ultry Meilizayeni, SH.,MH

Dr. Divo Ardianto, SH.,MH

Zainul Hakim Zainuddin, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

Syahrul Ramadhan, SH.,MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)